



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

e-ISSN: 2964-8394

Volume 4 Nomor 1 Desember 2025



TRADE
POLICY
JOURNAL

DITERBITKAN OLEH:
BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

jurnal.kemendag.go.id/TPJ

MANAGING EDITOR:

Maulida Lestari, SE, ME

JOURNAL MANAGER:

Andrika Sembiring, SE

SECRETARIATS:

Dewi Suparwati, S.Si
 Triana Kusuma Lestari, SE
 Ditha Ulfa Hapsari, SE
 Athifa Syauqin Aryndani, SM

PROFFREADER:

Dewi Suparwati, S.Si
 Andrika Sembiring, SE

IT SUPPORT:

Anggi Permata Dewi, S.ST, MTI.

LAYOUT DESIGNER:

Andrika Sembiring, SE

ALAMAT REDAKSI:

Sekretariat Badan
 Kebijakan Perdagangan
 Kementerian Perdagangan
 Jalan Kramat Raya No. 172, Kenari,
 Senen, Jakarta Pusat 10430
 WA 0812-9876-5196
 publikasi.bkperdag@kemendag.go.id
 jurnal.kemendag.go.id/TPJ
 e-ISSN 2964-8394

DISCLAIMER:

Publikasi ini disusun hanya sebatas sebagai informasi. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap serta kerugian yang terjadi atas tindakan yang dilakukan dengan mendasarkan pada publikasi ini.

@Hak Cipta Badan Kebijakan Perdagangan

EDITOR IN CHIEF



Muhammad Suaib Sulaiman, SE, MM
 (Secretary of Trade Policy Agency,
 Ministry of Trade of Republic of Indonesia)

EDITORIAL BOARD



Ernawati Munadi, Ph.D
 (Domestic Trade, PROSPERA)



Zamroni Salim, Ph.D
 (International Trade and Development, BRIN)



Dr. Wayan R Susila, APU
 (Agricultural Economics, Prasetya Mulya University)

REVIEWER



Prof. Ahmad Suryana
 (Agricultural Economics,
 APPERTANI)



Mohammad Dian Revindo, Ph.D
 (International Trade and Bussiness,
 Universitas Indonesia)



Novia Budi Parwanto, Ph.D
 (Macroeconomics,
 Econometrics, STIS)



**Reninta Dewi Nugraheni,
 S.Si, M.Sc.**
 (Economics and Trade, BRIN)

PENGANTAR REDAKSI

Trade Policy Journal (TPJ) diterbitkan pertama kali oleh Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) pada Desember 2022. TPJ menjadi salah satu media untuk menyebarkan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan di sektor perdagangan. Tidak hanya analisis dan rekomendasi kebijakan yang berasal dari internal Kementerian Perdagangan, namun juga dari instansi lainnya baik dari Kementerian/Lembaga, Universitas, Lembaga Riset, maupun Asosiasi. TPJ Volume 4 Nomor 1 Desember 2025 dipublikasikan dalam versi *online* melalui jurnal.kemendag.go.id/TPJ. Pada volume ini, TPJ mempublikasikan 7 artikel ilmiah yang menganalisis berbagai isu kebijakan sektor perdagangan. Adapun 5 (lima) artikel pada edisi ini berasal dari Kementerian Perdagangan, 1 (satu) artikel dari Kementerian Pertanian, serta 1 (satu) tulisan dari Universitas Gadjah Mada.

Adapun Judul dari kelima nakah tersebut adalah: (1) Pengaruh Kebijakan *Trade Remedies* Terhadap Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil; (2) Menakar Arah Diplomasi Dagang Indonesia-Amerika Serikat: Antara Konsesi Tarif dan Tantangan Sektor Petanian; (3) Analisis Kesiapan dan Tantangan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil dan Alas Kaki di Era Perdagangan Hijau; (4) Penerapan Ekonomi Sirkular: Potensi Transformasi Kebijakan Perdagangan Indonesia untuk Daya Saing Berkelanjutan; (5) Analisis Optimalisasi Kebijakan Distribusi Minyak Goreng Rakyat; (6) Analisis Mitigasi *Dark Pattern* Pada *E-Commerce* di Indonesia; dan (7) Optimalisasi Layanan Kemetrollogian di Kabupaten/Kota.

Artikel pertama berjudul Pengaruh Kebijakan *Trade Remedies* Terhadap Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil menyoroti sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai sektor strategis yang sedang menghadapi perlambatan pertumbuhan. Studi ini secara khusus mengevaluasi efektivitas kebijakan *trade remedies*, di mana hasilnya menunjukkan bahwa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) berkontribusi positif terhadap ekspansi industri, sementara Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan sektor tersebut.

Artikel kedua berjudul Menakar Arah Diplomasi Dagang Indonesia-Amerika Serikat: Antara Konsesi Tarif dan Tantangan Sektor Petanian berfokus pada diplomasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penulis menganalisis dampak pengurangan tarif ekspor pertanian Indonesia yang turun dari 32% menjadi 19%. Meskipun kesepakatan ini membuka peluang, Indonesia harus menghadapi konsekuensi berupa pembukaan akses pasar domestik bagi produk subsidi AS serta komitmen untuk tidak memberikan subsidi ekspor selama lima tahun, yang menjadi tantangan besar bagi kesejahteraan petani lokal.

Selanjutnya, artikel ketiga berjudul Analisis Kesiapan dan Tantangan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil dan Alas Kaki di Era Perdagangan Hijau. Artikel ini membahas kesiapan sektor TPT dan alas kaki dalam menghadapi tren perdagangan hijau. Menggunakan metode *Readiness Index*, kajian ini mengungkapkan bahwa rata-rata industri nasional masih berada pada tahap "memiliki kesadaran namun belum siap" dengan skor indeks 1,55. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan pasar produk hijau, kendala teknologi, serta biaya produksi yang masih relatif tinggi dibandingkan produk konvensional.

Transformasi menuju ekonomi sirkular menjadi topik utama pada artikel keempat dengan judul Penerapan Ekonomi Sirkular: Potensi Transformasi Kebijakan Perdagangan Indonesia untuk Daya Saing Berkelanjutan. Studi ini menekankan bahwa model ekonomi linear "ambil-pakai-buang" membuat Indonesia rentan terhadap regulasi lingkungan global seperti CBAM Uni Eropa. Penulis menawarkan jalur strategis melalui integrasi regulasi perdagangan dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperpanjang siklus hidup produk dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Pada artikel kelima, perhatian diberikan pada kebijakan domestik terkait distribusi minyak goreng rakyat (Minyakita). Melalui pendekatan *Cost-Benefit Analysis* (CBA), penelitian ini mengevaluasi tantangan dalam mencapai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan target DMO. Rekomendasi utama dari studi ini adalah perlunya optimalisasi distribusi melalui skema proporsional yang melibatkan BUMN Pangan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran secara nasional.

Isu perlindungan konsumen di era digital diangkat dalam artikel keenam yang membahas mitigasi praktik *dark pattern* pada *e-commerce*. Penulis menyoroti kekosongan regulasi eksplisit di Indonesia terkait desain antarmuka yang manipulatif. Dengan melakukan perbandingan terhadap kebijakan di Uni Eropa dan Amerika Serikat, artikel ini merekomendasikan penyusunan pedoman etika desain serta penggunaan teknologi berbasis AI untuk mendeteksi praktik yang merugikan konsumen tersebut.

Sebagai penutup, artikel ketujuh dengan judul Optimalisasi Layanan Kemetrolagian di Kabupaten/Kota. mengulas tentang optimalisasi layanan kemetrolagian di tingkat kabupaten/kota. Analisis ini mengidentifikasi adanya ketidakselarasan tata kelola dan pembiayaan yang menghambat pembentukan Unit Metrologi Legal (UML). Disarankan agar pemerintah pusat menerapkan standar layanan minimum secara bertahap serta memberikan pendampingan aktif kepada pemerintah daerah guna memastikan keakuratan alat ukur dalam transaksi perdagangan masyarakat.

Akhirnya, sebagai jurnal yang berfokus pada isu kebijakan sektor perdagangan, TPJ diharapkan dapat menjadi referensi utama dan bahan masukan bagi para pengambil kebijakan di sektor perdagangan serta memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di sektor perdagangan. Kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan jurnal ini di masa mendatang. Selamat membaca.

Jakarta, 29 Desember 2025
Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	ii
PENGARUH KEBIJAKAN <i>TRADE REMEDIES</i> TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL Fitria Faradila Resty Maheralia	1-16
MENAKAR ARAH DIPLOMASI DAGANG INDONESIA-AMERIKA SERIKAT: ANTARA KONSESI TARIF DAN TANTANGAN SEKTOR PERTANIAN Miftahul Azis Esty Asriyana Suryana	17-31
ANALISIS KESIAPAN DAN TANTANGAN EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) DAN ALAS KAKI DI ERA PERDAGANGAN HIJAU Septika Tri Ardiyanti Rizka Isditami Syarif Yuliana Epiningsih Gideon Wahyu Putra	32-53
PENERAPAN EKONOMI SIRKULAR: POTENSI TRANSFORMASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN INDONESIA UNTUK DAYA SAING BERKELANJUTAN Darlene Jessica Kimbal Fauzia Bil Chonza Elisabeth Puan Sekaringtyas	54-70
ANALISIS OPTIMALISASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI MINYAK GORENG RAKYAT Bagus Wicaksana Niche Evandani	71-85
ANALISIS MITIGASI <i>DARK PATTERN</i> PADA <i>E-COMMERCE</i> DI INDONESIA Supriyanto Molid Nurman Hadi	85-104
OPTIMALISASI LAYANAN KEMETROLOGIAN DI KABUPATEN/KOTA Sadiq Ahmad Adhetyo Bambang Hendiswara Ratna Anita Carolina Dwi Ariestiyanti	105-115



PENGARUH KEBIJAKAN *TRADE REMEDIES* TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

Fitria Faradila¹ | Resti Maheralia²

¹Kementerian Perdagangan,
Jl. Ridwan Rais No. 5, Jakarta
Pusat 10110, Indonesia,
faradilafitria@gmail.com

²Kementerian Perdagangan,
Jl. Ridwan Rais No. 5, Jakarta
Pusat 10110, Indonesia,
resti.maheralia@kemendag.go.id

Ringkasan Eksekutif

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor strategis nasional Indonesia. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan di sektor ini telah melambat 1,82% pada triwulan I-2024 bila dibandingkan dengan triwulan I-2023. Persaingan dari produk impor telah menyebabkan beberapa kerugian bagi industri dalam negeri. Untuk melindungi industri tersebut, pemerintah telah menerapkan tindakan pemulihan perdagangan (*trade remedies*) seperti Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Baik BMAD maupun BMTP telah diberlakukan di industri TPT, yang mencakup berbagai produk di sektor hulu dan hilir. Studi ini menilai sejauh mana kedua instrumen tersebut berdampak pada kinerja industri TPT nasional. Hasil estimasi menunjukkan bahwa BMTP signifikan berkorelasi positif dengan pertumbuhan industri TPT. Besaran BMTP yang lebih tinggi berkorespondensi dengan ekspansi industri TPT. Sebaliknya, BMAD tidak memiliki efek yang signifikan pada pertumbuhan industri. BMAD juga ditemukan memiliki hubungan negatif dengan perkembangan investasi di sektor tersebut. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan perdagangan yang lebih baik di seluruh sektor hulu dan hilir industri TPT diharapkan dapat mendukung pertumbuhan yang lebih optimal.

Kata Kunci: *Trade Remedies*; Anti-Dumping; *Safeguards*; Sektor Tekstil; Regresi Linear

Executive Summary

The textile and textile products (TPT) industry is one of Indonesia's strategic national sectors. However, according to data from the Central Statistics Agency (BPS), growth in this sector slowed by 1.82% in the first quarter of 2024 compared to the first quarter of 2023. Competition from imported products has caused several injuries for local industries. To protect the industry, Indonesian government has implemented trade remedies measures such as Anti-Dumping Duty (ADD) and Safeguard Duty (SGD). Both measures have been imposed in the TPT industry, covering a range of products across upstream and downstream sectors. This study assesses the extent to which these two instruments impact the performance of the national TPT industry. The estimation results suggest that SGD is significantly positively correlated with the growth of the TPT industry. Higher safeguard measure found to encourage greater expansion in the TPT industry. In contrast, ADD had no significant effect on industrial growth. ADD was also found to have a negative relationship with investment growth in the sector. Therefore, greater harmonization of trade remedy policies across upstream and downstream segments of the TPT industry is expected to support more optimal growth.

Key Words: *Trade Remedies*; Anti-Dumping; *Safeguards*; Textile Sector; Linear Regression

1 | ISU KEBIJAKAN

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan industri strategis nasional yang berperan penting dalam perekonomian. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian ditunjukkan dengan pendapatan industri manufaktur tekstil di 2024 yang sebesar USD 19,56 miliar (Statista, 2025). Lebih lanjut, sektor TPT juga teridentifikasi menyerap tenaga kerja yang cukup besar yaitu mencapai 2,75% terhadap total tenaga kerja di industri manufaktur pada tahun 2024 (BPS, 2025). Industri TPT juga memiliki kemampuan menarik investasi. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (2025), pada tahun 2024 terdapat investasi di sektor tekstil sebesar Rp 2,45 triliun (atau 0,44%) dari total realisasi investasi yang sebesar Rp 557,47 triliun. Data BKPM (2025) tersebut mencantumkan lima investor terbesar di sektor tekstil yaitu Jepang Rp 0,57 triliun (23%), Hongkong Rp 0,24 triliun (10%), Singapura Rp 0,24 triliun (9%), Korea Selatan Rp 0,19 triliun (8%), dan Republik Rakyat Tiongkok / RRT Rp 0,13 triliun (5%).

Kendati demikian, saat ini pertumbuhan industri TPT semakin melambat. Pada tahun 2024, pertumbuhan industri TPT mencapai 2,61% dibandingkan tahun 2023 (YoY). Pada Triwulan I tahun 2025, pertumbuhan industri TPT melambat menjadi 1,82% (YoY). Industri TPT tumbuh terbatas pada pertengahan tahun 2025 mencapai 1,91%, namun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2024 (BPS, 2025). Salah satu hambatan utama industri TPT ialah persaingan dengan barang impor yang melonjak cukup tinggi (Nada *et al.*, 2023).

Dalam merespon lonjakan impor yang masih ke Indonesia baik secara *fair* maupun *unfair trade*, instrumen *Trade Remedies* (TR) dianggap dapat menjadi *tools* untuk menyaring impor yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, terutama kinerja Industri Dalam Negeri (IDN). Instrumen TR baik anti-dumping, anti-subsidi, maupun *safeguards* cukup banyak diterapkan tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju untuk mengatasi hambatan perdagangan dari impor (Kim & Pak, 2022). Hambatan perdagangan tersebut perlu diatasi agar tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan industri di dalam negeri (Iwase & Ishida, 2024). Mempertimbangkan argumentasi tersebut di atas, studi ini diharapkan dapat mengelaborasi penerapan instrumen TR di sektor TPT sebagai dasar penyusunan kebijakan bagi pemerintah.

Bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), bea masuk anti-dumping (BMAD), dan bea masuk imbalan (BMI) merupakan instrumen *trade remedies* (TR). Untuk mengimplementasikannya, ketiga instrumen tersebut harus melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas penyelidik TR di negara pengimpor. *Agreement on Anti-Dumping* (ADA) dan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM) mengatur pengenaan BMAD dan BMI maksimal selama lima tahun, sedangkan *Agreement on Safeguards* (AOS) mengatur pengenaan BMTP maksimal selama empat tahun. Pengenaan seluruh instrumen tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian dan ancaman kerugian yang dialami oleh Industri Dalam Negeri (IDN). Pengenaan ketiga instrumen tersebut dapat diperpanjang, namun khusus BMTP dibatasi

maksimal hanya 8 (delapan tahun) termasuk pengenaan awal. Pemungutan tarif tambahan tersebut diharapkan dapat memulihkan keuntungan, produktivitas, penjualan, pangsa pasar, *return on investment* (ROI), dan berbagai indikator pendukung daya saing IDN yang sebelumnya dirugikan oleh barang impor (Takechi, 2020; Ningsih *et al.*, 2024).

Penyelidikan anti-dumping, anti-subsidi, dan *safeguards* harus dilakukan mengikuti seluruh ketentuan World Trade Organization (WTO). Penyelidikan anti-dumping dilakukan terhadap barang impor yang diduga mengandung dumping, kemudian penyelidikan anti-subsidi mengobservasi barang impor yang diduga mengandung subsidi, sedangkan objek pada penyelidikan *safeguards* adalah lonjakan impor. Persamaan dari ketiga penyelidikan dimaksud adalah: (i) dilakukan terhadap barang impor, (ii) impor barang tersebut menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian bagi IDN di negara pengimpor, dan (iii) perlu ada hubungan sebab-akibat antara keduanya. Dalam menghitung margin dumping dalam penyelidikan anti-dumping, otoritas penyelidik akan membandingkan harga suatu barang di negara asal barang tersebut atau biasanya disebut dengan nilai normal dengan harga ekspornya ke negara pengimpor. Hal tersebut serupa dengan perhitungan untuk margin subsidi dimana otoritas penyelidik akan menilai ada tidaknya kontribusi dari pemerintah di negara pengekspor untuk mendorong eksportasi barang tersebut. Pengenaan instrumen *safeguards* memberi keleluasaan bagi IDN untuk melakukan penyesuaian struktural pada bisnis yang dijalankan dengan tujuan meningkatkan pangsa pasar dan kualitas produk

(Ningsih *et al.*, 2024). Akan tetapi, banyak pihak menafsirkan ketiga instrumen TR sebagai bentuk perlindungan kepada produsen barang sejenis di negara pengimpor yang kemudian akan memengaruhi perilaku bisnis perusahaan di negara tersebut dan juga di negara pengekspor (Silberberger *et al.*, 2022; Huang, Jia & Ge, 2024).

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan TR terhadap perkembangan industri TPT di Indonesia. Proses pengujian akan dinilai dari produk domestik bruto (PDB) dan *foreign direct investment* (FDI) untuk sektor tersebut dengan menggunakan regresi linear berganda. Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis dampak pengenaan BMAD atau BMTP terhadap produk tekstil di Indonesia, namun sampai saat ini penelitian di Indonesia belum mengeksplorasi lebih jauh terkait perbandingan tindakan *double remedies* yakni pengenaan BMTP bersamaan dengan BMAD serta efektivitas implementasi kedua instrumen tersebut secara simultan pada industri TPT. Nurkomariyah & Tyasti (2022) menemukan bahwa pengenaan BMTP tidak secara otomatis mengubah posisi Indonesia menjadi negara pengekspor produk kain dan memiliki daya saing yang lebih baik. Studi tersebut mendorong perlunya peningkatan investasi pada mesin produksi berkinerja unggul, penguatan rantai pasok, serta penentuan strategi bisnis yang relevan untuk meningkatkan daya saing. Penelitian terhadap penerapan BMTP juga dilakukan oleh Ningsih *et al.* (2024) yang meninjau efektivitas BMTP terhadap daya saing industri tekstil Indonesia dan menemukan bahwa dampak instrumen tersebut belum terlalu terlihat dalam mendukung kinerja ekspor industri tekstil Indonesia. Berbeda dengan

kedua penelitian tersebut, Fahrurrizal & Nurcahyo (2022) menguji dampak pengenaan BMAD terhadap industri *polyester staple fiber* (PSF). Penelitian Fahrurrizal & Nurcahyo (2022) menemukan bahwa BMAD tidak secara otomatis menghambat impor karena pada jangka pendek negara subjek masih tetap dapat mengekspor ke Indonesia.

2 | OPSI KEBIJAKAN

Terdapat dua opsi kebijakan *trade remedies* yang dapat dikenakan untuk melindungi industri TPT, yaitu BMTP dan BMAD. BMTP merupakan bea masuk tambahan yang diimplementasikan untuk memulihkan kerugian IDN karena adanya lonjakan impor. Opsi kedua adalah instrumen BMAD, yaitu bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang yang terbukti dijual dengan harga dumping yang menyebabkan kerugian material, ancaman

kerugian material, atau *material retardation* bagi IDN. Penerapan tindakan TR dilegitimasi oleh WTO melalui berbagai *agreement*. Namun, ketidakpuasan pihak tertentu terhadap pengenaan kedua bea masuk tersebut dapat menimbulkan sengketa (Eliason and Fiorini, 2021).

Industri TPT merupakan salah satu industri nasional yang banyak menerima perlindungan dari kebijakan TR. Sejak tahun 2015, terdapat sekitar 20 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pengenaan kebijakan TR baik BMAD maupun BMTP di industri ini. Cakupan barang pada pengenaan BMAD dan BMTP pun memiliki keragaman yang luas mulai dari sektor paling hulu seperti serat tekstil dan benang filamen, hingga sektor hilir diantaranya kain dan pakaian jadi. Tabel 1 berikut ini merangkum pengenaan TR terhadap produk TPT di Indonesia.

Tabel 1. Daftar Kebijakan *Trade Remedies* di Industri TPT

Tahun	Trade Remedies*	PMK	Kode Harmonized System/Pos Tarif
2014	BMTP Benang Kapas	PMK No. 96/2014	5205 dan 5206
2015	BMAD <i>spin drawn yarn</i> (SDY) asal Malaysia	PMK No. 13/2015	5402.47.00.00
2015	BMAD <i>partially oriented yarn</i> (POY) asal Malaysia dan Thailand	PMK No. 14/2015	5402.46.00.00
2016	BMAD PSF asal India, RRT, Taiwan	PMK No. 73/2016	5503.20.00.00
2019	BMAD PSF asal India, RRT, Taiwan	PMK No. 114/2019	5503.20.00
2019	BMAD SDY asal RRT	PMK No. 115/2019	5402.47.00
2019	BMTPS Benang**	PMK No. 161/2019	5509.22.00
2019	BMTPS Kain**	PMK No. 162/2019	107 Pos Tarif

Tahun	Trade Remedies*	PMK	Kode Harmonized System/Pos Tarif
2019	BMTPS Tirai**	PMK No. 163/2019	6303.12.00; 6303.19.90; 6303.91.00; 6303.92.00; 6303.99.00; 6304.19.90; 6304.91.90; 6304.92.00
2020	BMTP Tirai	PMK No. 54/2020	6303.12.00; 6303.19.90; 6303.91.00; 6303.92.00; 6303.99.00; 6304.19.90; 6304.91.90; 6304.92.00
2020	BMTP Kain	PMK No. 55/2020	107 Pos Tarif
2021	BMTP Karpét	PMK No. 10/2021	Seluruh pos tarif pada Bab 57
2021	BMTP Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian	PMK No. 142/2021	134 Pos Tarif
2022	BMAD PSF asal India, RRT, Taiwan	PMK No. 176/2022	5503.20.00
2022	BMTP Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian (penyesuaian negara dan pos tarif)	PMK No. 38/2022	131 Pos Tarif
2023	BMTP Tirai	PMK No. 45/2023	6303.12.00; 6303.19.90; 6303.91.00; 6303.92.00; 6303.99.00; 6304.19.90; 6304.91.90; 6304.92.00
2023	BMTP Benang	PMK No. 46/2023	5509.22.00; 5509.32.00; 5509.51.00; 5509.53.00; 5510.12.00; 5510.90.00
2023	BMTP Karpét (penyesuaian negara)	PMK No. 74/2023	Seluruh pos tarif pada Bab 57
2024	BMTP Kain	PMK No. 48/2024	107 Pos Tarif
2024	BMTP Karpét	PMK No. 49/2024	Seluruh pos tarif pada Bab 57

Sumber: JDIH Kemendag (2025)

Keterangan: (*) BMTP dikenakan terhadap seluruh negara asal impor dengan pengecualian terhadap negara berkembang yang pangsa impornya kurang dari 3% dan secara kumulatif kurang dari 9%, namun dalam penelitian ini perhitungan BMTP dikenakan pada seluruh negara untuk memudahkan perhitungan. (**) BMTPS adalah bea masuk tindakan pengamanan sementara.

Dibandingkan BMTP, pengenaan BMAD pada industri TPT masih terfokus di sektor hulu. Hal tersebut karena sebagian besar perusahaan tekstil yang mengajukan permohonan penyelidikan anti-dumping terklasifikasi pada sektor hulu seperti benang. Pada 2015, Pemerintah mulai mengenakan BMAD atas impor *spin drawn yarn* (SDY) yang berasal dari Malaysia, serta BMAD atas impor. Hingga kini, pengenaan BMAD PSF asal ketiga negara dumping masih dilakukan. Menimbang bahwa iklim perdagangan global cenderung dinamis, pemerintah saat ini sedang berupaya menyusun perubahan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2011 agar peraturan terkait *trade remedies* di Indonesia dapat menyesuaikan dengan situasi global.

Produsen-produsen dari tiap rantai pasok industri TPT menyadari pentingnya tindakan pengamanan perdagangan yang dapat segera diterapkan. Hal tersebut yang mendasari pilihan produsen-produsen dalam negeri untuk lebih memilih mengajukan permohonan penyelidikan *safeguards* daripada penyelidikan anti-dumping (Bown & McCulloch, 2003). Beberapa hal yang membedakan penyelidikan *safeguards* dan penyelidikan anti-dumping berdasarkan PP No. 34/2011, antara lain:

- i. Tidak ada ketentuan periode penerapan BMTPS. Hal tersebut berbeda dengan bea masuk anti-dumping sementara (BMADS) yang dapat dilakukan setelah 60 hari pasca inisiasi;
- ii. Penyelidikan anti-dumping memerlukan waktu 12 (dua belas) bulan, sedangkan penyelidikan *safeguards* tidak diatur demikian.

Mengingat kemudahan dan kecepatan proses dalam penyelidikan *safeguards*, terdapat kemungkinan

partially oriented yarn (POY) asal Malaysia dan Thailand dengan besaran sesuai dengan margin dumping penyelidikan. Pengenaan BMAD SDY lalu diperluas pada tahun 2019 yang dikenakan terhadap impor yang berasal dari RRT yang juga melakukan impor dumping. Pada tahun 2016, BMAD atas PSF asal India, RRT, dan Taiwan dikenakan. Pengenaan BMAD PSF lalu diperpanjang pada 2019 dan 2022. Faktor-faktor tersebut yang mendorong hampir tiap rantai pasok di industri TPT untuk lebih mengarahkan pengajuan permohonan penyelidikan *safeguards*. Oleh karena itu, cakupan produk pada pengenaan BMTP lebih beragam dari sektor hulu hingga produk tekstil lainnya, seperti tirai dan karpet. Sejak tahun 2014, Pemerintah Indonesia sudah mengenakan BMTP atas impor benang kapas, namun tidak ada perpanjangan hingga PMK berakhir. Pada tahun 2019, Pemerintah mengenakan BMTPS atas impor benang, kain, dan tirai sebagai respon cepat untuk mendukung pemulihan industri dalam negeri akibat lonjakan impor pada saat itu. Lalu, pada tahun 2020, dilakukan pengenaan BMTP definitif untuk produk kain dan tirai. Pengenaan BMTP definitif untuk impor benang diberlakukan pada tahun 2023 bersamaan dengan perpanjangan BMTP kain dan tirai. Selanjutnya di tahun-tahun berikutnya, pengenaan BMTP diterapkan kepada sektor hilir, seperti tirai, pakaian jadi, dan karpet. Berbeda halnya dengan anti-dumping yang spesifik menyasar perusahaan dan negara yang melakukan dumping, pengenaan BMTP dikenakan kepada seluruh negara asal impor dengan pengecualian negara berkembang yang pangsa impornya kurang dari 3% dan secara kumulatif kurang dari 9% sesuai dengan ketentuan pada Pasal 90 PP No. 34/2011.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS, BKPM, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PMK. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah *time series* pada rentang tahun 2015 hingga 2025 yang dianalisis per triwulanan. Sebagai suatu strategi untuk menganalisis pengaruh tindakan atau kebijakan TR terhadap perkembangan industri TPT di Indonesia, studi ini mengimplementasikan penggunaan variabel *dummy* sebagai indikator periode pandemi COVID-19 untuk memperlihatkan pola perdagangan yang berbeda dari periode sebelum terjadi pandemi dan periode saat terjadinya pandemi serta sesudahnya.

Variabel dependen yang ditetapkan dalam studi ini adalah PDB dan FDI di industri TPT. PDB umumnya digunakan sebagai proksi untuk menjelaskan kinerja ekonomi suatu negara (Haralayya & Aithal, 2021). Oleh karena itu, PDB di industri TPT dalam kajian ini digunakan sebagai proksi kondisi ekonomi untuk mengevaluasi keterkaitannya dengan pengenaan instrumen TR. FDI juga digunakan sebagai variabel dependen karena dapat merepresentasikan keterserapan tenaga kerja yang bersumber dari investasi asing (Srivastava & Talwar, 2020).

Studi ini menetapkan instrumen BMAD dan BMTP sebagai variabel independen utama. Instrumen TR dapat memberikan keuntungan kepada produsen dalam negeri. Manfaat yang diperoleh antara lain peningkatan produksi, efisiensi biaya produksi, eskalasi produktivitas, hingga perluasan investasi pengembangan produk (Ciani & Stiebale, 2024). Variabel BMAD diperoleh dari persentase besaran BMAD *advalorem* dengan memperhitungkan nilai atas impor produk tertentu. Sementara itu, variabel

BMTP yang menggunakan tarif spesifik dihitung berdasarkan volume impor atas produk tertentu yang menjadi cakupan pengenaan. Dalam penelitian ini, BMAD dikenakan terhadap produk SDY, POY, dan PSF. Selanjutnya, BMTP dikenakan untuk produk benang kapas, benang, kain, tirai, karpet, serta pakaian jadi dan aksesoris pakaian. Menurut Ciani & Stiebale (2024), BMAD dapat berimplikasi pada meningkatnya kinerja ekspor dari perusahaan lokal, dan juga terciptanya efisiensi perusahaan.

Variabel-variabel kontrol yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah harga gas, tarif listrik, upah industri pengolahan, dan pandemi COVID-19. Pembentukan masing-masing variabel kontrol dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Harga gas krusial untuk menghitung efek kenaikan harga. Perubahan harga gas akan membuat perusahaan menyusun ulang perencanaan produksi, strategi penjualan, pemangkasan jumlah karyawan, dan distorsi perekonomian (Mirnezami *et al.*, 2023).
2. Tarif listrik dipilih menjadi variabel kontrol karena menentukan perkembangan ekonomi dan memengaruhi FDI. Tarif listrik yang tinggi akan menyebabkan melemahnya kinerja industri, sehingga menurunkan minat investor asing untuk berinvestasi (Abbasi *et al.*, 2020).
3. Upah dapat memengaruhi PDB atau investasi karena peningkatan upah akan meningkatkan biaya produksi dan mendorong peningkatan harga jual. Peningkatan upah yang tidak dapat ditanggung oleh perusahaan dapat berdampak pada penutupan usaha (Keller, Boland & Çakır, 2022).

4. Pandemi COVID-19 menggunakan variabel *dummy* sebelum dan saat pandemi. Variabel pandemi penting digunakan mengingat pandemi memengaruhi perdagangan melalui: (i) pemilihan negara mitra dagang, dan (ii) perubahan pola perdagangan (Kiyota, 2022).

Performa perdagangan suatu negara akan memengaruhi indikator makroekonomi di negara tersebut.

Variabel-variabel dependen dan independen yang digunakan dalam estimasi dapat dideskripsikan sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Daftar Variabel Dependen dan Independen

Variabel	Simbol	Unit	Sumber Data
PDB Industri TPT	PDBTPT	Rp Miliar	BPS
Investasi / FDI Sektor TPT	InvTPT	Rp Juta	BKPM
BMAD	BMAD	Rp	PMK
BMTP	BMTP	Rp	PMK
Harga Gas	PGas	Rp	BPS
Tarif Listrik	TListrik	Rp / kWh	PLN
Upah Industri Pengolahan	Upah	Rp	Survei Sakernas BPS
Pandemi COVID-19	COVID	<i>Dummy:</i> 1 jika saat pandemi dan pasca pandemi, 0 jika lainnya	Dirumuskan

Mempertimbangkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh instrumen TR terhadap perkembangan industri di sektor TPT dan investasi sektor tersebut di Indonesia, studi ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan model penelitian sebagai berikut:

$$\text{LogPDBTPT}_t = \alpha + \beta_1 \text{LogBMAD}_t + \beta_2 \text{LogBMTP}_t + \beta_3 \text{COVID}_t + \beta_4 \text{PGas}_t + \beta_5 \text{TListrik}_t + \beta_6 \text{Upah}_t + \mu_t \quad [1]$$

dengan LogPDBTPT_t adalah variabel dependen berupa nominal harga konstan PDB industri TPT, BMAD_t adalah total nominal pungutan BMAD, BMTP_t merupakan total pungutan BMTP, PGas_t menunjukkan harga gas, TListrik_t mewakili tarif

listrik, Upah_t merupakan upah di sektor pengolahan, COVID_t adalah *dummy* periode sebelum terjadi pandemi dan saat terjadinya pandemi COVID-19 serta pascapandemi, dan μ_t adalah *random disturbance term* yang memengaruhi variabel dependen. Dalam estimasi, variabel PDB, investasi, BMAD, dan BMTP dikonstruksikan ke dalam bentuk logaritma sebagai bentuk keseragaman data. Fungsi regresi untuk investasi TPT adalah sebagai berikut:

$$\text{LogInvTPT}_t = \alpha + \beta_1 \text{LogBMAD}_t + \beta_2 \text{LogBMTP}_t + \beta_3 \text{COVID}_t + \beta_4 \text{PGas}_t + \beta_5 \text{TListrik}_t + \beta_6 \text{Upah}_t + \mu_t \quad [2]$$

dimana $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$, dan β_6 merupakan parameter koefisien. Penelitian ini berfokus pada *parameter of*

interest pengaruh kebijakan TR terhadap perkembangan industri dan investasi TPT, sehingga penelitian ini akan lebih banyak menganalisa parameter β_1 dan β_2 pada tiap model.

3 | ANALISIS/PENILAIAN OPSI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 3, ditemukan bahwa pengaruh kebijakan *trade remedies* bervariasi tergantung jenisnya. Pengenaan BMAD tidak memiliki hubungan yang relatif kuat terhadap perkembangan industri TPT di Indonesia. Pengenaan BMAD yang lebih banyak di sektor hulu kurang dapat mendukung perkembangan industri karena industri hilir mendapatkan akses bahan baku yang lebih murah dari impor. Kendati demikian, kondisi ini merupakan hal yang tidak wajar karena berdasarkan hasil penyelidikan otoritas, impor murah tersebut merupakan barang dumping dan merupakan praktik *unfair trade*. Di sisi lain, pengenaan BMTP memiliki hubungan korelasi yang cukup kuat terhadap pertumbuhan PDB industri TPT. Kenaikan satu persen pada besaran BMTP dapat

mendorong pertumbuhan PDB sektor tekstil sebesar 0,044%. Berdasarkan jumlah kasus, pengenaan BMTP lebih banyak dibandingkan pengenaan BMAD. Selain itu, jangkauan cakupan produk TPT pada BMTP pun dinilai lebih luas seperti juga mencakup produk antara yaitu benang dan kain, produk jadi berupa pakaian jadi dan aksesoris pakaian hingga produk tekstil lainnya, seperti tirai dan karpet, sehingga dampak BMTP lebih dirasakan secara menyeluruh.

Hasil regresi menunjukkan bahwa BMTP tidak berpengaruh terhadap investasi. Kemungkinan hal ini disebabkan industri dalam negeri masih memerlukan waktu tambahan untuk melakukan penyesuaian struktural yang menjadi ketentuan pengenaan BMTP. Pengenaan BMTP yang tidak selalu berdampak pada investasi kemungkinan juga disebabkan pengenaan ini perlu ditopang oleh struktur industri yang kuat dan konsolidasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha (Kumar and Majid, 2020).

Tabel 3. Hasil Estimasi

Variabel Bebas	Log PDBTPT	Log InvTPT
Log BMAD	-0,014 (0,250)	-0,311* (0,000)
Log BMTP	0,044** (0,025)	0,133 (0,269)
COVID	-0,045 (0,214)	0,716* (0,004)
PGas	5,98e-07 (0,821)	-0,001* (0,000)
TListrik	0,001	-0,003

Variabel Bebas	Log PDBTPT	Log InvTPT
	(0,274)	(0,236)
Upah	1,86e-07* (0,000)	2,26e-07 (0,405)
Konstanta	8,50* (0,000)	34,864* (0,000)
R-squared	0,828	0,794
Resid	<i>Normally Distributed</i>	<i>Normally Distributed</i>
Mean vif	3,560 Tidak ada multikolinearitas	3,560 Tidak ada multikolinearitas
Durbin-Watson d-statistic	1,280 Terdapat autokorelasi positif	1,210 Terdapat autokorelasi positif
Breusch-Pagan	0,688 Tidak ada Heteroskedastisitas	0,375 Tidak ada Heteroskedastisitas

Keterangan: angka pada tanda kurung mengindikasikan *p-value*; (*) taraf nyata atau *significance level* 1%; (**) *significance level* 5%; (***) *significance level* 10%

Selain variabel BMTP, upah merupakan satu-satunya variabel bebas yang berkorelasi dengan pertumbuhan industri TPT. Kenaikan upah sebesar Rp 1.000.000 akan mendorong pertumbuhan industri TPT sebesar 0,186%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan produktivitas dari penambahan upah.

Instrumen *safeguard* bersifat *emergency* dan dinilai lebih mendesak, sehingga perlindungan terhadap IDN dapat dilakukan secara cepat. Hal ini tercermin dalam PP No. 34/2011 dimana proses penyelidikan dan keputusan pengenaan BMTP juga lebih cepat dibandingkan kebijakan BMAD. Hal ini pula mendasari banyaknya permohonan dari IDN untuk mengajukan penyelidikan *safeguard*. Menurut Bown & McCulloch (2003), *safeguard* lebih diminati oleh negara berkembang dibandingkan tindakan anti-dumping karena sifat pengenaan *safeguard* yang *non-*

discriminatory yaitu mengenakan tindakan dimaksud terhadap seluruh negara asal impor. Walaupun demikian, tetap ada pengecualian untuk negara berkembang tertentu.

Di sisi lain, terdapat hasil yang cukup berbeda pada estimasi ketika investasi dihubungkan dengan kebijakan *trade remedies*. Berdasarkan Tabel 3, hanya kebijakan BMAD yang mempunyai hubungan terhadap perubahan investasi.

Hubungan investasi dan pengenaan BMAD di industri TPT berlawanan arah dimana 1% kenaikan besaran BMAD justru berkorespondensi dengan penurunan investasi sektor sebesar 0,311%. Pengenaan BMAD pada sektor hulu akan menaikkan harga impor dumping yang selama ini kerap dibutuhkan oleh industri hilir.

Mengingat pengenaan BMAD banyak dilakukan di sektor hulu seperti serat tekstil dan benang filamen, maka adanya peningkatan harga akibat BMAD akan berdampak pada kenaikan biaya input sektor-sektor hilir lainnya, dimulai dari industri benang, kain, pakaian jadi, dan produk tekstil lainnya. Efek domino kenaikan harga tersebut menyebabkan disinsentif bagi investasi baru yang akan masuk. Sesuai dengan penelitian oleh Martin & Otto (2024), terdapat hubungan yang berlawanan arah antara pengenaan tarif di sektor hulu terhadap investasi di sektor hilir. Penurunan 10% tarif bea masuk impor di sektor hulu akan mendorong investasi di industri hilir sebesar 4% - 6% karena adanya beban biaya impor bahan baku yang berkurang.

Selain kebijakan BMAD, investasi yang masuk ke industri TPT juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pandemi COVID-19 dan harga gas. Pasca

pandemi COVID-19, investasi pada industri TPT bertambah rata-rata sebesar 0,716%. Hubungan yang negatif juga tercermin antara investasi dan harga gas untuk industri.

Analisis lebih lanjut dilakukan menggunakan pendekatan granger cause. Berdasarkan uji *granger causality* antara variabel bebas Log BMAD dan Log BMTP terhadap variabel log PDB TPT dan Log Investasi TPT didapat bahwa kedua kebijakan trade remedies memiliki pengaruh secara granger terhadap Log PDB TPT. Pengaruh granger log BMTP terhadap variabel log PDB TPT dinilai lebih kuat dengan taraf nyata 5%, sementara itu log BMAD hanya memberikan pengaruh secara marginal pada taraf nyata 10%. Di sisi lain, kedua kebijakan trade remedies tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan investasi di sektor TPT.

Tabel 4. Hasil Estimasi *Granger Causality*

<i>Equation</i>	<i>Excluded</i>	<i>p-value</i>
Log_PDBTPT	Log_BMAD	0.080***
Log_PDBTPT	Log_BMTP	0.018**
Log InvTPT	Log_BMAD	0.258
Log InvTPT	Log_BMTP	0.665

Keterangan: (*) taraf nyata atau *significance level* 1%; (**) *significance level* 5%; (***) *significance level* 10%

Untuk saat ini, perlindungan melalui kebijakan BMTP lebih memberikan manfaat bagi industri TPT dibandingkan BMAD. Kebijakan BMTP memberikan perlindungan yang lebih efektif karena cakupan barang yang dikenakan lebih luas dari sektor hulu hingga hilir di industri TPT. Selain itu BMTP atau *safeguard* bersifat *non-discriminatory*, sehingga

secara prinsip dikenakan terhadap seluruh negara asal impor, kecuali untuk negara berkembang asal impor dengan pangsa kurang dari 3% dan secara kumulatif 9%. Tabel 4 berikut ini merangkum biaya dan manfaat antara BMAD dan BMTP bagi industri TPT di Indonesia.

Tabel 5. Biaya dan Manfaat antara Kebijakan BMTP dan BMAD bagi Industri TPT

Instrumen	Manfaat	Biaya
BMTP	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil estimasi, BMTP efektif mendorong pertumbuhan industri; Dikenakan terhadap seluruh negara asal impor; Cakupan produk yang dilindungi lebih beragam dari sektor hulu hingga hilir; dan Terdapat penyesuaian struktural untuk melakukan restrukturisasi dan efisiensi proses produksi agar IDN dapat bersaing dengan produk impor. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat batas waktu ekstensi pengenaan; Terdapat potensi gugatan dan permintaan kompensasi dari negara eksportir ketika pengenaan lebih dari empat tahun; dan Mendorong kenaikan harga bahan baku bagi industri hilir TPT.
BMAD	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah <i>unfair trade</i>; Mendorong praktik perdagangan yang sehat karena dapat menyamakan <i>levels of playing field</i> industri TPT yang dilindungi dengan barang impor <i>dumping</i>; dan Pengenaan dapat diperpanjang dan tidak ada batas waktu perpanjangan sesuai dengan aturan ADA. 	<ul style="list-style-type: none"> Dikenakan hanya kepada perusahaan dan negara yang teridentifikasi dumping; Berdasarkan hasil estimasi, pengenaan belum efektif karena hanya diterapkan kepada industri TPT yang paling hulu; Terdapat potensi gugatan dari negara eksportir jika perhitungan margin dumping tidak merefleksikan kondisi perusahaan; Mendorong kenaikan harga, khususnya bagi industri hilir TPT pengguna barang impor dumping sebagai bahan baku produksi; dan Berdasarkan hasil estimasi, BMAD memiliki hubungan negatif dengan investasi di industri TPT.

Penyelidikan *safeguards* dan penyelidikan anti-dumping harus menganalisis faktor lain penyebab kerugian bagi IDN. Faktor lain tersebut dapat berupa kinerja ekspor, perkembangan teknologi, ataupun persaingan dengan produsen dalam negeri lainnya. Analisis tersebut penting agar penetapan oleh otoritas penyelidik tidak salah menyimpulkan bahwa kerugian IDN disebabkan oleh lonjakan impor atau impor barang dumping. Berdasarkan penelusuran terhadap Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), kedua otoritas tersebut telah mengkaji faktor-faktor lain penyebab kerugian bagi IDN dan tidak ada satupun dari faktor tersebut yang menyebabkan kerugian IDN. Kerugian IDN yang mendorong industri ini untuk mengajukan permohonan penyelidikan tindakan TR adalah disebabkan lonjakan impor dan importasi barang dumping. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak mengkaji adanya potensi endogenitas dimana kinerja IDN yang kurang kondusif sebelum periode penyelidikan menjadi latar belakang pengajuan permohonan penyelidikan *safeguards* dan anti-dumping.

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kebijakan TR dikenakan untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik *unfair trade* baik impor dumping maupun subsidi, serta lonjakan impor yang tidak terduga dan terprediksi sebelumnya. Industri TPT merupakan salah satu industri yang sudah banyak dilindungi oleh pengenaan TR. Sejak tahun 2015 hingga periode Juli 2025, sudah terdapat sekitar penerbitan dua puluh PMK pengenaan BMAD maupun BMTP pada industri TPT.

Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan instrumen dobel remedi yang berjalan simultan, terdapat perbedaan dampak ekonomi yang diperoleh. Hasil regresi menunjukkan bahwa dampak yang diperoleh dari pengenaan BMTP lebih besar daripada BMAD terhadap pertumbuhan industri TPT. Pengenaan BMTP memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan industri TPT. Kenaikan 1% pada besaran BMTP akan mendorong pertumbuhan industri TPT sebesar 0,044%. Dibandingkan BMAD, cakupan produk industri TPT pada pengenaan BMTP lebih tersebar merata dari industri antara seperti benang dan kain, dan industri hilir, seperti produk pakaian jadi dan produk tekstil lainnya yang lebih memiliki nilai tambah. Sementara itu, sebagian besar cakupan produk pada pengenaan BMAD terhadap industri paling hulu seperti serat tekstil dan benang filamen. Pengenaan BMAD lebih lanjut juga memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan perkembangan investasi di industri TPT. Pasalnya, industri hilir pengguna serat tekstil dan benang filamen mendapatkan harga bahan baku impor yang lebih rendah dari negara yang dituduh dumping. Pengenaan BMAD akan mendorong kenaikan harga impor. Efek kenaikan harga tersebut disinyalir menjadi disinsentif untuk investasi baru di sektor hilir.

Mengingat TPT merupakan industri dengan rantai pasok yang cukup panjang, maka diharapkan adanya harmonisasi tarif antara sektor hulu dan hilirnya. Diharapkan kebijakan TR tidak menjadi hambatan ekspansi usaha bagi pelaku usaha di industri TPT. Apabila sektor hulu dilindungi oleh BMAD maupun BMTP, maka diperlukan pula perlindungan pada sektor hilir untuk meredam

kenaikan biaya produksi. Terlebih lagi, industri hilir TPT, seperti pakaian jadi dan aksesoris pakaian, serta karpet saat ini juga tengah bersaing dengan impor produk jadi dengan harga yang jauh lebih murah dan maraknya impor ilegal. Harmonisasi kebijakan TR pada sektor hulu dan hilir pada industri TPT diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang optimal pada industri tersebut. Penyusunan strategi kebijakan harus tepat agar kebijakan yang dibuat membuat kebijakan yang mempertimbangkan dampak yang akan terjadi kepada tiap pelaku di rantai pasok industri TPT dan harus menjamin terciptanya persaingan yang sehat (Wulandari and Mas'adah, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, K.R. *et al.* (2020) 'Analyzing the role of industrial sector's electricity consumption, prices, and GDP: A modified empirical evidence from Pakistan', *AIMS Energy*, 9(1), pp. 29–49.
- Bown, C.P. and McCulloch, R. (2003) 'Nondiscrimination and the WTO Agreement on Safeguards', *World Trade Review*, 3, pp. 1–22.
- Ciani, A. and Stiebale, J. (2024) 'Export Performance Under Domestic Anti-Dumping Protection', *World Development*, 183.
- Eliason, A. and Fiorini, M. (2021) 'Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper: Opening a Door to More Anti-Dumping Investigations', *World Trade Review*, pp. 479–490.
- Fahrurrizal, M. and Nurcahyo, M.A. (2022) 'The Analysis of Antidumping Duties Imposition against Polyester Staple Fiber Commodities Import Value', *Customs Research and Applications Journal*, 3(4).
- Haralayya, B., Aithal, S. and Aithal, P.S. (2021) 'Implications of banking sector on economic development in India', *George Washington International Law Review*, 7(1), pp. 1–13.
- Huang, K.G., Jia, N. and Ge, Y. (2024) 'Forced to innovate? Consequences of United States' anti-dumping sanctions on innovations of Chinese exporters', *Research Policy*, 53(1).
- Iwase, K. and Ishida, S. (2024) 'Trade remedy measures and their effects on industry performance, and implicit government intentions: Changes in revealed comparative advantage indices in China, India, and Japan', *Journal of Government and Economics*, 16 (100129).
- Keller, A.J., Boland, M.A. and Çakır, M. (2022) 'The Impact of an Increase to a Minimum Wage on the Iowa Egg Industry', *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 54, pp. 357–274.
- Kim, M. and Pak, M. (2022) 'Analysis of Factors for Korea's Export Companies to Respond to Trade Remedies: Mediation Effect of Fairness Perception', *Sustainability*, 14(13).
- Kiyota, K. (2022) 'The COVID-19 pandemic and the world trade network', *Journal of Asian Economics*, 78.
- Kumar, C.R. and Majid, M.A. (2020) 'Renewable energy for sustainable development in India: current status, future prospects, challenges, employment, and investment opportunities',

Energy, Sustainability and Society, 10(2).

Martin, T. and Otto, C.A. (2024) 'The Downstream Impact of Upstream Tariffs: Evidence from Investment Decisions in Supply Chains', *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 59(6), pp. 2695–2732.

Mirnezami, S.R. *et al.* (2023) 'Spillovers effect of gas price on macroeconomic indicators: A GVAR approach', *Energy Reports*, 9, pp. 6211–6218.

Nada, H.M.L. *et al.* (2023) 'Determinan Kinerja Industri TPT Indonesia', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1).

Ningsih, E.A. *et al.* (2024) 'The Effectiveness of Safeguard Measures in Elevating the Competitiveness of Domestic Industry: Case Study of Indonesia's Textile Industry', *Procedia Computer Science*, 234(234), pp. 699–709.

Nurkomariyah, S. and Tyasti, A.E. (2022) 'The Effectiveness of Fabric Safeguards in Protecting and Improving the Indonesian Textile Industry Competitiveness', *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 19(3), pp. 351–366.

Silberberger, M. *et al.* (2022) 'The Aftermath of Anti-Dumping: Are Temporary Trade Barriers Really Temporary?', *Open Economies Review*, 33(4), pp. 677–704.

Srivastava, S. and Talwar, S. (2020) 'Decrypting The Dependency Relationship Between The Triad Of Foreign Direct Investment, Economic Growth And Human Development', *The Journal of Developing Areas*, 54(2).

Takechi, K. (2020) 'Do domestic producers benefit from safeguards? The case of a Japanese safeguard on Chinese vegetable imports in 2001', *Japan and the World Economy*, 55(101024).

Tobing, S.A.S.L. (2024) 'Analisis Tantangan dan Hambatan Kebijakan Anti-Dumping untuk Industri Tekstil Indonesia dalam Mengatasi Dumping China', *Jurnal Multilingual*, 4(4), pp. 46–63.

Wulandari, D. and Mas'adah (2024) 'Implementasi Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Impor Pakaian Jadi terhadap Produk Lokal (Studi Permendag Nomor 8 Tahun 2024)', *Jurnal Ekono Insentif*, 18(2), pp. 83–93.



MENAKAR ARAH DIPLOMASI DAGANG INDONESIA-AMERIKA SERIKAT: ANTARA KONSESI TARIF DAN TANTANGAN SEKTOR PERTANIAN

Miftahul Azis¹ | Esty Asriyana Suryana²

¹Analisis Kebijakan Ahli Muda,
Kementerian Pertanian, Bogor,
16124, Indonesia,
miftahul_azis@yahoo.com

²Analisis Kebijakan Ahli Muda,
Kementerian Pertanian, Bogor,
16124, Indonesia,
estyasriyana@gmail.com

Ringkasan Eksekutif

Sebagai bagian dari perjanjian bilateral yang rumit dan transaksional, Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menyepakati penurunan tarif bea masuk untuk beberapa produk ekspor Indonesia dari 32% menjadi 19%. Pencapaian ini merupakan hasil dari negosiasi intensif yang dilakukan di tengah gelombang proteksionisme global yang dipicu oleh kebijakan tarif agresif AS sejak tahun 2018. Meskipun berhasil mengurangi beban tarif, kesepakatan ini mengharuskan Indonesia memberikan konsesi strategis, termasuk membuka akses pasar domestik untuk produk pertanian AS, mengakui standar keamanan pangan AS (USDA dan FDA), dan berkomitmen untuk tidak memberikan subsidi ekspor pertanian selama lima tahun. Perjanjian ini membawa tantangan signifikan bagi sektor pertanian Indonesia, yang rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan karena sifatnya yang padat karya dan bergantung pada harga komoditas global. Komoditas utama seperti minyak sawit, kopi, kakao, dan karet, yang menyumbang lebih dari 85% nilai ekspor pertanian ke AS, menghadapi hambatan kompetitif dari tarif 19% yang tersisa. Sementara itu, pembukaan pasar domestik untuk produk pertanian AS yang sangat disubsidi, seperti kedelai dan daging sapi, berisiko menekan harga di pasar lokal dan mengancam keberlanjutan ekonomi petani. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif, seperti diversifikasi pasar ke negara-negara BRICS, penguatan jalur multilateral seperti WTO, serta hilirisasi produk pertanian, untuk menjaga daya saing dan melindungi pasar domestik dari distorsi harga.

Kata Kunci: Daya Saing Ekspor, Kebijakan Perdagangan Pertanian, Tarif, Perdagangan Multilateral

Executive Summary

Indonesia and the United States (US) have recently reached a bilateral trade arrangement that reduces import tariffs on selected Indonesian agricultural exports from 32% to 19%, following protracted negotiations amid a global resurgence of protectionism. While this reduction represents a meaningful step toward easing trade barriers, the agreement also entails significant strategic concessions on Indonesia's part, including wider market access for subsidized US agricultural products, formal recognition of US food safety standards (USDA and FDA), and a five-year commitment to refrain from agricultural export subsidies. These provisions create substantial challenges for Indonesia's agricultural sector, which remains labor-intensive, price-sensitive, and dependent on commodity exports. Key commodities such as palm oil, coffee, cocoa, and rubber—accounting for more than 85% of Indonesia's agricultural exports to the US—remain disadvantaged under the residual 19% tariff. At the same time, increased competition from subsidized US soybeans and beef threatens to depress domestic prices and undermine farmer livelihoods. In this context, Indonesia must adopt a comprehensive strategy to safeguard competitiveness and ensure sectoral resilience. Priority measures include diversifying export markets toward BRICS and other emerging economies, strengthening multilateral engagement through the WTO to secure equitable trade rules, and advancing downstream processing to capture greater value, protect domestic markets, and mitigate risks of global price distortions.

Key Words: Export Competitiveness, Agricultural Trade Policy, Tariff, Multilateral Trade

1 | ISU KEBIJAKAN

Hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tengah memasuki fase strategis yang lebih kompleks dan transaksional. Dalam konteks perdagangan internasional, kontribusi sektor pertanian terhadap ekspor Indonesia sebagian besar ditopang oleh subsektor perkebunan yang memiliki nilai strategis tinggi. Berdasarkan data BPS (2024) dan UN Comtrade (2023), komoditas utama seperti minyak sawit mentah (CPO), karet alam, kopi, dan kakao menyumbang lebih dari 85 persen nilai ekspor pertanian Indonesia ke pasar global. Pada tahun 2023, nilai ekspor keempat komoditas ini mencapai sekitar USD 2,1 miliar, menunjukkan bahwa subsektor perkebunan merupakan motor utama ekspor pertanian nasional dibandingkan subsektor tanaman pangan yang relatif kecil kontribusinya. Posisi ini memperlihatkan peran sentral subsektor perkebunan tidak hanya dalam neraca perdagangan, tetapi juga dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif.

Amerika Serikat menjadi salah satu pasar utama bagi ekspor komoditas perkebunan Indonesia, terutama untuk produk kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet. Pasar AS menyerap sebagian besar produk pertanian bernilai tinggi yang berorientasi ekspor, dengan tren permintaan yang relatif stabil namun sangat sensitif terhadap kebijakan tarif dan standar teknis. Oleh karena itu, memahami arti penting pasar AS menjadi krusial dalam membaca arah diplomasi dagang Indonesia. Penurunan tarif dari 32% menjadi 19% dalam kesepakatan bilateral 2025 memberikan peluang untuk memperkuat kinerja ekspor, namun sekaligus menuntut kesiapan struktural sektor

perkebunan agar dapat bersaing di pasar yang sangat terstandarisasi dan transparan tersebut. Perubahan ini ditandai oleh kesepakatan bilateral terbaru yang mencakup pengaturan tarif, pengakuan standar teknis, serta komitmen lingkungan lintas sektor (Brandi et al. 2020; Senteramo et al. 2020). Salah satu tonggak penting adalah penurunan tarif bea masuk terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia dari ancaman 32% menjadi 19%, sebuah capaian diplomasi yang dihasilkan melalui negosiasi intensif di tengah meningkatnya tensi proteksionisme global.

Konteks global dari kesepakatan ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan lanskap perdagangan internasional sejak 2018, termasuk rebound perdagangan pasca 2016 yang signifikan di sektor barang dan jasa seperti yang dicatat oleh UNCTAD (2018), meningkatnya peran China dalam ekspor global dan dampaknya di Kawasan Asia Timur (Constantinescu et al. 2018), serta perubahan struktural dalam rantai nilai global dan kebijakan industri akibat ketegangan perdagangan AS-China dan fragmentasi geoekonomi (IMF, 2025; OECD, 2019).

Ketika pemerintahan Presiden Donald Trump mulai memberlakukan kebijakan tarif agresif yang memicu gelombang proteksionisme baru, kebijakan ini, yang pada awalnya menargetkan mitra dagang utama seperti Tiongkok, Meksiko, dan Uni Eropa, berkembang menjadi pendekatan unilateral yang memengaruhi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampaknya tidak hanya mengubah pola aliran perdagangan barang, tetapi juga menantang arsitektur perdagangan multilateral di bawah kerangka World Trade Organization (WTO) yang telah dibangun selama beberapa dekade.

Di tengah kondisi ini, Indonesia memilih jalur diplomasi dagang yang pragmatis. Pendekatan ini menempatkan penurunan tarif sebagai tujuan jangka pendek, tetapi mengikatnya dengan konsesi strategis di berbagai sektor, termasuk pembukaan akses pasar domestik bagi produk pertanian AS dan pengakuan penuh terhadap standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh USDA dan FDA. Strategi ini, meskipun berhasil mereduksi beban tarif, memunculkan pertanyaan mendasar mengenai implikasi jangka panjang terhadap kedaulatan ekonomi, struktur produksi nasional, dan daya saing sektor pertanian yang secara historis menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), total ekspor Indonesia pada Juli 2025 mencapai USD 24,75 miliar, terdiri atas ekspor migas senilai USD 937,3 juta (3,79%) dan ekspor nonmigas sebesar USD 23,81 miliar (96,21%). Dari total ekspor tersebut, 53,24% dikirim ke lima negara tujuan utama, di mana Amerika Serikat menempati posisi kedua setelah Tiongkok, dengan nilai ekspor mencapai USD 3,10 miliar atau 12,53% dari total ekspor Indonesia. Angka ini menunjukkan arti penting pasar AS sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, khususnya untuk produk pertanian dan perkebunan bernilai tinggi.

Pada periode Januari–Juli 2025, total ekspor pertanian Indonesia tercatat sebesar USD 3,96 miliar, dengan subsektor perkebunan (tanaman tahunan) sebagai penyumbang terbesar, yakni mencapai USD 2,86 miliar atau 72,03% dari total ekspor pertanian nasional (BPS, 2025). Komoditas utama yang menopang kinerja ekspor pertanian adalah minyak sawit mentah (CPO), karet alam, kopi, dan kakao, yang juga menjadi komoditas utama dalam perdagangan Indonesia

dengan Amerika Serikat. Dengan demikian, subsektor perkebunan tidak hanya berperan sebagai penggerak utama ekspor pertanian, tetapi juga menjadi kunci dalam menjaga posisi Indonesia di pasar global, terutama di tengah perubahan kebijakan tarif dan standar perdagangan AS yang dinamis.

Dalam konteks hubungan dagang dengan AS, tarif yang tinggi terhadap produk primer seperti minyak sawit mentah (CPO), kakao, kopi, dan karet berpotensi mengurangi daya saing ekspor, dengan dibukanya pasar domestik bagi produk bersubsidi dari AS dapat menekan harga di pasar dalam negeri. Situasi ini menciptakan tekanan ganda yang, jika tidak diantisipasi, dapat memperlemah posisi tawar Indonesia di pasar global maupun domestik, sebagaimana terlihat dari kenaikan indeks harga pangan global FAO sebesar 8,2% secara tahunan pada Februari 2025 (BPS, 2024; FAO, 2025). Dalam konteks hubungan dagang dengan Amerika Serikat, tarif tinggi terhadap produk ekspor utama seperti minyak sawit dan kakao berpotensi menekan daya saing Indonesia di pasar global. Harga CPO dunia sempat turun sekitar 4–5% pada triwulan II-2024, sementara harga kakao meningkat lebih dari 7% akibat ketatnya pasokan global (FAO, 2025; ITC, 2024). Fluktuasi ini mencerminkan bagaimana kebijakan tarif dan dinamika perdagangan internasional secara langsung memengaruhi pendapatan petani dan kinerja ekspor pertanian Indonesia.

Kesepakatan tarif Indonesia–AS tahun 2025, yakni *US-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade*, tidak hanya harus dibaca sebagai pencapaian diplomatik dalam menurunkan hambatan perdagangan, tetapi juga sebagai titik kritis yang menuntut perumusan

strategi jangka panjang (White House, 2025). Strategi tersebut harus mampu memastikan bahwa sektor pertanian tidak hanya menjadi alat tukar dalam diplomasi dagang, tetapi juga tetap menjadi basis kedaulatan pangan dan penggerak ekonomi nasional di tengah dinamika perdagangan internasional yang semakin kompetitif dan berisiko tinggi.

Sejarah dan Eskalasi Tarif: Dari Ancaman ke Negosiasi, Serta Diversifikasi Pasar dan Jalur Multilateral

Penerapan kebijakan tarif tinggi oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia pada pertengahan 2025 merupakan puncak dari proses panjang pergeseran orientasi dagang AS menuju proteksionisme strategis. Dalam kerangka geopolitik, Indonesia memiliki posisi unik: sebagai eksportir utama komoditas pertanian tropis, sekaligus anggota kunci ASEAN yang menjadi

bagian dari rantai pasok global sektor pangan dan perkebunan. Posisi ini memberikan keuntungan komparatif sekaligus membuat Indonesia rentan menjadi sasaran kebijakan tarif yang diarahkan untuk mengendalikan arus perdagangan bahan baku strategis (Baldwin, 2025; IMF, 2024).

Pengumuman tarif 19% oleh AS menarget komoditas ekspor bernilai tinggi seperti CPO, karet alam, biji kakao, dan kopi. Data perdagangan (Tabel 1) lintas negara 2023 menunjukkan bahwa empat komoditas ini menyumbang lebih dari 85% nilai ekspor pertanian Indonesia ke AS, dengan total nilai mencapai USD 2,1 miliar (UN Comtrade 2024). Berdasarkan estimasi model Pajgelbaum et al (2019), tarif setinggi itu diperkirakan dapat mengurangi volume ekspor hingga 15–20% dalam dua tahun pertama, berdampak pada ribuan rumah tangga petani dan pelaku industri hilir di dalam negeri.

Tabel 1. Data Ekspor Pertanian Indonesia ke Amerika Serikat tahun 2023

Komoditas Utama	Volume ekspor ke AS (ton)	Nilai ekspor ke AS (USD Juta)	Kontribusi terhadap total ekspor pertanian ke AS (%)
CPO (crude palm oil)	1.800.000	1.300	61,9
Kopi	300.000	400	19,0
Kakao	200.000	250	11,9
Karet Alam	500.000	150	7,1


Sumber : UN 2024; ITC 2024

Negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara umum berlangsung dalam tiga tahap utama: (1) Tahap teknis – pembahasan di level pejabat teknis Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri, berfokus pada argumentasi dampak ekonomi tarif terhadap

kedua negara. (2) Tahap diplomatik – pertemuan tingkat menteri yang memanfaatkan momentum forum internasional seperti APEC dan pertemuan bilateral di Washington, D.C. (3) Tahap strategis – pendekatan langsung pada sektor swasta dan kelompok lobi agribisnis di AS untuk menekan

pemerintah mereka agar mempertimbangkan ulang tarif yang terlalu tinggi terhadap input bahan baku. Tahapan negosiasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan. Strategi diatas kemudian menghasilkan penurunan tarif menjadi

19%, terendah di ASEAN (Vietnam 20%, Malaysia 25%, Kamboja 36%). Namun, reduksi tarif ini dibarengi dengan komitmen Indonesia untuk membuka pasar domestik bagi produk pertanian AS, mengakui sertifikasi USDA/FDA, menghapus hambatan non-tarif, dan meniadakan subsidi ekspor pertanian selama lima tahun (Gambar 1).



Gambar 1. Perubahan Tarif Trump di Asia, sejak pengumuman Presiden AS pada 2 April 2025

Sumber : The White House, 2025

Secara konsepsi perdagangan internasional mengategorikan model kesepakatan seperti ini sebagai resiprositas asimetris (Costinot & Werning, 2025; Caliendo et al., 2025), di mana negara dengan daya tawar lebih lemah terpaksa memberikan konsesi struktural yang berdampak jangka panjang demi keuntungan tarif jangka pendek. Dampaknya tidak hanya pada arus

perdagangan, tetapi juga pada struktur kebijakan domestik dan kedaulatan pangan. Dengan pola negosiasi yang semakin transaksional ini, tantangan utama bagi Indonesia bukan sekadar memastikan tarif rendah, tetapi merancang strategi mitigasi agar sektor pertanian tetap kompetitif, seperti diversifikasi pasar ekspor, peningkatan produktivitas dan mutu komoditas,

penguatan rantai pasok domestik dan pengembangan produk bernilai tambah. Tanpa langkah strategis tersebut, penurunan tarif hanya akan menjadi kemenangan diplomatik di atas kertas, namun kehilangan manfaat ekonominya di lapangan.

Makalah ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis data sekunder, mencakup statistik perdagangan dari UN Comtrade dan WITS, laporan internasional (WTO Trade Policy Review 2024, FAO Trade and Markets Review 2023), publikasi akademik, dokumen perjanjian dagang seperti TIFA dan Kesepakatan Tarif Indonesia–AS 2025, serta data resmi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan dinamika tarif dan arsitektur kebijakan, serta analisis kebijakan untuk menilai implikasi strategis kesepakatan terhadap sektor pertanian Indonesia.

2 | OPSI KEBIJAKAN

Diversifikasi Pasar Alternatif

Diversifikasi pasar merupakan respons kebijakan yang paling strategis dalam menghadapi tarif 19 persen Amerika Serikat dan pola resiprositas asimetris dalam kesepakatan bilateral tahun 2025. Ketergantungan yang tinggi pada pasar AS membuat ekspor komoditas perkebunan Indonesia seperti sawit, kopi, kakao, dan karet rentan terhadap perubahan tarif, pengetatan standar teknis, serta instrumen kebijakan yang semakin politis di era proteksionisme baru. Sejalan dengan Baldwin (2025), strategi negosiasi

tarif jangka pendek tidak lagi memadai karena perubahan kebijakan di negara mitra dapat terjadi sewaktu-waktu dan bersifat unilateral. Oleh karena itu, diversifikasi pasar perlu ditempatkan sebagai pilar utama untuk mengurangi risiko konsentrasi pasar sekaligus memperluas ruang manuver Indonesia dalam diplomasi perdagangan.

Penguatan hubungan dagang dengan negara-negara BRICS khususnya Tiongkok dan India merupakan fondasi awal yang kuat bagi strategi diversifikasi. Kedua negara tersebut menyerap porsi signifikan ekspor pertanian Indonesia dan menunjukkan permintaan yang relatif tahan terhadap gejolak harga global (IMF, 2024). Pada tahun 2024, ekspor pertanian Indonesia ke Tiongkok mencapai USD 4,72 miliar atau 29 persen dari total ekspor pertanian, sedangkan India menyerap USD 2,18 miliar atau 13,4 persen (BPS, 2025). Selain kapasitas pasar, BRICS menawarkan peluang harmonisasi teknis melalui mutual recognition untuk standar SPS, residu pestisida, dan traceability, sehingga dapat menurunkan biaya kepatuhan yang selama ini menjadi hambatan utama di pasar AS (Santeramo et al., 2020). Pemanfaatan skema Local Currency Settlement (LCS) juga memberikan efisiensi transaksi dan mengurangi risiko nilai tukar pada saat volatilitas USD meningkat (Jiang, 2025).

Di luar dua pasar utama tersebut, perluasan diversifikasi dapat diarahkan ke Timur Tengah, Afrika Timur, Asia Selatan, dan ekonomi non-tradisional lain yang menunjukkan tren peningkatan permintaan terhadap minyak nabati, kopi olahan, buah tropis, dan komoditas

perkebunan. Kawasan ini juga lebih terbuka terhadap produk bernilai tambah, memberikan peluang ekspansi hilirisasi jika didukung peningkatan standar mutu, modernisasi rantai pasok, dan penguatan infrastruktur logistik seperti cold chain (APEC PSU, 2021). Diversifikasi ke pasar non-tradisional ini harus diposisikan sebagai strategi market hedging, bukan reposisi geopolitik, sehingga memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan sensitivitas diplomatik.

Apabila dijalankan secara konsisten, diversifikasi pasar dapat memberikan market insurance, yaitu kemampuan bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas ekspor ketika pasar AS menerapkan tarif baru, memperketat syarat SPS, atau memberlakukan hambatan non-tarif tambahan. Diversifikasi juga menurunkan biaya kepatuhan ekspor karena Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada standar dan tata cara kepatuhan satu pasar dominan. Lebih jauh, strategi ini membuka ruang percepatan hilirisasi melalui perluasan ekspor produk bernilai tambah seperti kopi instan, kakao olahan, dan minyak nabati rafinasi yang pasarnya semakin berkembang di negara non-tradisional (OECD, 2021). Sebaliknya, kegagalan melaksanakan diversifikasi secara terarah berpotensi mempertahankan ketergantungan pada pasar AS, membuat sektor pertanian semakin rentan terhadap siklus proteksionisme, dan mengunci Indonesia dalam struktur ekspor berbasis komoditas primer dengan

daya tawar rendah (Puy & Korinek, 2020; Costinot & Werning, 2025).

Jalur Multilateral dan Regional

Di luar BRICS, jalur multilateral dan regional menjadi jangkar utama mitigasi risiko tarif. Pada WTO, mekanisme konsultasi SPS/TBT (*Technical Barriers to Trade*) dan *specific trade concerns* memberi ruang bagi Indonesia untuk mengoreksi hambatan non-tarif yang diskriminatif. ASEAN–RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) menawarkan fleksibilitas *rules of origin* dan peluang kumulasi regional, sementara APEC berperan dalam harmonisasi SPS berbasis sains, *e-certificates*, dan *cold chain*. *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (IPEF), khususnya pada pilar *supply chain* dan fasilitasi perdagangan, bisa dimanfaatkan untuk mendorong *equivalence* sertifikasi pabrik olahan (kopi/kakao/minyak nabati) dan *traceability*.

Kunci keberhasilan adalah *toolkit* negosiasi yang konkret: tariff rate quotas (TRQ) bilateral untuk produk bernilai tambah seperti kakao olahan, kopi instan, dan nanas kaleng; mutual recognition arrangements (MRAs) untuk uji laboratorium residu dan keamanan pangan; serta kesepakatan green equivalence untuk mencegah diskriminasi berbasis standar lingkungan terhadap sawit berkelanjutan.

Belajar dari Vietnam yang berhasil memanfaatkan keanggotaannya di *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) dan RCEP secara bersamaan untuk mengurangi ketergantungan pasar pada AS dan Tiongkok. Dengan

memanfaatkan *rules of origin* kumulatif dan harmonisasi standar SPS, Vietnam tidak hanya mempertahankan akses ke pasar besar, tetapi juga meningkatkan ekspor produk olahan (misal, kopi instan dan udang beku) ke pasar premium seperti Jepang dan Kanada (IMF, 2024). Model ini dapat diadaptasi oleh Indonesia dengan mengombinasikan BRICS dan jalur multilateral, sambil mendorong hilirisasi sektor pertanian.

Berdasarkan uraian di atas, Jika strategi dijalankan konsisten (Tabel 2) Indonesia akan memperoleh *market insurance*, yakni kemampuan untuk memiliki cadangan pasar melalui diversifikasi ekspor sehingga ketergantungan

terhadap pasar AS berkurang dan dampak proteksionisme dapat diminimalkan. Selain itu, strategi ini juga akan mengurangi biaya kepatuhan ekspor, yaitu menekan pengeluaran yang timbul untuk memenuhi regulasi, standar, dan prosedur di negara tujuan, sehingga proses ekspor menjadi lebih efisien dan meningkatkan daya saing produk olahan bernilai tambah. Namun, Jika strategi gagal dijalankan, konsekuensinya adalah: ketergantungan pada pasar AS tetap tinggi, sektor pertanian rentan pada siklus tarif, dan peluang transformasi ekspor hilang karena terkunci pada komoditas primer berdaya tawar rendah.

Tabel 2. Forum/Poros Strategi – Instrumen – Komoditas – Dampak Potensial

Forum/Poros Strategi	Instrumen Utama	Komoditas Prioritas	Dampak Potensial	Sumber
BRICS	LCS, <i>mutual recognition</i> SPS, logistik bersama	Sawit, karet, kopi, kakao	Menekan biaya transaksi, memperluas pasar Selatan–Selatan	BRICS (2023)
WTO	Konsultasi SPS/TBT, <i>specific trade concerns</i>	Hortikultura, kopi, kakao, sawit olahan	Koreksi hambatan non-tarif diskriminatif	World Trade Organization (2022) World Trade Organization (2023)
ASEAN–RCEP	ROO longgar, kumulasi regional, MRAs organik/halal	Sawit olahan, kakao, kopi	Ekspor olahan ke pasar mitra besar	ASEAN Secretariat (2017) ASEAN Secretariat (2020)
APEC	Harmonisasi SPS, <i>e-certificates, cold chain</i>	Buah tropis, perikanan	Meningkatkan daya saing produk segar	APEC SCSC. (2020) APEC Policy Support Unit (2021)

IPEF	<i>Equivalence</i> sertifikasi, <i>traceability</i>	Kopi, kakao, minyak nabati	Akses preferensial berbasis kesetaraan prosedural	IPEF (2023)
Bilateral (TRQ)	Kuota tarif rendah untuk produk olahan	Kakao olahan, kopi instan, nanas kaleng	Peningkatan volume ekspor produk bernilai tambah	OECD (2019) USTR (2022)
Green Equivalence	Kesetaraan standar lingkungan	Sawit berkelanjutan	Mencegah diskriminasi <i>green protectionism</i>	European Union (2023) CPOPC (2023)

Sebagai bagian dari kompromi diplomasi tarif dengan Amerika Serikat, Indonesia menyepakati sejumlah komitmen strategis lintas sektor yang mencakup: Pembukaan akses pasar bagi produk pertanian dan pangan AS seperti gandum, kedelai, susu, daging sapi, daging unggas, dan produk segar FFPO. Pengakuan penuh terhadap standar mutu dan keamanan pangan AS (USDA, FDA) tanpa penambahan pengujian domestik. Penghapusan hambatan non-tarif melalui percepatan perizinan impor dan penghapusan kuota. Pembelian produk energi dan pertahanan asal AS sebagai instrumen penyeimbang neraca dagang. Komitmen untuk tidak memberikan subsidi ekspor pertanian selama lima tahun.

Sebagai bagian dari kompromi diplomasi tarif dengan Amerika Serikat, Indonesia menyepakati sejumlah komitmen strategis lintas sektor yang mencakup pembukaan akses pasar bagi produk pertanian dan pangan asal AS. Komitmen ini muncul sebagai bentuk resiprokal atau timbal balik yang tidak seimbang bagi Indonesia, mengingat konsesi yang diberikan lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima, terutama dalam konteks akses pasar dan perlindungan produk domestik.

Secara struktural, konsesi yang diberikan Indonesia memiliki dampak jangka panjang terhadap regulasi domestik, daya saing industri, dan kedaulatan pangan. Pembukaan akses pasar untuk produk pertanian bersubsidi dari AS berisiko menekan harga domestik, menggerus pendapatan petani lokal, dan memperkuat posisi produk impor di rantai pasok nasional. Pengakuan sepihak terhadap standar USDA/FDA tanpa kesepakatan *mutual recognition* menempatkan Indonesia pada posisi ketergantungan regulatif dari negara mitra dagang, di mana produsen domestik harus beradaptasi dengan aturan eksternal tanpa mekanisme evaluasi yang setara.

Dari perspektif kebijakan, penghapusan subsidi ekspor pertanian menghilangkan salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mendorong daya saing produk unggulan di pasar global. Langkah ini mempersempit ruang kebijakan industri pertanian, terutama di sektor-sektor yang masih dalam tahap pengembangan. Fenomena ini sejajar dengan pengalaman negara berkembang seperti Kolombia dan Kenya yang menghadapi dilema serupa dalam hubungan dagang asimetris, di mana keuntungan jangka pendek berupa penurunan tarif

harus dibayar dengan hilangnya instrumen proteksi jangka panjang (Jiang, 2025).

Implikasi dari komitmen ini menuntut adanya strategi mitigasi yang terintegrasi, termasuk penguatan kapasitas petani lokal, peningkatan standar domestik yang diakui global, serta diversifikasi pasar untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu mitra dagang. Tanpa langkah-langkah pendukung tersebut, konsesi yang diberikan berpotensi mengunci Indonesia dalam peran sebagai pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah utama tetap terkonsentrasi di negara mitra.

3 | ANALISIS/PENILAIAN OPSI KEBIJAKAN

Dampak terhadap Komoditas Pertanian dan Petani Lokal

Meskipun tarif 19% yang dikenakan Amerika Serikat tetap menjadi hambatan kompetitif bagi ekspor pertanian Indonesia, tidak seluruh komoditas terdampak. Sebagaimana dilaporkan oleh CNN Indonesia (2025) dan Reuters (2025), produk ekspor unggulan seperti minyak kelapa sawit, kakao, dan karet resmi mendapat pengecualian dari tarif 19%. Dengan demikian, strategi mitigasi dan rekomendasi kebijakan perlu difokuskan pada komoditas yang tetap terkena tarif serta penguatan daya saing secara umum.

Pada 2023, nilai ekspor komoditas pertanian Indonesia ke AS mencapai USD 2,1 miliar, dengan

sekitar 85% berupa produk primer seperti CPO, kopi (300 ribu ton), kakao (200 ribu ton), dan karet (BPS, 2024). Ketergantungan pada produk primer ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi tarif dan harga global, serta membatasi kemampuan memperoleh nilai tambah di dalam negeri.

Di sisi lain, pembukaan akses pasar domestik bagi produk pertanian AS yang disubsidi besar-besaran seperti kedelai (dengan subsidi mencapai USD 1,6 miliar) dan daging sapi (USD 900 juta) menimbulkan tekanan harga yang signifikan di pasar dalam negeri. Subsidi ini memungkinkan produk impor masuk dengan harga yang sulit disaingi oleh produksi lokal. Tanpa kebijakan transisi seperti proteksi tarif sementara, dukungan harga dasar, atau program peningkatan produktivitas petani, risiko terpinggirkannya produsen lokal menjadi nyata.

Paradoks pun tercipta: petani terjepit di pasar ekspor akibat hambatan tarif, sementara di pasar domestik mereka menghadapi banjir impor dengan harga rendah. Kondisi ini menuntut adanya langkah kebijakan ganda: memperkuat daya saing ekspor melalui hilirisasi dan peningkatan kualitas, serta melindungi pasar domestik dari distorsi harga akibat impor bersubsidi. Tanpa intervensi strategis, tekanan simultan dari sisi ekspor dan impor berpotensi menggerus keberlanjutan ekonomi petani dan memperlemah ketahanan pangan nasional.

Tabel 3. Dampak Tarif dan Akses Pasar AS terhadap Komoditas Pertanian Indonesia

Komoditas	Kondisi di Pasar Ekspor	Kondisi di Pasar Domestik	Strategi Mitigasi
CPO	Terhindar dari tarif 19%; pesaing seperti Malaysia dan Thailand tetap lebih murah	Harga CPO domestik relatif stabil namun bergantung pada serapan biodiesel	Hilirisasi menjadi oleokimia, biodiesel, dan produk turunan premium
Kopi	Potensi dampak tarif 19%; pesaing seperti Vietnam memiliki diversifikasi produk olahan	Harga biji kopi fluktuatif; petani rentan terhadap impor kopi olahan	Diversifikasi ke kopi olahan premium dan sertifikasi specialty coffee
Kakao	Terhindar dari tarif 19%; negara Afrika Barat mendapat preferensi tarif di Eropa	Harga biji kakao ditekan impor produk kakao olahan	Pengembangan industri cokelat dalam negeri dan promosi merek lokal
Karet	Terhindar dari tarif 19%; persaingan karet sintetis menekan permintaan	Harga karet rendah karena pasokan global berlebih	Diversifikasi penggunaan karet ke industri hilir (ban, produk teknis)
Kedelai (impor AS)	Tidak berlaku; merupakan komoditas impor dari AS	Impor bersubsidi menekan harga kedelai lokal; memukul petani kedelai	Peningkatan produktivitas kedelai lokal dan pembatasan impor saat panen
Daging Sapi (impor AS)	Tidak berlaku; merupakan komoditas impor dari AS	Impor bersubsidi menekan harga sapi lokal; mengancam peternak sapi	Program kemitraan peternak, perlindungan harga, dan diversifikasi pakan

Sumber: FAO 2022; BPS 2023; USDA 2023a, 2023

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis atas dinamika tarif, komitmen strategis, serta dampak langsung dan tidak langsung terhadap komoditas pertanian dan petani lokal, diperlukan seperangkat kebijakan terpadu yang mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan pasar dan perlindungan sektor domestik. Rekomendasi ini berfokus pada tiga ranah utama: kebijakan ekspor, kebijakan impor, dan diplomasi dagang multilateral.

1. Penguatan Daya Saing Ekspor

- Hilirisasi komoditas primer: Mengembangkan industri pengolahan CPO, kopi, kakao, dan karet untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti oleokimia khusus, kopi instan premium, cokelat siap konsumsi, dan produk karet teknis.
- Sertifikasi dan standar internasional: Mempercepat adopsi sertifikasi keberlanjutan (RSPO, RA, UTZ), keamanan pangan, dan *traceability* agar produk lebih kompetitif di pasar premium.

- Diversifikasi pasar ekspor: Memperkuat penetrasi ke pasar BRICS, Timur Tengah, dan Afrika melalui perjanjian teknis SPS dan promosi dagang terpadu.

2. Perlindungan Pasar Domestik

- Instrumen safeguard: Menerapkan *safeguard measures* sementara terhadap komoditas yang terdampak serius oleh impor bersubsidi, seperti kedelai dan daging sapi, sambil memperkuat produksi domestik.
- Jaminan pasar melalui kemitraan: Memfasilitasi kesepakatan harga dan volume antara produsen/petani dan industri pengguna produk, dengan dukungan pemerintah sebagai saksi, sehingga pendapatan petani tetap stabil tanpa membebani anggaran negara secara besar.
- Peningkatan produktivitas: Program intensifikasi kedelai, jagung, dan sapi potong dengan dukungan teknologi, benih unggul, dan kemitraan petani–industri.

3. Diplomasi Dagang dan Negosiasi Multilateral

- Negosiasi ulang skema tarif: Memperjuangkan pengurangan tarif secara bertahap untuk komoditas unggulan Indonesia di AS, disertai pengakuan timbal balik terhadap standar nasional.
- Optimalisasi jalur multilateral: Memanfaatkan forum WTO, ASEAN, RCEP, dan IPEF untuk mendorong *mutual recognition arrangements* pada uji laboratorium, keamanan pangan, dan sertifikasi keberlanjutan.

- *Green equivalence*: Mengamankan kesepakatan kesetaraan standar lingkungan agar komoditas berkelanjutan Indonesia tidak terhambat oleh kebijakan *green protectionism*.

4. Mekanisme Pemantauan dan Respons Cepat

- Sistem intelijen dagang: Membangun pusat data pasar ekspor yang memantau pergerakan tarif, volume impor-ekspor, dan kebijakan negara mitra secara *real time*.
- Unit respons cepat perdagangan: Tim lintas kementerian yang mampu mengambil langkah antisipatif ketika kebijakan proteksionis mitra dagang meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Secretariat. (2020). Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2017). ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Jakarta: ASEAN Secretariat.
- APEC Sub-Committee on Standards and Conformance (SCSC). (2020). APEC Initiatives on Paperless Trading and E-Certification. Singapore: APEC Secretariat.
- APEC Policy Support Unit. (2021). Facilitating Trade in Agricultural Products through Harmonization of SPS Measures. Singapore: APEC.
- APEC PSU. (2021). *Agricultural supply chain modernization and market diversification strategies in Asia-Pacific*. APEC Policy

Support Unit.

- Baldwin, R. (2025). *The future of trade in a protectionist era*. Geneva, Switzerland:
- Badan Pusat Statistik. (2024). Perkembangan harga gabah dan beras di penggilingan, Juni 2024. BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2023: Ekspor Menurut Komoditas dan Negara Tujuan*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Pada 2024, luas panen padi mencapai sekitar 10,05 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 53,14 juta ton gabah kering giling (GKG)*. Badan Pusat Statistik.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2025). *Statistik ekspor pertanian Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- BRICS. (2023). BRICS Joint Statement on Strengthening Multilateral Trading System and Cooperation. Johannesburg: BRICS Summit 2023.
- Brandi, C., Schwab, J., Berger, A., & Morin, J.-F. (2020). Do environmental provisions in trade agreements make a difference? *Global Environmental Politics*, 20(4), 1–35. https://doi.org/10.1162/glep_a_00584
- Caliendo, L., Parro, F., & Tsyvinski, A. (2025). *Trade agreements and structural reforms in developing countries* (NBER Working Paper No. 31420). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w31420>
- CNN Indonesia. (2025, Agustus 27). Minyak sawit, kakao, hingga karet terhindar tarif 19 persen dari AS. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250827112541-92-1266921/minyak-sawit-kakao-hingga-karet-terhindar-tarif-19-persen-dari-as>
- Costinot, A., & Werning, I. (2025). Asymmetric trade reciprocity in emerging economies. *Quarterly Journal of Economics*, 140(2), 445–489. <https://doi.org/10.1093/qje/qjv020>
- Constantinescu, C., Ruta, M., & Mattoo, A. (2018). *Trade in Developing East Asia: How It Has Changed and Why It Matters*. World Bank.
- Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). (2023). Joint Communiqué on Sustainable Palm Oil and Global Trade Regulations. Jakarta: CPOPC Secretariat.
- European Union. (2023). EU Regulation 2023/1115 on Deforestation-Free Products. Official Journal of the European Union, L150, 206–236.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2022). The State of Agricultural Commodity Markets 2022. Rome: FAO.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025, March). FAO Food Price Index, February 2025. FAO.
- Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). (2023). Supply Chain Agreement.

- San Francisco: IPEF Ministerial Meeting.
- International Monetary Fund. (2024). *World economic outlook: Trade fragmentation and global supply chains*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- International Monetary Fund. (2025). *Korea in a changing global trade landscape* (Selected Issues Paper No. 2025/04). IMF.
- International Trade Centre (ITC). (2024). Trade Statistics – Exports Indonesia to United States, by Commodity and Year. Geneva: ITC. Retrieved from <https://www.intracen.org>
- Jiang, L. (2025). *Trade diversification strategies in BRICS economies*. Beijing, China: Tsinghua University Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *Analysis of Tariff Rate Quotas in Agricultural Trade*. Paris: OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *International trade during the COVID-19 pandemic: Big shifts and uncertainty*. OECD
- Pajgelbaum, P., Goldberg, P., Kennedy, R., & Amiti, M. (2019). The impact of tariffs on global trade flows. *Journal of International Economics*, 120, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2019.103261>
- Puy, D., & Korinek, A. (2020). *Trade concentration and vulnerability in commodity-exporting countries*. Review of International Economics, 28(3), 567-589.
- Reuters. (2025, Agustus 26). Indonesia says US agrees tariff exemption for its palm oil, cocoa, rubber. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-says-us-agrees-tariff-exemption-its-palm-oil-cocoa-rubber-2025-08-26/>
- Santeramo, F. G., Lamonaca, E., & Cafiero, C. (2020). Technical measures, environmental protection, and trade: A survey of the literature. *Sustainability*, 12(5), 1850. <https://doi.org/10.3390/su12051850>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2019). *Key statistics and trends in international trade 2018*. UNCTAD.
- United Nations. (2024). UN Comtrade Database – International Trade Statistics 2023 [Online Database]. Retrieved from <https://comtrade.un.org/> ComtradeUN Comtrade
- United States Department of Agriculture (USDA). (2023a). Grain: World Markets and Trade – Soybeans. Washington, D.C.: USDA Foreign Agricultural Service.
- United States Department of Agriculture (USDA). (2023b). Livestock and Poultry: World Markets and Trade – Beef. Washington, D.C.: USDA Foreign Agricultural Service.
- United States Trade Representative (USTR).

(2022). *Tariff-Rate Quotas in US Agricultural Trade*. Washington, D.C.: Office of the USTR.

World Trade Organization (WTO). (2022). *Specific Trade Concerns: SPS and TBT Committee Reports 2018–2022*. Geneva: WTO.

World Trade Organization (WTO). (2023). *World Trade Report 2023: Re-globalization for a Secure, Inclusive and Sustainable Future*. Geneva: WTO.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik perdagangan luar negeri Indonesia*. Jakarta, Indonesia: BPS.



ANALISIS KESIAPAN DAN TANTANGAN EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) DAN ALAS KAKI DI ERA PERDAGANGAN HIJAU

Septika Tri Ardiyanti¹ | Rizka Isditami Syarif² | Yuliana Epiningsih³ | Gideon Wahyu Putra⁴

¹Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, Kemendag, Indonesia

septika.ardiyanti@kemendag.go.id

²Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, Kemendag, Indonesia

rizka.isditami@kemendag.go.id

³Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, Kemendag, Indonesia

yuliana.epianingsih@kemendag.go.id

⁴Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, Kemendag, Indonesia

gideon.putra@kemendag.go.id

Ringkasan Eksekutif

Analisis ini bertujuan mengidentifikasi kesiapan dan tantangan ekspor sektor TPT dan alas kaki dalam menghadapi era perdagangan hijau. Analisis ini mengadopsi metode *Readiness Index* yang digunakan pada kajian *Indonesia Industry 4.0* (INDI 4.0) yang dipublikasikan oleh Kementerian Perindustrian, dengan melakukan penyesuaian terhadap indikator yang meliputi aspek pengetahuan, spesifikasi produk, sumber daya, proses produksi dan budaya kerja. Berdasarkan hasil analisis, indeks kesiapan sektor TPT dan alas kaki untuk menghadapi tren perdagangan hijau berada di angka rata-rata 1,55, yang berarti secara rata-rata “industri belum siap namun telah memiliki *awareness*” atas adanya tren perdagangan hijau. Meskipun demikian, relatif masih rendahnya nilai indeks tersebut juga mengindikasikan bahwa belum banyak industri atau pelaku usaha yang telah memiliki kesadaran akan adanya *global shift* perubahan tren pasar menuju perdagangan hijau. Berdasarkan hasil identifikasi, beberapa tantangan yang dihadapi industri diantaranya: pasar produk hijau yang relatif terbatas, aspek teknologi serta aspek biaya dan harga yang relatif mahal. Terhadap tantangan tersebut, rekomendasi kebijakan yang diperlukan antara lain: Membangun kemitraan dan akses pasar dan promosi untuk produk hijau untuk TPT dan Alas Kaki serta penciptaan peluang pasar di dalam negeri dan upaya pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung perdagangan hijau seperti harmonisasi kebijakan *existing* dan tersebar antar K/L, dalam sistem yang terintegrasi agar transformasi hijau di sektor industri dapat berjalan efektif dan efisien.

Kata kunci: Perdagangan Hijau, Indeks Kesiapan (*Readiness Index*), TPT dan Alas Kaki

Executive Summary

This analysis aims to identify the readiness and challenges of the textile and footwear export sector in facing the era of green trade. To assess the readiness of the textile and footwear sector in adapting to the trend of green trade implementation, this analysis adopts the *Readiness Index* method used in the *Indonesia Industry 4.0* (INDI 4.0) study published by the Ministry of Industry, with adjustments to indicators covering aspects such as knowledge, product specifications, resources, production processes, and work culture. Based on the analysis results, the readiness index of the textile and footwear sector in facing the green trade trend is at an average score of 1.55, which indicates that, on average, the industry is “not yet ready but has awareness” of the green trade trend. However, the relatively low index value also suggests that few industries or business actors are fully aware of the global shift towards green trade. The analysis identifies several challenges faced by the industry, including the relatively limited market for green products, technological aspects, as well as the relatively high costs and prices. To address these challenges, several policy recommendations are proposed, including establishing partnerships, improving market access, and promoting green products in the textile and footwear sector, as well as creating domestic market opportunities. Additionally, efforts to develop policies and regulations that support green trade, such as harmonizing existing and fragmented policies across ministries and agencies (K/L) into an integrated system, are necessary to ensure an effective and efficient green transformation in the industrial sector.

Keywords: Green Trade, Readiness Index, Textile and Footwear Industry

1 | ISU KEBIJAKAN

Di tengah ketegangan geopolitik serta proses pemulihan perekonomian dunia dari dampak pandemi yang belum sepenuhnya tuntas, setiap negara saat ini dihadapkan dengan adanya isu-isu perdagangan global yang semakin kompleks, salah satunya isu terkait perdagangan hijau (*green trade*). Perdagangan hijau mengacu pada perdagangan barang dan jasa yang diproduksi dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (*Mahajan, et. al. 2023*).

Konsep perdagangan hijau banyak mendapat perhatian signifikan pada beberapa periode terakhir, yang salah satunya dibuktikan oleh meningkatnya tren notifikasi kebijakan perdagangan di *World Trade Organization* (WTO). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen perdagangan banyak digunakan oleh negara-negara di dunia untuk mencapai targetnya dalam menangani dampak perubahan iklim. Negara maju (*advanced economies*) menjadi negara yang paling banyak menginisiasi instrumen perdagangan (*measures*) dalam beberapa tahun terakhir (*Evenett and others, IMF report, 2024*). Hal itulah yang semakin mendorong terjadinya *global shifts* tren pasar global yang mengarah pada perdagangan produk ramah lingkungan termasuk yang terjadi pada sektor Tekstil Produk Tekstil (TPT) dan Alas Kaki. Beberapa faktor yang semakin mendorongnya meluasnya tren perdagangan hijau untuk sektor TPT dan alas kaki tersebut, antara lain (*Coherent Market Insight Report, 2025*):

a. Adanya kebijakan pemerintah yang diterapkan di beberapa negara terkait lingkungan;

- b. Meningkatnya kesadaran dan kekhawatiran masyarakat sebagai konsumen atas dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan;
- c. Perkembangan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI), *Blockchain*, *Internet of Things* (IoT), *Big Data Analytics* serta teknologi digital seperti virtual sampling dan 3D digital yang dapat dimanfaatkan untuk meminimumkan limbah (*waste*) dalam proses produksi;
- d. Adanya komitmen *leading fashion* brands global untuk menginisiasi dan meningkatkan *sustainability* target dan komitmennya terkait produksi dan penjualan produk ramah lingkungan.

Sektor TPT dan alas kaki merupakan dua sektor manufaktur unggulan Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi ekspor dan penyediaan lapangan kerja. Dengan memperhatikan tren pasar global yang mengarah kepada tren perdagangan hijau, maka penting bagi Indonesia untuk menyeleraskan proses produksi dalam negeri dengan permintaan pasar global. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengidentifikasi kesiapan dan tantangan ekspor sektor TPT dan alas kaki dalam menghadapi era perdagangan hijau sehingga diperoleh rekomendasi kebijakan yang tepat untuk menjaga daya saing kedua sektor tersebut di pasar ekspor global dan mampu mempertahankan pertumbuhan ekspor yang *sustainable*.

Dalam mengidentifikasi kesiapan sektor TPT dan alas kaki untuk menghadapi tren penerapan perdagangan hijau, Analisis ini mengadopsi metode *Readiness Index* yang digunakan pada kajian Indonesia *Industry 4.0* (INDI 4.0) yang dipublikasikan oleh Kementerian Perindustrian, dengan melakukan penyesuaian

terhadap indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan dalam Analisis ini diperoleh dari berbagai studi literatur dan diskusi dengan tenaga ahli (*experts*)/akademisi.

Terdapat lima indikator yang digunakan untuk menilai kesiapan industri TPT dan alas kaki, yang kemudian dijabarkan melalui beberapa poin pertanyaan pada kuesioner yang disampaikan kepada para pelaku usaha. Adapun, setiap indikator diberikan bobot yang sama, dengan rincian daftar indikator disajikan pada Tabel 1.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner baik secara *online* dan *offline*

kepada pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha dengan jumlah responden sebanyak 25 responden eksportir sektor TPT dan Alas Kaki. Jumlah responden tersebut sama dengan jumlah responden pada asesmen laporan *Readiness Index* (INDI 4.0) Kementerian Perindustrian yang digunakan sebagai referensi.

Adapun bobot di tiap indikator adalah sama. Skor penilaian dan pembobotan dilakukan dengan rentang nilai dari level 1 sampai dengan level 3. Nilai 1 berarti industri belum memiliki *awareness* dan belum siap; nilai 2 berarti industri belum siap namun sudah memiliki *awareness* dan nilai 3 berarti industri telah memiliki *awareness* dan telah siap.


Tabel 1. Indikator Indeks Kesiapan Industri TPT dan Alas Kaki dalam Penerapan Perdagangan Hijau

No.	Indikator	Penjelasan Sub Indikator
1.	Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan umum mengenai konsep perdagangan hijau.
2.	Spesifikasi Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan sertifikasi perusahaan sebagai penunjang; • Spesifikasi produk (<i>material, design</i>, sertifikasi, dan lainnya) yang memiliki klaim ramah lingkungan.
3.	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan finansial yang dialokasikan untuk mendorong produk ramah lingkungan; • Penggunaan teknologi yang digunakan dalam proses produksi; • Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani perdagangan hijau;
4.	Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan sistem produksi yang menghasilkan emisi rendah limbah/karbon; • Penggunaan sumber daya dan energi terbarukan; • Adanya evaluasi dan pemantaun dampak proses produksi.
5.	Budaya Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/praktik bisnis berkelanjutan yang diterapkan Perusahaan; • Adanya inisiatif pengurangan limbah produksi dan emisi karbon.

2 | OPSI KEBIJAKAN

Tren penjualan dunia untuk segmen produk berkelanjutan (*sustainable*) TPT dan alas kaki terus menunjukkan peningkatan. Selama satu dekade terakhir, 2013-2023, pangsa penjualan segmen produk berkelanjutan untuk TPT khususnya produk pakaian jadi (*fashion*) dan alas kaki meningkat rata-rata masing-masing sebesar 8,36% dan 6,01% per tahun (Statista, 2024).

Pangsa penjualan segmen pasar TPT (*fashion*) dan alas kaki *sustainable* mencapai 4,7% dan 5,2% terhadap total penjualan global kedua sektor tersebut, dengan perkiraan nilai mencapai USD 10,0-20,0 Milyar di tahun 2023 (Statista, 2024). Pangsa pendapatan global segmen produk *sustainable* untuk sektor TPT (*fashion*) dan alas kaki diproyeksikan akan terus meningkat pada 2024-2026 dengan pertumbuhan rata-rata di atas 9,0% per tahun.




Gambar 1. Pangsa *Sustainable Footwear* dan *Apparel* terhadap total Penjualan Global (%)

Sumber: Statista (2024) diolah Puska EIPP, BKPerdag

Pasar Amerika Utara diperkirakan menjadi pasar terbesar untuk produk TPT (*fashion*) dan alas kaki *sustainable* dengan perkiraan pangsa pasar sebesar 40,0% dari total permintaan TPT dan alas kaki *sustainable* dunia (Coherent Market Insight Report, 2024). Uni Eropa (UE) menduduki peringkat ke-2 dengan pangsa sebesar 30,0%. Besarnya pangsa pasar *sustainable* di kedua kawasan tersebut

disebabkan oleh semakin banyaknya regulasi terkait lingkungan yang diterapkan oleh negara maju (*advanced economies*) di kawasan tersebut yang mendorong kesadaran dan meningkatnya tren pasar *sustainable*.

Sementara itu, pasar Asia Pasifik menduduki peringkat ke-3 dengan pangsa sebesar 20,0% dari total penjualan TPT (*fashion*) dan alas kaki *sustainable* dunia. Pasar segmen *sustainable* di kawasan Asia Pasifik diperkirakan akan terus akan mengalami pertumbuhan signifikan rata-rata sebesar 16,5% per tahun.



Gambar 2. Pasar Produk *Sustainable* berdasarkan Kawasan

Sumber: Coherent Market Insight Report (2024)

Adapun secara lebih rinci, tren produk *fashion* dan alas kaki *sustainable* di pasar global adalah sebagai berikut:

a. Produk *Fashion Sustainable*

Produk *fashion sustainable* pada umumnya mengacu pada produk *fashion* yang diproduksi dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, bukan hanya memperhatikan dampaknya bagi lingkungan dengan meminimumkan limbah dan menggunakan sumber daya secara efisien, namun juga mampu melindungi dan menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja. Setidaknya terdapat beberapa tren yang termasuk dalam kategori produk *fashion sustainable* antara lain:

- Inovasi dalam penggunaan bahan (penggunaan *eco-friendly material*)
Bahan baku memegang peranan penting dalam proses produksi TPT khususnya *fashion* yang berkelanjutan. Terdapat peningkatan tren penggunaan bahan tekstil daur ulang, organik dan *regenerated fibers* pada produk pakaian jadi (*fashion*). Di samping itu, terdapat tendensi yang menyatakan bahwa salah satu bahan baku yang dianggap lebih ramah lingkungan adalah “katun”, sementara “*polyester*” menjadi bahan baku yang dianggap tidak terlalu ramah lingkungan, padahal selama ini *polyester* mendominasi penggunaan bahan baku untuk produksi tekstil global.
- Transparansi *supply chain*
Adanya kecenderungan konsumen untuk mengetahui proses dimana dan bagaimana produk *fashion* yang dikenakan dibuat. Bahkan, pada beberapa pasar tertentu telah terdapat tren produksi yang mengusung konsep *near-shoring* yaitu strategi bisnis dimana perusahaan memindahkan sebagian atau seluruh kegiatan produksinya ke negara yang lebih dekat secara geografis. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi waktu pengiriman menjadi lebih singkat serta dapat mengurangi emisi karbon.
- Produk *fashion* sirkular
Beberapa *leading brands* global banyak melakukan *campaign* terkait produk *fashion* sirkular. Produk-produk *fashion* didesain, diproduksi, dan digunakan dengan mempertimbangkan seluruh siklus hidup produk agar lebih ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam. Beberapa prinsip utama dalam *fashion* sirkular adalah:

- Desain berkelanjutan, produk *fashion* dirancang dengan material yang tahan lama, bisa didaur ulang, atau memiliki dampak lingkungan yang minimal.
 - Daur ulang dan penggunaan kembali, produk *fashion* yang sudah tidak terpakai dapat diperbaiki, diolah kembali, atau didaur ulang menjadi produk baru untuk menghindari pembuangan sampah tekstil yang berlebihan.
 - Produksi yang bertanggung jawab: proses produksi dilakukan dengan mengurangi limbah, meminimalisir penggunaan air dan energi, serta menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan.
 - Penerapan model bisnis yang mendorong konsumen untuk melakukan penyewaan (*rental*), dan penjualan kembali (*resale*).
- Proses produksi ramah lingkungan
Penggunaan teknologi terkini dan sumber energi alternatif untuk mendorong keberlanjutan (*sustainability*) serta mendorong lingkungan kerja yang aman dengan juga menerapkan prinsip *fair wages* bagi para pekerja.
- Produk Alas Kaki *Sustainable*
 - Sekitar 62,7% dari semua produk alas kaki *sustainable* merupakan alas kaki non-atletik. Alas kaki untuk pria mencakup 53,4% dari semua alas kaki *sustainable* yang diproduksi, sedangkan kategori alas kaki wanita dan alas kaki untuk anak masing-masing memiliki pangsa 38,2% dan 8,4%.
 - Pasar alas kaki *sustainable* ditujukan untuk pasar gen z (kelahiran 1997-2012) dan milenial (kelahiran 1981-1996). Berdasarkan riset yang dilakukan *Coherent Market Insight*, sebanyak 73,0% generasi z dan milenial bersedia membeli produk alas kaki *sustainable*, sedangkan hanya 42,0%

generasi *baby boomer* (kelahiran 1946-1964) yang mempertimbangkan untuk membeli alas kaki *sustainable*.

- Lebih lanjut berdasarkan hasil riset yang sama, khusus untuk pasar AS, sebanyak 64,0% dari konsumen bersedia membayar ekstra untuk harga premium, dengan *range* tambahan harga yang ideal adalah USD 1-5 dibandingkan dengan harga sepatu konvensional. Di samping itu, *Footwear Distributors and Retailers of America* (FEDRA) memberikan himbauan untuk menggunakan konten daur ulang minimum 20,0% pada kulit dan karet alam yang digunakan pada alas kaki. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak bersifat *mandatory*.

Terhadap tren global yang mengarah pada peningkatan permintaan akan produk yang *sustainable* khususnya untuk produk TPT dan alas kaki di atas, terdapat beberapa opsi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mencapai meningkatkan agar Indonesia tetap berdaya saing antara lain:

1. Harmonisasi Kebijakan

Menyelaraskan standar nasional dengan sertifikasi internasional untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor.

2. Penguatan Regulasi dan Insentif Fiskal

Penguatan regulasi serta pemberian insentif fiskal dan pembiayaan hijau untuk adopsi teknologi efisiensi energi, pengolahan limbah, dan bahan baku berkelanjutan.

3. Pengembangan ekosistem industri hijau dan rantai pasok berkelanjutan

Fasilitasi pelatihan, pendampingan, kepada para pelaku usaha untuk memenuhi standar keberlanjutan global.

4. Membangun kemitraan dan akses pasar dan promosi untuk produk hijau untuk TPT dan Alas Kaki

Mendorong ekspor dan penetrasi ke pasar yang memiliki preferensi terhadap produk hijau serta penciptaan pasar di dalam negeri terhadap produk hijau.

3 | ANALISIS/PENILAIAN OPSI KEBIJAKAN

Kesiapan Sektor TPT dan Alas Kaki dalam Penerapan Perdagangan Hijau

Berdasarkan hasil pengolahan data, indeks kesiapan industri TPT dan alas kaki untuk menghadapi tren perdagangan hijau memiliki nilai rata-rata 1,55, hampir menuju level 2, yang berarti secara rata-rata “industri belum siap namun telah memiliki *awareness*” atas adanya tren perdagangan hijau. Meskipun demikian, relatif masih rendahnya nilai indeks tersebut juga mengindikasikan bahwa belum banyak industri atau pelaku usaha yang telah memiliki kesadaran akan adanya kecenderungan perubahan pasar menuju tren perdagangan hijau.

Secara lebih rinci, indikator yang menunjukkan nilai terendah terdapat pada indikator sumber daya yang meliputi penggunaan teknologi ramah lingkungan, kemampuan finansial serta ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan yang menangani produksi dan perdagangan hijau (Tabel 2).

Tabel 2. Rata-Rata Nilai Berdasarkan Indikator

No.	Indikator	Rata-rata Nilai	No.	Indikator	Rata-rata Nilai
1.	Pengetahuan	2,14	4.	Produksi	1,79
2.	Spesifikasi Produk	1,39	5.	Budaya Kerja	1,29
3.	Sumber Daya	1,13			

Sumber: Hasil analisis Puska EIPP, BKPerdag (2024)

Berdasarkan kategori, sektor TPT memiliki kesiapan yang lebih besar dalam menghadapi tren perdagangan hijau jika dibandingkan dengan sektor Alas Kaki. Berdasarkan informasi dari para pelaku usaha dari hasil *survey*, permintaan (*demand*) terhadap sektor TPT yang ramah lingkungan relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan alas kaki (Tabel 3). Hal itu disebabkan karena sebagian besar produk alas kaki yang diekspor oleh Indonesia adalah produk

sepatu olahraga, sedangkan permintaan produk alas kaki *sustainable* sebagian besar adalah sepatu non-atletik. Selain itu, sektor alas kaki memiliki banyak komponen penyusun bahan baku yang lebih beragam dan kompleks sehingga dinilai lebih sulit dari sisi *compliance* apabila diterapkan. Hal ini juga terlihat dari belum adanya regulasi di tingkat nasional yang mengatur mengenai kriteria industri hijau atau ecolabel untuk produk alas kaki.


Tabel 3. Indeks Kesiapan berdasarkan Sektor

Sektor TPT	Sektor Alas Kaki
<ul style="list-style-type: none">• Sebesar 46,67% dari responden berada pada Level 1 (belum siap dan belum memiliki <i>awareness</i>)• Sebesar 20,00% dari responden berada pada Level 2 (belum siap, namun telah memiliki <i>awareness</i>)• Sebesar 33,33% dari responden berada pada Level 3 (sudah siap dan sudah memiliki <i>awareness</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Sebesar 66,67% dari responden berada pada Level 1 (belum siap dan belum memiliki <i>awareness</i>)• Sebesar 33,33% dari responden berada pada Level 2 (belum siap, namun telah memiliki <i>awareness</i>)• Belum ada responden perusahaan yang berada pada Level 3.

Sumber: Hasil Analisis Puska EIPP, BKPerdag (2024)

Grafik berikut menunjukkan bahwa persentasi (pangsa) perusahaan yang sudah siap dan telah *aware* dengan isu perdagangan hijau (Level 3), sebagian besar terdapat pada perusahaan yang telah lama berdiri dengan usia perusahaan >30 tahun.

Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai telah memiliki sumber daya yang relatif lebih baik sehingga memiliki kemampuan baik dari sisi pengetahuan, teknologi dan SDM untuk melakukan inovasi produk yang ramah lingkungan.



Gambar 3. Indeks Kesiapan Industri terhadap Tren Perdagangan Hijau Berdasarkan Usia Berdirinya Perusahaan

Sumber: Hasil Analisis Puska EIPP, BKPerdag (2024)

Lebih lanjut, beberapa informasi hasil temuan lainnya yang diperoleh dari *survey* antara lain:

- Sebanyak 50,0% responden pelaku usaha menyatakan bahwa *buyers* di luar negeri telah banyak menyampaikan *inquiry* terkait sertifikasi yang mensyaratkan proses produksi dilakukan secara ramah lingkungan, meskipun tidak sepenuhnya akhirnya diproduksi di Indonesia;
- Sebanyak 47,0% responden pelaku usaha menyatakan bahwa pelaku usaha mengatakan bahwa *buyers* sudah mulai mensyaratkan adanya sertifikasi ramah lingkungan;

Sebanyak 38,0% responden menyatakan telah sudah memiliki pengetahuan dan rencana inisiatif pengurangan emisi karbon, meskipun belum sepenuhnya telah diimplementasikan.

Tantangan Sektor TPT dan Alas Kaki dalam Penerapan Perdagangan Hijau

Berdasarkan hasil *survey* dan kunjungan lapangan, diperoleh masukan, *concern* serta faktor yang memengaruhi para pelaku usaha, eksportir sektor TPT dan alas kaki dalam menghadapi tren perdagangan hijau yang mulai banyak diterapkan oleh negara mitra dagang khususnya di negara tujuan ekspor Indonesia.

Tabel 4. Faktor dan Tantangan Sektor TPT dan Alas Kaki dalam Penerapan Perdagangan Hijau

No.	Aspek	Masukan dan <i>Concerns</i> Pelaku Usaha
1.	Pengetahuan Umum Perdagangan Hijau	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan rata-rata telah memiliki <i>awareness</i> dan beberapa telah mendapatkan <i>inquiries</i> dari <i>buyers</i> di luar negeri; Namun demikian, mahalnya biaya untuk mengadopsi teknologi, belum adanya insentif, dan regulasi yang mengatur, menyebabkan masih adanya keengganan dari pelaku usaha untuk mengadopsi proses produksi yang mengarah ke ramah lingkungan.
2.	Motivasi Pelaku Usaha untuk mengadopsi	<p>Terdapat beberapa hal yang menjadi motivasi utama dari para pelaku usaha untuk melakukan proses transformasi menuju produk yang ramah lingkungan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Permintaan pasar global dan/atau persyaratan dari <i>buyers</i> yang memiliki komitmen untuk membeli produk; Kesempatan untuk mendapatkan <i>order</i> (meningkatkan daya saing) untuk peningkatan <i>profit</i> perusahaan; Kesadaran atau visi jangka panjang dari pemilik perusahaan <i>owner/manajemen/grup</i> untuk menerapkan praktik bisnis yang memperhatikan isu lingkungan sehingga lebih berdaya saing di pasar global; Manfaat jangka panjang seperti reputasi perusahaan dan kemitraan yang lebih baik.
3.	Bahan Baku	<p><u>Industri TPT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Bahan baku ramah lingkungan sudah dapat dipenuhi dari pasar dalam negeri. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa bahan baku yang masih harus dipenuhi dari impor dengan harga yang kompetitif; Spesifikasi dan <i>supplier</i> bahan baku yang digunakan biasanya telah ditentukan oleh pemilik <i>brands</i> sehingga <i>manufacturer</i> di dalam negeri tidak memiliki kewenangan sepenuhnya. <p><u>Industri Alas Kaki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Supply chain</i> bahan baku alas kaki cukup kompleks dibandingkan TPT. Dalam proses produksinya, alas kaki setidaknya memerlukan lebih dari 40 komponen; Bahan baku yang lebih ramah lingkungan masih banyak diperoleh dari impor; Sama halnya dengan sektor TPT, spesifikasi dan <i>supplier</i> bahan baku yang digunakan biasanya telah ditentukan oleh pemilik <i>brands</i> sehingga <i>manufacturer</i> di dalam negeri tidak memiliki kewenangan sepenuhnya.
4.	Aspek Produksi dan Teknologi	<p><u>Industri TPT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk mengadopsi produk TPT yang <i>sustainable</i>, pada dasarnya tidak memerlukan teknologi yang canggih. Apabila perusahaan telah menggunakan teknologi/mesin yang baik dan terstandar, maka emisi yang dihasilkan akan minimum; Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya penanganan air dan limbah sisa produksi.

		<p><u>Industri Alas Kaki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat berbagai upaya penyesuaian proses produksi sepatu agar lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan pewarna <i>water-based-printing</i>, otomatisasi mesin <i>cutting</i> agar limbah lebih minimal, dan penggunaan kulit yang memperhatikan <i>animal welfare</i>.
5.	Ketersediaan SDM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beberapa perusahaan telah memiliki SDM khusus (tersertifikasi) untuk menangani isu lingkungan dan sertifikasi hijau, sebagai contoh QA (<i>Quality Assurance</i>) atau <i>social compliance</i>; ▪ Namun demikian, masih diperlukan pendampingan terkait edukasi dan asistensi perdagangan hijau bagi perusahaan.
6.	Biaya dan Harga Jual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam jangka pendek, <i>cost</i> adopsi produksi hijau cukup besar. Biaya investasi awal (jangka pendek) adopsi produksi hijau dan berkelanjutan cukup tinggi, seperti penetapan standar rantai pasok bahan, adopsi perubahan proses produksi, riset dan pengembangan serta sertifikasi produk. Namun demikian, dalam jangka panjang, manfaatnya akan lebih terasa dengan adanya efisiensi produksi; ▪ Produk TPT dan alas kaki <i>sustainable</i> memiliki harga yang premium. Namun demikian, umunya <i>margin profit</i> yang diterima perusahaan ditekan dengan adanya pembelian jasa sertifikasi pada <i>provider</i> yang ditentukan oleh pemilik <i>brands</i>; ▪ Perlunya insentif fiskal (pemotongan pajak/kredit pajak) dan bantuan keuangan untuk mendorong kinerja ekspor produk hijau/produk ramah lingkungan.
7.	Ketersediaan Energi Terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan biasanya memperoleh energi alternatif/ energi terbarukan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau sumber energi terbarukan lainnya yang dibangun dan dimiliki secara <i>private</i> oleh perusahaan/industri; ▪ Namun demikian, terdapat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan energi terbarukan yang dapat digunakan oleh industri (kurang lebih hanya 15,0%); ▪ Harga jual PLN untuk energi terbarukan lebih mahal sekitar 7,5%-10%; ▪ Adanya larangan untuk memperjualbelikan energi listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki secara <i>private</i> oleh perusahaan (swasta), apabila terjadi <i>oversupply</i>. Hal ini yang menjadi pertimbangan pelaku usaha untuk membangun pembangkit alternatif. Selain itu, <i>Return on Investment</i> (ROI) dalam membangun pembangkit listrik swasta diperlukan waktu yang relatif lama yaitu sekitar 25 tahun.
8.	Sertifikasi Produk	<p><u>Industri TPT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat berbagai jenis sertifikasi internasional yang dipersyaratkan <i>buyers</i> di luar negeri. Dengan demikian, tidak terdapat satu jenis sertifikasi yang dapat berlaku global; ▪ Sertifikat yang harus dipenuhi harus disesuaikan dengan permintaan <i>buyers</i>, sehingga perusahaan biasanya memiliki beberapa sertifikat yang tentu memerlukan biaya besar untuk proses kepengurusannya;



		<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Provider</i> sertifikasi biasanya ditentukan oleh pemilik <i>brands</i>, sehingga <i>manufacturer</i> di Indonesia tidak memiliki kewenangan (<i>bargaining power</i>) untuk menentukan; ▪ Jika perusahaan telah memiliki sertifikasi internasional, maka untuk mengadopsi sertifikasi di dalam negeri (SIH, Ekolabel, dan PROPER) akan cukup mudah; ▪ Sertifikasi yang diatur dalam regulasi di dalam negeri lebih diperlukan dalam rangka pemenuhan regulasi dan <i>tender</i> pemerintah, namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. <p><u>Industri Alas Kaki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berbeda dengan sektor TPT, untuk sektor alas kaki, saat ini, belum banyak sertifikasi khusus yang disyaratkan oleh <i>buyers</i> di luar negeri; ▪ Namun demikian, industri alas kaki tetap memenuhi sertifikasi lingkungan lainnya, seperti PROPER, ISO 140001, ISO 50001, <i>green building</i>, dan lainnya.
9.	Perbedaan Preferensi Pasar	<p>Terdapat perbedaan preferensi pasar di negara tujuan ekspor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar/<i>brands</i> di kawasan Amerika dan Eropa: produk hijau harus dibuktikan dengan berbagai sertifikasi; ▪ Pasar/<i>brands</i> Jepang: produk hijau terlihat dari pemilihan dan penggunaan bahan baku yang digunakan, tanpa perlu sertifikasi khusus. ▪ Hal ini mengindikasikan bahwa sertifikasi tidak berlaku secara global melainkan tergantung pada pasar/<i>brands</i> tertentu.

Sumber: Hasil analisis Puska EIPP, BKPerdag, 2024

Meskipun sertifikasi produk pada umumnya tidak berlaku secara global melainkan bergantung pada pasar/*brands* tertentu, namun berdasarkan hasil identifikasi dan diskusi dengan para pelaku usaha terdapat beberapa jenis sertifikat untuk produk TPT

dan alas kaki yang sering diminta oleh para *buyers* di luar negeri yang dapat dijadikan referensi bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk dapat meningkatkan daya saing di pasar ekspor, antara lain:

Tabel 5. Sertifikasi Ramah Lingkungan untuk Produk TPT dan Alas Kaki yang Banyak Diminta oleh Buyers di Luar Negeri

No.	Nama Sertifikasi	Uraian
1.		ISO 14001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan (<i>Environmental management system/EMS</i>). Standar ini memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk merancang dan mengimplementasikan EMS, serta terus meningkatkan kinerja lingkungan di perusahaan.
2.		ISO 50001 adalah standar internasional yang mengatur sistem manajemen energi (<i>Energy Management System/EMS</i>). Standar ini membantu perusahaan dan organisasi mengelola penggunaan energi secara efisien, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kinerja energi secara berkelanjutan.

3.		OEKO-TEX® STeP (Sustainable Textile and Leather Production) merupakan sistem sertifikasi independen untuk fasilitas produksi di sepanjang rantai pasokan tekstil dan kulit untuk secara transparan menyelaraskan proses manufaktur yang ramah lingkungan dan kondisi kerja yang bertanggung jawab secara sosial.
4.		OEKO-TEX Standard 100 adalah sistem uji dan sertifikasi independen yang diterapkan di tingkat global khususnya untuk produk tekstil. Sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa produk tersebut telah diuji dan dinyatakan aman dari bahan kimia berbahaya dan zat beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
5.		Organic Content Standard (OCS) yang diinisiasi oleh <i>Textile Exchange</i> adalah sebuah standar sertifikasi sukarela yang digunakan untuk memverifikasi kandungan bahan organik dalam suatu produk. OCS ini memastikan bahwa produk-produk yang diiklankan atau diklaim mengandung bahan organik benar-benar terdiri dari bahan-bahan organik yang sesuai standar. Standar ini berlaku untuk berbagai macam produk, termasuk tekstil, pakaian, dan produk lainnya yang mengandung bahan organik.
6.		The Global Organic Textile Standard (GOTS) adalah standar internasional terkemuka untuk produk tekstil yang terbuat dari serat organik. GOTS menetapkan kriteria lingkungan dan sosial yang ketat di seluruh rantai produksi tekstil, dari bahan baku organik hingga produk akhir, seperti pakaian, kain, dan produk tekstil rumah tangga.
7.		Global Recycled Standard (GRS) yang dikembangkan oleh <i>Textile Exchange</i> adalah kerangka kerja komprehensif yang mencakup seluruh rantai pasokan, seperti aspek ketertelusuran, prinsip lingkungan, persyaratan sosial, kandungan bahan kimia, dan pelabelan.
8.		Higg Index seperangkat alat yang dikembangkan oleh <i>Sustainable Apparel Coalition</i> (SAC) untuk membantu merek, pabrik, dan perusahaan dalam industri TPT dan alas kaki untuk mengukur dan memahami dampak lingkungan dan sosial dari produk yang diproduksi di seluruh siklusnya.
9.		Better Cotton Initiative (BCI) adalah program keberlanjutan global yang bertujuan untuk meningkatkan produksi kapas secara berkelanjutan. BCI bekerja sama dengan petani kapas di seluruh dunia untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih baik, mengurangi dampak lingkungan dari produksi kapas, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi petani dan komunitas mereka.
10.		Facility and Merchandise Authorization (FAMA) Disney merupakan izin yang diberikan oleh <i>The Walt Disney Company</i> kepada produsen/pemasok yang ingin memproduksi dan menjual produk berlisensi <i>Disney</i> . Izin ini merupakan bagian dari proses lisensi yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua produk telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh <i>Disney</i> , yang juga berfokus pada keberlanjutan lingkungan.

Sumber: Hasil analisis Puska EIPP, BKPerdag 2024

Regulasi Indonesia terkait Industri dan Perdagangan Hijau

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) pada tahun 2016 melalui Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Dalam rangka memenuhi komitmen internasional tersebut, Indonesia telah menyusun dan menyerahkan target *Nationally Determined Contributions* (NDC), dengan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% atas usaha sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 terhadap *baseline unit* (BAU) tahun 2010, yang bersumber dari 5 sektor antara lain sektor Energi, Limbah, *Industrial Processes and Product Use* (IPPU), Pertanian, dan Kehutanan. Pada jangka Panjang, Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target nol emisi/*Net Zero Emission* (NZE) pada 2060 (Kementerian KLHK, 2024).

Dalam mencapai target NZE tersebut, pemerintah tengah menerapkan lima prinsip strategi utama, yaitu, i) peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dan pengurangan penggunaan energi fosil, ii) Elektrifikasi (transportasi, elektrifikasi pertanian, dan lainnya), iii) Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), iv) *Forestry and other Land Uses* (FOLU) *Net-Sink* 2030 dengan penerapan empat strategi utama yaitu menghindari dilakukannya deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon); dan v) pemanfaatan *Carbon Capture and Storage* (CCS) (Kementerian KLHK, 2024).

Secara spesifik, sektor industri merupakan sektor yang menyumbang sekitar 34,0% dari emisi GRK nasional. Oleh karena itu, sektor ini memegang peran penting dalam transformasi menuju pencapaian NZE pada 2060 (AIGIS, Kementerian Perindustrian, 2024).

Program kebijakan dalam pembinaan dan *monitoring* industri terhadap masalah lingkungan telah dilakukan oleh beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) pembina sektor. Namun demikian, program tersebut masih tersebar dan masih berjalan secara “*sporadis*” antar Kementerian/Lembaga (K/L). Masing-masing K/L memiliki sistem pelaporan yang berbeda-beda dan belum terintegrasi sehingga berpotensi menimbulkan hambatan bagi industri.

Beberapa program *monitoring* industri yang terkait lingkungan antara lain Aplikasi Perencanaan dan Pemantuan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA) yang dikelola oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), *Public Disclosure Program for Environmental Compliance* (PROPER) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) oleh Kementerian Perindustrian, Pelaporan *Online* Manajemen Energi (POME) dan Aplikasi Penghitungan dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan (APPLE-GATRIK) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Di samping program *monitoring*, beberapa K/L juga telah meluncurkan program atau sertifikasi yang mendorong industri untuk dapat melakukan proses produksi dengan menerapkan prinsip ramah lingkungan, diantaranya:

- a. Sertifikasi PROPER (*Public Disclosure Program for Environmental Compliance*)-KLHK
 - Sertifikasi PROPER didasarkan pada evaluasi kinerja tanggung jawab industri dalam

mengelola lingkungan hidup. Implementasi program tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat lima peringkat/level warna yang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja industri dari level tertinggi hingga level terendah, yakni warna Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam.

- Sertifikat PROPER bersifat wajib/*mandatory* untuk beberapa sektor industri dan menjadi syarat bagi perijinan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan). Pada daftar peringkat PROPER 2022-2023, terdapat setidaknya 67 industri sektor TPT dan 19 industri sektor alas kaki yang berhasil meraih peringkat biru; serta 104 industri TPT dan 3 industri alas kaki yang berhasil meraih peringkat merah (KLHK, 2024).

b. Sertifikat Ekolabel-KLHK

- Sertifikat ekolabel dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE) yang diverifikasi oleh KLHK. Sertifikat tersebut bersifat sukarela/*voluntary*. Dasar hukum implementasi sertifikasi ekolabel adalah Permen LHK No. 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel. Saat ini, belum terdapat kebijakan atau program insentif khusus dari Pemerintah bagi produk yang telah memiliki ekolabel.
- Secara umum, terdapat 3 tipe ekolabel, yakni ekolabel tipe 1 (berbasis multi-kriteria); ekolabel tipe 2 (berbasis klaim lingkungan swadeklarasi), dan ekolabel tipe 3 (berbasis deklarasi lingkungan dengan disertai data kuantitatif). Berdasarkan regulasi yang ada, standar atau kriteria untuk memperoleh ekolabel yang telah diatur hanya mencakup

kriteria untuk produk sektor TPT, sementara kriteria atau standar ekolabel untuk produk alas kaki belum diatur lebih lanjut.

c. Sertifikat Industri Hijau (SIH)-Kementerian Perindustrian

- Pada tahun 2017, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan program Sertifikasi Industri Hijau (SIH) bagi industri yang telah menerapkan prinsip industri hijau yaitu industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan.
- Dasar hukum penerapan SIH adalah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH).
- SIH bersifat sukarela/*voluntary*. Hingga tahun 2024, baru terdapat 74 perusahaan yang telah memiliki SIH, angka tersebut relatif masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang tercatat di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kemenperin.
- Saat ini, sudah terdapat lebih dari 40 cakupan industri yang diatur SIH-nya, dengan ruang lingkup industri tekstil meliputi (1) pencelupan, pencapan dan penyempurnaan; (2) industri batik; (3) penyempurnaan pencetakan kain; dan (4) industri pertenunan. Sementara itu, untuk industri alas kaki belum terdapat ketentuan yang mengatur standar/kriteria penetapan SIH.

Lebih lanjut, secara spesifik, selain program sertifikasi SIH, Kemenperin juga sedang merumuskan berbagai

rencana program lainnya untuk mendorong pengurangan emisi karbon sektor industri antara lain: i) Penyusunan peta jalan dekarbonisasi industri; ii) Penyusunan peta jalan perdagangan karbon sektor industri; iii) Percepatan penyusunan standar industri hijau sebagai acuan dalam penentuan *emission allowance* sektor industri; iv) Penyusunan kebijakan dan tata laksana penerapan Batas Atas Emisi (BAE) sektor industri, v) Simbiosis industri dan ekonomi sirkular; dan vi) Penyusunan kebijakan penangkapan dan pemanfaatan karbon (*carbon capture dan utilization*). Terdapat sembilan subsektor industri prioritas yang menjadi fokus, yaitu industri semen, *pulp* dan kertas, pupuk, keramik dan kaca, industri kimia, besi dan baja, makanan dan minuman, tekstil, dan alat angkut. Industri TPT menjadi salah satu subsektor prioritas yang akan menjadi fokus kebijakan tersebut.

Di samping kebijakan di sisi industri dan lingkungan, di sektor Perdagangan juga telah menerapkan kebijakan yang mendorong perdagangan hijau, meskipun belum secara khusus mengatur dan mendorong perdagangan hijau untuk sektor TPT dan alas kaki. Beberapa kebijakan perdagangan yang mendorong perdagangan hijau antara lain:

a. Tata Niaga Ekspor dan Impor: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor

Pelarangan ekspor dan impor kategori produk yang dapat berdampak pada lingkungan seperti bahan perusak lapisan ozon; kantong bekas, karung

bekas, dan pakaian bekas; barang berbasis sistem pendingin dengan CFC (*klorofluoromethane*) dan HCFC-22 (*hidrofluoroklorokarbon*).

b. Regulasi Perdagangan Kayu

Pemerintah Indonesia mengatur bahwa semua kayu dan produk kayu yang diekspor dari Indonesia harus disertai sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)/Dokumen V-legal. SVLK digunakan untuk verifikasi bahwa kayu dan produk kayu yang diekspor berasal dari sumber yang legal, memenuhi standar legalitas, dan dikelola secara lestari (Permendag No. 23 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 11 Tahun 2024).

c. Reduksi Tarif *Environmental Goods* (EG) – APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*)

Sejak 1 Januari 2021, Indonesia telah memenuhi komitmen penurunan tarif *environmental goods* seluruhnya yakni menurunkan 54 pos tarif (HS-6 Digit) atau 159 pos tarif (HS-8 Digit) menjadi 5% melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213 Tahun 2017. Produk EG *list* sebagian besar merupakan produk mesin dan peralatan mekanik/listrik yang digunakan sebagai teknologi ramah lingkungan. Pada tahun 2023, ekspor produk EG *list* Indonesia mencapai USD 574,5 Juta sementara impornya mencapai USD 6,35 Miliar (BPS, 2024 diolah Puska EIPP).

Pemilihan Opsi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis, indeks kesiapan sektor TPT dan alas kaki saat ini berada pada nula 1,55, yang menunjukkan bahwa sebagian besar industri belum siap namun telah mulai memiliki kesadaran tentang tren perdagangan hijau global yang terjadi. Dengan mempertimbangkan skor tersebut, sejumlah opsi kebijakan kemudian dapat diprioritaskan sesuai urgensi, kapasitas nasional, serta tahapan kesiapan industri.

Intervensi kebijakan yang berfokus pada penguatan kapasitas industri serta peningkatan literasi keberlanjutan merupakan langkah paling mendesak untuk diimplementasikan. Dalam konteks ini, opsi kebijakan berupa pengembangan ekosistem industri hijau dan penguatan rantai pasok berkelanjutan dapat diprioritaskan sebagai agenda kebijakan jangka pendek hingga menengah. Melalui skema kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pelaku industri dalam penerapan praktik produksi yang ramah lingkungan.

Pada saat yang sama, harmonisasi kebijakan secara paralel juga perlu dilakukan untuk mengharmonisasikan kebijakan yang sudah ada, *existing* dan tersebar antar K/L dan memastikan bahwa pelaku usaha memahami persyaratan pasar ekspor dan dapat mulai melakukan penyesuaian secara bertahap.

Selanjutnya, opsi kebijakan untuk membangun kemitraan dan akses pasar dan promosi untuk produk hijau untuk TPT dan Alas Kaki, dapat dioptimalkan sebagai strategi jangka menengah yang berjalan paralel dengan peningkatan kapasitas industri. Upaya ini meliputi penyediaan market intelligence informasi pasar, pengenalan produk TPT dan alas kaki yang berkelanjutan ke pasar global sekaligus mendorong

penciptaan permintaan domestik. Ketika standar telah diselaraskan dan kapasitas industri mulai terbentuk, strategi pemasaran dan *positioning* produk hijau Indonesia akan menjadi pendorong utama untuk meningkatkan daya saing ekspor dalam jangka panjang.

Sementara itu, kebijakan yang berkaitan dengan penguatan regulasi dan pemberian insentif fiskal lebih realistis untuk dijalankan dalam jangka menengah hingga panjang. Hal ini mempertimbangkan ruang fiskal Indonesia yang terbatas. Opsi ini baru dapat memberikan dampak signifikan setelah fondasi kesiapan industri terbentuk, termasuk kesiapan teknologi, manajemen lingkungan, dan tata kelola rantai pasok. Dengan demikian, insentif fiskal dan pembiayaan hijau diharapkan menjadi pendorong transformasi industri setelah tingkat kesiapan awal meningkat.

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1. Kesimpulan

Kesiapan Industri TPT dan Alas Kaki dalam Perdagangan Hijau:

1. Berdasarkan hasil *assessment*, indeks kesiapan sektor TPT dan alas kaki untuk menghadapi tren perdagangan hijau berada di angka rata-rata 1,55, hampir menuju Level 2, yang berarti secara rata-rata “industri belum siap namun telah memiliki *awareness*” atas adanya tren perdagangan hijau. Meskipun demikian, relatif masih rendahnya nilai indeks tersebut juga mengindikasikan bahwa belum banyak industri atau pelaku usaha yang telah memiliki kesadaran akan adanya global *shift* perubahan tren pasar menuju perdagangan hijau.
2. Secara lebih rinci, indikator yang menunjukkan nilai terendah terdapat pada indikator sumber daya yang meliputi penggunaan teknologi ramah lingkungan, kemampuan finansial serta

- ketersediaan sumber daya manusia (SDM) perusahaan yang menangani produksi dan perdagangan hijau.
3. Berdasarkan kategori sektor, industri TPT memiliki kesiapan yang lebih baik dibandingkan sektor alas kaki dalam menghadapi tren perdagangan hijau. Permintaan (*demand*) sektor TPT yang *sustainable* untuk pasar ekspor relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan alas kaki. Selain itu, sektor alas kaki memiliki banyak komponen penyusun bahan baku yang beragam dan kompleks sehingga dinilai lebih sulit dari sisi *compliance* apabila diterapkan. Hal ini juga terlihat dari belum adanya regulasi di tingkat nasional yang mengatur mengenai kriteria industri hijau atau ecolabel untuk produk alas kaki.
 4. Secara umum, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki Indonesia memiliki potensi besar untuk beradaptasi terhadap tren perdagangan hijau. Namun demikian, mahalannya biaya untuk adopsi teknologi, belum adanya insentif, serta regulasi yang mengatur, menyebabkan masih adanya keengganan dari pelaku usaha untuk mengadopsi proses produksi yang mengarah kepada proses produksi ramah lingkungan.
 5. Terdapat beberapa hal yang menjadi motivasi utama dari para pelaku usaha untuk melakukan proses transformasi menuju produk yang ramah lingkungan, antara lain:
 - a. Permintaan pasar global dan/atau persyaratan dari *buyers* di luar negeri yang memiliki komitmen untuk melakukan pembelian produk;
 - b. Kesempatan untuk mendapatkan *order* untuk peningkatan *profit* perusahaan dan peningkatan daya saing;
 - c. Kesadaran atau visi jangka panjang dari pemilik perusahaan *owner/manajemen/grup* untuk menerapkan praktik bisnis yang memperhatikan isu lingkungan sehingga lebih berdaya saing di pasar global;
 - d. Manfaat jangka panjang seperti reputasi perusahaan dan kemitraan yang lebih baik.
 6. Sertifikasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan khususnya untuk TPT dan alas kaki merupakan permintaan *buyers*, mengarah pada pendekatan B2B dan bukan regulasi di negara tujuan ekspor. Dengan demikian, perusahaan biasanya memiliki beberapa sertifikat berdasarkan preferensi *buyers* dan *brands* yang tentu memerlukan biaya besar untuk proses kepengurusannya. *Provider* sertifikasi biasanya ditentukan oleh pemilik *brands*, sehingga *manufacturer* di Indonesia tidak memiliki kewenangan (*bargaining power*) untuk menentukan jenis sertifikasinya.
 7. Sertifikasi yang diatur dalam regulasi di dalam negeri lebih diperlukan dalam rangka pemenuhan regulasi dan *tender* pemerintah, namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor.
 8. Meskipun sertifikasi produk pada umumnya tidak berlaku secara global melainkan bergantung pada pasar/*brands* tertentu, namun berdasarkan hasil identifikasi terdapat beberapa jenis sertifikat untuk produk TPT dan alas kaki yang sering diminta oleh para *buyers* di luar negeri yang dapat dijadikan referensi bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk dapat meningkatkan daya saing di pasar ekspor, antara lain: ISO 14001, OEKO-TEX, dan *Global Recycle Standards* (GRS).

Tantangan Industri TPT dan Alas Kaki dalam Perdagangan Hijau dalam Menghadapi Perdagangan Hijau

Telah diidentifikasi beberapa tantangan bagi industri dalam menghadapi era perdagangan hijau, antara lain:

9. Aspek Motivasi Adopsi: Kurangnya permintaan atas produk hijau terutama dari pasar domestik dan belum adanya insentif dalam melakukan proses produksi hijau, sehingga pelaku usaha masih memiliki keengganan dalam melakukan transformasi produksi ke arah ramah lingkungan.
10. Aspek Bahan baku: Bahan baku ramah lingkungan tertentu masih terbatas dan terkadang sulit diperoleh dari dalam negeri, sehingga harus dipenuhi melalui impor (i.e. *recycle pet*, katun, *water-ink-based*, dan lainnya). Spesifikasi dan *supplier* bahan baku yang digunakan biasanya telah ditentukan oleh pemilik *brands* sehingga *manufacturer* di dalam negeri tidak memiliki kewenangan sepenuhnya.
11. Aspek Teknologi dan Produksi:
 - a. Investasi pada mesin/teknologi yang terstandar perlu menjadi perhatian, mengingat mesin yang baik mempunyai tingkat limbah yang lebih minim.
 - b. Masih terbatasnya riset dalam upaya penyesuaian proses produksi yang lebih ramah lingkungan.
12. Aspek SDM: Belum adanya program pendampingan dan asistensi terhadap perusahaan/SDM di perusahaan terkait informasi pasar *sustainable* dan upaya mengadopsi perdagangan hijau.
13. Aspek Energi Terbarukan:
 - a. Terdapat ketentuan pembatasan penggunaan energi alternatif dari Perusahaan Listrik Negara (PLN);
 - b. Larangan untuk memperjualbelikan pembangkit listrik pribadi (*oversupply*) sehingga pelaku usaha cenderung berpikir ulang untuk membangun pembangkit alternatif;
 - c. Pelaku usaha masih kesulitan mendapatkan bahan baku energi alternatif tertentu (i.e. biomassa).
14. Aspek Biaya dan Harga: Dalam jangka pendek, biaya adopsi (sertifikasi, teknologi, komitmen dalam menjalankan praktik bisnis, dan lainnya) pada produksi hijau/ramah lingkungan cukup tinggi.
15. Aspek Sertifikasi Produk: Beragamnya sertifikasi yang ada menyebabkan pelaku usaha menghadapi kompleksitas atas perbedaan kriteria-kriteria pada sertifikasi.

4.2. Rekomendasi Kebijakan

1. Pengembangan ekosistem industri hijau dan rantai pasok berkelanjutan (Jangka Pendek-Menengah):
 - Mendorong industri TPT dan alas kaki untuk mengadopsi prinsip ekonomi sirkular dan rantai pasok berkelanjutan dengan penyediaan bahan baku daur ulang atau ramah lingkungan, pengurangan limbah produksi, serta pengelolaan energi yang efisien;
 - Memperkuat kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, asosiasi industri, lembaga penelitian, dan sektor swasta untuk mengembangkan riset dalam rangka proses produksi yang lebih hijau;

- Bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan asosiasi industri untuk mengembangkan program pelatihan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan industri terkait produksi ramah lingkungan. Program ini juga dapat mencakup pengembangan inovasi produk hijau, penggunaan bahan baku berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dan bersih.
2. Harmonisasi Kebijakan (Jangka Pendek-Menengah):
 - Upaya untuk mengharmonisasikan kebijakan yang sudah ada, *existing* dan tersebar antar K/L, dalam sistem yang terintegrasi agar transformasi hijau di sektor industri dapat berjalan efektif dan efisien.
 3. Membangun kemitraan dan akses pasar dan promosi untuk produk hijau untuk TPT dan Alas Kaki (Jangka Menengah-Panjang):
 - Dukungan informasi *intelligence* pasar untuk produk-produk TPT dan alas kaki *sustainable* di negara tujuan ekspor terpilih, khususnya di kawasan Amerika, Eropa dan Asia Pasifik yang menjadi negara tujuan utama ekspor TPT dan Alas Kaki Indonesia;
 - Penguatan *platform* INAEXPORT melalui penyediaan informasi terkini mengenai tren pasar global khususnya perdagangan hijau, sertifikasi dan peluang pasar untuk produk ramah lingkungan;
 - Fasilitasi Pemerintah untuk penyediaan dan dukungan pendampingan sertifikasi yang dapat meningkatkan daya saing produk hijau Indonesia di pasar ekspor, antara lain: ISO 14001, OEKO-TEX, dan *Global Recycle Standards* (GRS);
 4. Penguatan Regulasi dan Insentif Fiskal (Jangka Menengah-Panjang):

Perlunya perumusan kebijakan dan regulasi yang mendorong pelaku industri TPT dan alas kaki untuk beralih ke produksi ramah lingkungan. Kebijakan ini dapat berupa insentif fiskal seperti pengurangan pajak atau kemudahan akses pembiayaan untuk investasi teknologi hijau, serta regulasi yang memberikan panduan dan standar lingkungan untuk proses produksi.

 - Perlunya program pendampingan yang fokus pada mengembangkan akses pasar bagi produk TPT dan alas kaki yang ramah lingkungan melalui kerja sama perdagangan internasional, pameran dagang, dan *business matching*;
 - Partisipasi aktif dalam forum perdagangan hijau internasional untuk mempromosikan produk dalam negeri dan mencari peluang ekspor baru;
 - Menginisiasi program penghargaan, i.e. *Sustainable Product Awards*, untuk mengapresiasi perusahaan, organisasi, atau individu yang mempromosikan produk ramah lingkungan serta praktik bisnis yang berkelanjutan serta meningkatkan kesadaran konsumen untuk penciptaan peluang pasar di dalam negeri;
 - Penguatan *sustainability campaign* produk ekspor Indonesia khususnya bagi produk yang preferensi konsumen akan sektor tersebut meningkat salah satunya melalui *platform World Expo Osaka 2025* yang juga mengusung *sustainability initiatives* yang dilakukan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Jumlah Tenaga Kerja berdasarkan Sektor Industri*.
- Coherent Market Insight Report. (2025, Maret). *Global Sustainable Fashion Market Size and Share Analysis-Growth Trends and Forecasts (2025-2032)*. Retrieved from Coherent Market Insight Website
<https://www.coherentmarketinsights.com/industry-reports/global-sustainable-fashion-market>
- ITC TradeMap. (2024). *ITC TradeMap*. Retrieved from <https://www.trademap.org>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . (2024, April). Target Pengurangan Emisi GRK 20230 dan Regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) . disampaikan pada FGD Kementerian Perdagangan: "Analisis Kebijakan Perdagangan Indonesia dalam Menghadapi Implementasi Kebijakan CBAM pada Masa Transisi" .
- Kementerian Perindustrian. (2018). *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)*. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- Kementerian Perindustrian. (2024, September). *1st Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2024*.
- N., M., Kaur, N., Singh, V., Gupta, A., & Garg, N. (2023). Green Trade: Transition Towards a Sustainable Economy. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 1-9.
- Simon Evenett, A. J. (2024). *The Return of Industrial Policy in Data* . IMF Working Papers.
- Statista. (2024, October). *Retail and Trade*. Retrieved from Statista Web site: <https://www.statista.com/topics/9543/sustainable-fashion-worldwide/#topicOverview>



PENERAPAN EKONOMI SIRKULAR: POTENSI TRANSFORMASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN INDONESIA UNTUK DAYA SAING BERKELANJUTAN

Darlene Jessica Kimbal¹ | Fauzia Bil Chonza² | Elisabeth Puan Sekaringtyas³

¹Universitas Gadjah Mada,
Jl. Sosio Yustisia No.1, Sleman 55281,
Indonesia,
darlenejessicakimbal@mail.ugm.ac.id

²Universitas Gadjah Mada,
Jl. Sosio Yustisia No.1, Sleman 55281,
Indonesia,
fauziabilchonza@mail.ugm.ac.id

³Universitas Gadjah Mada,
Jl. Sosio Yustisia No.1, Sleman 55281,
Indonesia,
elisabethpuansekaringtyas@mail.ugm.ac.id

Ringkasan Eksekutif

Indonesia berada pada titik krusial dalam menyesuaikan struktur ekonominya dengan perubahan perdagangan global yang semakin menekankan prinsip keberlanjutan. Dominasi model ekonomi linear “ambil-pakai-buang” menjadikan perekonomian nasional rentan terhadap tekanan eksternal, khususnya dari regulasi perdagangan hijau seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) Uni Eropa, standar lingkungan Jepang, dan inisiatif ekonomi sirkular Korea Selatan. Artikel ini mengkaji tiga opsi kebijakan strategis untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi sirkular (ES), yaitu integrasi regulasi melalui kebijakan perdagangan, kolaborasi pemangku kepentingan, dan penguatan modal manusia melalui pemerataan pendidikan sirkular. Kajian perbandingan terhadap model transisi Uni Eropa, Belanda, dan Jepang menunjukkan bahwa transisi tidak dapat bergantung pada pendekatan regulatif semata, melainkan memerlukan integrasi lintas-aktor dan koordinasi kelembagaan. Penerapan prinsip ekonomi sirkular diharapkan dapat memperpanjang siklus hidup produk, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan memperkuat posisi perdagangan Indonesia dalam rantai nilai global.

Kata Kunci: Berkelanjutan, Ekonomi Sirkular, Kebijakan Perdagangan

Executive Summary

Indonesia is at a critical juncture in aligning its economic structure with the growing global shift toward sustainability-oriented trade. Its current linear “take-make-dispose” economy increases vulnerability to external pressures, particularly from emerging green trade regulations such as the EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), Japan’s environmental standards, and South Korea’s circular economy initiatives. This paper examines three strategic policy pathways to support Indonesia’s transition to a circular economy (CE): regulatory integration through trade policy, stakeholder collaboration, and circular knowledge development through a human capital approach. A comparative assessment of CE transition models in the European Union, the Netherlands, and Japan highlights the importance of integrating regulatory, collaborative, and resource-oriented frameworks. The study finds that policy transition cannot rely solely on regulations; instead, it requires inclusive stakeholder integration and systemic coordination. Embedding CE principles into trade frameworks strengthens product value, competitiveness, and Indonesia’s position in global value chains.

Keywords: Circular Economy, Trade Policy, Sustainability

1 | ISU KEBIJAKAN

1.1. Latar Belakang

Konsep ekonomi sirkular yang semakin merambah ke kesadaran global, menawarkan cara baru dalam mengelola sumber daya, limbah dan produksi. Secara sederhana, ekonomi sirkular (ES) adalah antithesis dari model ekonomi linear yang saat ini mendominasi struktur industri Indonesia. Model linear tersebut beroperasi dengan prinsip “ambil-pakai-buang” (*take-make-dispose*), di mana sumber daya alam diekstraksi, diolah menjadi produk, dikonsumsi, dan dibuang sebagai limbah (Malihah & Magfiroh, 2024). Bagi Indonesia yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam, masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan limbah dan pemanfaatan sumber daya itu sendiri. Dinamika menuju model ekonomi sirkular memberikan kesempatan untuk mengatasi permasalahan lingkungan melalui pengurangan penggunaan bahan utama, melindungi sumber daya material dan mengurangi jejak karbon (Linggarsari, 2015).

Nyatanya, perdagangan domestik dan internasional Indonesia masih didominasi oleh model ekonomi linear yang tidak memiliki aspek keberlanjutan. Hal tersebut, membuat model ini menghasilkan limbah dan polusi, yang menyebabkan kelangkaan sumber daya dan degradasi lingkungan (LCDI, 2022).

Dominasi model linear dalam sektor perdagangan khususnya terhadap ekspor Indonesia menimbulkan beberapa tantangan. Pertama, hal ini membuat produk Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku. Kedua, model ini

membatasi inovasi dan penciptaan nilai, karena fokusnya lebih pada produksi berbiaya rendah daripada menciptakan produk yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi. Ketiga, model ini tidak sejalan dengan permintaan global yang semakin meningkat akan produk ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Seiring dengan semakin banyak negara dan konsumen yang memprioritaskan keberlanjutan, ketergantungan Indonesia pada model linear dapat mengurangi daya saingnya di pasar internasional (Malihah & Magfiroh, 2024).



Gambar 1. Perubahan Paradigma menuju Ekonomi Sirkular

Sumber: *Low Carbon Development Indonesia* (2024)

Meskipun Indonesia mencatat kinerja perdagangan yang positif pada awal 2025 dengan nilai ekspor mencapai USD21,45 miliar (Bappenas, 2025), namun struktur ekonomi nasional masih didominasi oleh praktik ekonomi linear yang bergantung pada bahan baku mentah dan strategi produksi berbiaya rendah. Ketergantungan ini menyebabkan kurangnya nilai tambah produk yang berisiko menjebak Indonesia dalam *middle-income trap* serta menghambat efisiensi ekonomi akibat degradasi lingkungan.

Tantangan ini diperberat oleh fakta bahwa kinerja implementasi ekonomi sirkular di sektor-sektor strategis seperti pangan, tekstil, dan elektronik masih berada pada level awal dan belum optimal. Oleh karena itu, penerapan ekonomi sirkular menjadi urgensi strategis tidak hanya untuk memperpanjang siklus hidup produk,

tetapi juga sebagai penentu daya saing ekspor di tengah tuntutan pasar global akan standar keberlanjutan, di mana kegagalan beradaptasi dapat berujung pada risiko kehilangan akses pasar. Secara lebih mendalam, ekonomi sirkular adalah sebuah kerangka kerja sistemik yang bertujuan merancang ulang model produksi dan konsumsi untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari konsumsi sumber daya terbatas. Menurut *The Ellen MacArthur Foundation*, salah satu lembaga internasional yang bertujuan mempercepat transisi ekonomi linear menjadi ekonomi sirkular, mendefinisikan ekonomi sirkular sebagai model yang menghasilkan solusi untuk menanggulangi tantangan global seperti perubahan iklim, berkurangnya keanekaragaman hayati, limbah, dan polusi (LCDI, 2022). Penerapan ekonomi sirkular dipercaya dapat memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia.



Gambar 2. Manfaat Ekonomi Sirkular

Sumber: *Low Carbon Development Indonesia* (2024)

Laporan dari Kementerian PPN/Bappenas, UNDP Indonesia, dan Pemerintah Kerajaan Denmark pada tahun 2021 menunjukkan potensi besar ekonomi sirkular bagi Indonesia di tahun 2030. Konsep ini berfokus pada penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan, membawa manfaat signifikan di tiga aspek utama, yaitu

ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dapat dilihat menggunakan pendekatan 3P (*Profit*, *Planet*, dan *People*).

1. Manfaat Ekonomi (*Profit*)

Peningkatan PDB: Ekonomi sirkular berpotensi menghasilkan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp 593-638 triliun pada tahun 2030. Angka ini menunjukkan bahwa praktik berkelanjutan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat.

2. Manfaat Sosial (*People*)

Penciptaan Lapangan Kerja: Pada tahun 2030, diperkirakan akan tercipta 4,4 juta lapangan kerja hijau. Dari jumlah tersebut, 75% diantaranya merupakan tenaga kerja perempuan, menunjukkan dampak positif yang kuat terhadap kesetaraan gender dalam dunia kerja.

3. Manfaat Lingkungan (*Planet*)

Penerapan ekonomi sirkular diproyeksikan dapat menurunkan emisi CO₂-ek (karbon dioksida ekuivalen) sebesar 126 juta ton pada tahun 2030, berkontribusi pada target iklim nasional. Terdapat potensi pengurangan limbah di sektor-sektor prioritas sebesar 18-52% pada tahun 2030, yang membantu mengatasi masalah sampah dan polusi. Inisiatif ini juga akan mengurangi penggunaan air hingga 6,3 miliar m³ pada tahun 2030, menjamin ketersediaan sumber daya air bersih yang lebih baik (LCDI, 2022).

Secara keseluruhan, data yang ada menunjukkan bahwa transisi menuju ekonomi sirkular bukan hanya penting untuk kelestarian lingkungan, tetapi juga merupakan strategi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru dan mitigasi risiko kompetitif yang esensial. Ekonomi sirkular sudah seharusnya menjadi

kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan akses pasar yang lebih luas dan mewujudkan visi pembangunan hijau nasional, khususnya melalui lima sektor prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular.

Tekanan global terhadap penerapan ekonomi sirkular semakin meningkat, khususnya dari negara mitra dagang utama Indonesia seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. *Uni Eropa melalui European Green Deal* dan instrumen *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) mewajibkan produk impor dengan jejak karbon tinggi, termasuk baja, alumina, dan semen, untuk memenuhi standar pelaporan emisi atau menghadapi tarif karbon sejak 2026 (Bisnis.com, 2023). Jepang juga mendorong kebijakan *Circular and Ecological Economy* serta regulasi sertifikasi plastik ramah lingkungan yang berlaku pada 2026 (Zenbird, 2024). Sementara itu, Korea Selatan telah meluncurkan *Circular Economy Strategy* di sembilan sektor industri utama dan memperkuat bahwa akses pasar Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menyesuaikan standar produksi dengan regulasi ekonomi sirkular global, sehingga transformasi industri dan kebijakan menjadi langkah strategis yang mendesak (Argus Media, 2023).

Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri terhadap praktik ekonomi sirkular tersebut berpotensi menggerus daya saing produk Indonesia di pasar global. Analisis organisasi internasional menegaskan bahwa negara yang lebih cepat mengintegrasikan teknologi rendah-karbon, standardisasi keberlanjutan, dan praktik ekonomi sirkular akan memperoleh keunggulan

komparatif dalam “*green markets*”, sementara negara yang terlambat akan menghadapi risiko penurunan pangsa pasar dan hambatan non-tarif yang meningkat (World Bank, 2024; UNCTAD, 2023). Oleh karena itu, adopsi prinsip-prinsip ekonomi sirkular menjadi strategi mitigasi risiko kompetitif yang esensial untuk menjaga keberlanjutan akses pasar dan nilai tambah ekspor Indonesia.

Pentingnya topik penerapan ekonomi sirkular dalam perdagangan internasional Indonesia berakar pada posisi strategis Indonesia sebagai salah satu eksportir utama komoditas global, mulai dari minyak sawit mentah (CPO), nikel, batu bara, hingga produk manufaktur. Ketergantungan pada ekspor berbasis sumber daya alam menempatkan Indonesia pada kerentanan tinggi terhadap hambatan perdagangan hijau yang kian diperketat oleh mitra dagang utama, seperti Uni Eropa melalui kebijakan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) dan *EU Deforestation Regulation* (European Commission, 2023). Dalam konteks ini, ekonomi sirkular dapat berfungsi sebagai strategi kebijakan industri dan perdagangan yang tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan global. Integrasi prinsip ekonomi sirkular mampu memperpanjang siklus hidup produk, mengurangi emisi karbon, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, yang secara langsung mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta komitmen Indonesia menuju target *Net Zero Emission* pada 2060 atau lebih cepat (Ministry of Environment and Forestry, 2021; UNCTAD, 2023). Dengan demikian, adopsi ekonomi sirkular dalam perdagangan internasional bukan sekadar upaya adaptif terhadap regulasi eksternal, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat daya saing ekspor sekaligus

memastikan keberlanjutan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang tersebut, permasalahan utama yang perlu dikaji lebih mendalam adalah bagaimana strategi penerapan ekonomi sirkular dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem perdagangan internasional Indonesia. Hal ini mencakup upaya menyeimbangkan antara tuntutan keberlanjutan global, kesiapan industri domestik, serta kebutuhan akan kebijakan yang adaptif dan inklusif. Kajian ini menjadi penting untuk merumuskan arah kebijakan yang tidak hanya mampu mempertahankan daya saing ekspor Indonesia di tengah transisi menuju perdagangan hijau, tetapi juga memastikan bahwa transformasi ekonomi yang terjadi berjalan secara berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

1.2. Metode dan Sumber Data

Metode

Tulisan ini menggunakan metode analisis kebijakan kualitatif yang didasarkan pada studi literatur, analisis dokumen, dan studi kasus komparatif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan studi kasus komparatif terhadap praktik ekonomi sirkular di negara mitra dagang utama yang menjadi pionir, seperti Uni Eropa, Belanda, dan Jepang. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip strategis dan *lessons learned* yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.

Sumber Data

Tulisan ini disusun menggunakan data sekunder yang komprehensif dari berbagai sumber untuk memastikan analisis yang mendalam dan relevan. Data fundamental dan kerangka kebijakan nasional dianalisis dari laporan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah Indonesia, terutama Kementerian PPN/Bappenas melalui inisiatif *Low Carbon Development Indonesia* (LCDI) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Untuk membangun konteks global, analisis ini merujuk pada publikasi lembaga multilateral seperti World Bank, UNCTAD, dan *European Commission*, serta diperkaya dengan studi perbandingan kebijakan dari negara pionir ekonomi sirkular seperti Uni Eropa, Belanda, dan Jepang. Landasan teoritis penelitian diperkuat oleh literatur akademik, sementara wawasan terkini mengenai dinamika pasar didapatkan dari pemberitaan media kredibel dan laporan asosiasi industri.

2 | OPSI KEBIJAKAN

Untuk mencapai potensi penuh dari ekonomi sirkular di Indonesia, diperlukan dukungan kebijakan yang kuat dan terintegrasi. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa opsi strategis yang dapat dipertimbangkan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular secara efektif ke dalam kerangka kerja nasional.

Opsi 1: Integrasi Model Ekonomi Sirkular dalam Kebijakan Perdagangan Nasional

Konsep ekonomi sirkular telah menjadi wacana sentral dalam perdebatan pembangunan global, menawarkan sebuah visi baru dalam mengelola sumber daya, produksi, dan limbah. Bagi negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia, transisi menuju ekonomi sirkular

bukan hanya sebuah kebutuhan ekologis, tetapi juga peluangstrategis untuk memperkuat daya saingdi arena perdagangan internasional.

Kajian ini mengidentifikasi opsi kebijakan yang berfokus pada pendekatan *top-down*, opsi ini melihat pada penggunaan instrumen kebijakan perdagangan dan industri yang bersifat memaksa (*mandatory*). Tujuannya adalah untuk secara cepat menyelaraskan standar industri domestik dengan tuntutan pasar global. Instrumen utamanya meliputi penetapan standar produk berkelanjutan wajib, regulasi fiskal seperti pajak karbon atau insentif hijau, dan harmonisasi kebijakan industri hijau sebagai respons langsung terhadap ancaman eksternal seperti CBAM.

Sebenarnya, Indonesia telah membangun fondasi regulasi yang komprehensif untuk mengoperasionalkan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), baik untuk pasar domestik maupun internasional. Kerangka hukum utama yang menjadi landasan adalah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Regulasi ini kemudian diturunkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022.

Langkah paling fundamental yang sudah diambil pemerintah Indonesia melalui Bappenas, adalah dengan mengambil langkah progresif dengan menyusun "Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045". Dokumen ini secara resmi telah mengintegrasikan ekonomi sirkular sebagai salah satu arah kebijakan dalam

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan diturunkan menjadi Program Prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Namun, sebuah peta jalan tidak akan efektif tanpa adanya harmonisasi kebijakan lintas sektoral. Saat ini, berbagai regulasi pendukung telah ada di beberapa kementerian, seperti kebijakan industri hijau di Kementerian Perindustrian, kebijakan standar ekspor dan akses pasar di Kementerian Perdagangan, serta Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Opsi utama untuk penyelenggara negara di sektor perdagangan dalam analisis ini yaitu dengan adanya, Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk produk ekspor berbasis sirkular, pengetatan regulasi impor limbah non-B3 untuk menjamin kualitas bahan baku daur ulang, dan harmonisasi standar hijau dalam perjanjian perdagangan (FTA/CEPA). Tantangannya adalah mengintegrasikan berbagai peraturan ini untuk menciptakan ekosistem yang koheren, menghilangkan tumpang tindih regulasi, dan memastikan bahwa insentif maupun disinsentif berjalan selaras untuk mendorong praktik ekonomi sirkular.

Opsi 2: Integrasi dan inklusivitas pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan ekonomi sirkular

Opsi kebijakan ini berfokus pada penyelesaian masalah koordinasi dan fragmentasi kelembagaan. Kebijakan ekonomi sirkular dalam implementasinya tidak bisa hanya dijalankan oleh beberapa pihak, dinas, maupun kementerian saja. Diperlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses integrasi dan penyusunan kebijakan dari berbagai regulasi sektoral perlu dirancang agar sejalan

dengan standar perdagangan hijau mitra dagang, serta disusun secara partisipatif agar bersifat inklusif dan mampu merepresentasikan kepentingan publik.

Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk merancang regulasi yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan keadilan, serta memberikan dukungan yang kuat terhadap inisiatif ekonomi sirkular yang telah berjalan, sekaligus mendorong lahirnya inisiatif baru di berbagai lapisan masyarakat. Negara dengan tata kelembagaan dan regulasi yang baik cenderung menunjukkan kinerja yang lebih optimal dalam rantai nilai global (Bustaman et al, 2022).

Selain itu, urgensi opsi kebijakan ini didasari oleh kondisi riil di Indonesia, dimana penggunaan bahan baku konvensional masih mendominasi dibandingkan alternatif lain yang lebih ramah lingkungan, menjadikannya sebagai pilihan utama yang digunakan dalam rantai perdagangan. (Kamsiati dkk, 2017). Situasi ini menyebabkan minat konsumen terhadap produk berbasis ekonomi sirkular masih rendah. Isu ini harus segera diselesaikan melalui formulasi kebijakan yang inklusif, disertai dengan dukungan infrastruktur dan pengembangan agar implementasi kebijakan ekonomi sirkular dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Opsi 3: Pemerataan pendidikan ekonomi sirkular pada setiap jenjang pendidikan

Opsi kebijakan ini berfokus penuh pada investasi jangka panjang untuk membangun transisi pondasi pada aspek modal manusia. Tujuannya adalah menciptakan permintaan (konsumen yang sadar)

dan pasokan (tenaga kerja terampil) untuk ekonomi sirkular. Hal tersebut, dapat dicapai dengan mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular ke dalam kurikulum pendidikan formal di jenjang sekolah dasar hingga menengah dan memperluas program yang dapat meningkatkan kesadaran publik. Di Indonesia sudah terdapat program percontohan yang memiliki fokus pada tujuan tersebut, yaitu *Indonesia Green Principal Award* (IGPA).

IGPA menyadari bahwa pengenalan dan pemerataan pendidikan sirkular di Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan literasi ekonomi sirkular dapat tersebar luas dan tidak hanya terbatas pada sekolah-sekolah yang saat ini berpartisipasi dalam program tersebut. IGPA sudah terbukti menjadi momentum strategis dalam memperkenalkan prinsip ekonomi sirkular di level sekolah, namun cakupannya masih terbatas pada 71 sekolah di delapan provinsi (IGPA, 2023). Untuk memperluas jangkauannya, pemerintah dapat mengembangkan IGPA menjadi program nasional berbasis kemitraan multipihak. Melalui skema ini, program-program IGPA dapat didorong untuk menyalurkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara terarah guna mendukung pembelajaran sirkular, seperti penyediaan sarana daur ulang, laboratorium hijau, atau modul ajar tentang ekonomi sirkular.

Selain itu, Kemendikdasmen dapat mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular secara formal dalam kurikulum nasional sehingga IGPA bukan hanya bergelut agenda kompetisi tahunan, tetapi menjadi bagian dari sistem pendidikan yang berkelanjutan (UNESCO, 2017). Untuk mendorong adopsi lebih luas, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga dapat memberikan insentif fiskal dan hibah kompetitif bagi sekolah di daerah yang berhasil mengembangkan praktik pendidikan sirkular

sesuai potensi lokal. Skema ini akan memperkuat pendekatan *bottom-up*, karena sekolah diberi ruang untuk menyesuaikan implementasi ekonomi sirkular dengan konteks sosial-ekonomi dan ekologi masing-masing (World Bank, 2024). Dengan memperluas IGPA melalui kemitraan, kurikulum, dan insentif, kebijakan ini dapat mengikis kesenjangan pengetahuan antara pusat dan daerah, serta membangun ekosistem pendidikan sirkular lintas generasi yang lebih merata. Dalam jangka panjang, langkah ini akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia Indonesia menghadapi standar perdagangan hijau global.



Gambar 3. Sekolah Sirkular: Ubah *Mindset* Siswa untuk Bumi Lebih Baik

Sumber: Mongabay (2025)

Proses pembelajaran di sekolah yang berlangsung secara berkelanjutan akan meningkatkan penyebaran literasi mengenai ekonomi sirkular, sehingga dapat secara efektif mengikis dominasi model ekonomi linear. Dengan demikian, transformasi sosial-ekonomi berbasis prinsip-prinsip ekonomi sirkular dapat diwujudkan secara nyata dalam pendidikan.

3 | HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Studi Perbandingan Negara yang Berhasil Menerapkan Ekonomi Sirkular

Transisi global menuju ekonomi sirkular menuntut respons kebijakan yang tidak hanya visioner, tetapi juga dapat dieksekusi secara efektif untuk mempertahankan daya saing ekspor Indonesia. Kajian terhadap urgensi transisi menuju ekonomi sirkular bagi Indonesia menuntut analisis mendalam terhadap praktik terbaik dari negara-negara pionir. Penelaahan ini bertujuan untuk mengekstraksi prinsip-prinsip strategis yang dapat diadaptasi ke dalam konteks sosio-ekonomi Indonesia, jadi bukan untuk mereplikasi model asing secara mentah. Dengan menganalisis pendekatan yang berbeda dari Uni Eropa, Belanda, dan Jepang, dapat dipahami bagaimana interaksi antara regulasi pemerintah, inovasi industri, dan dinamika pemangku kepentingan faktor lainnya dapat membentuk keberhasilan penerapan ekonomi sirkular. Studi ini secara khusus menyoroti bagaimana setiap negara membingkai kebijakan sirkularnya, baik sebagai instrumen harmonisasi pasar, strategi kolaborasi nasional, maupun sebagai imperatif keamanan sumber daya yang masing-masing menawarkan pelajaran berharga bagi perumusan kebijakan perdagangan Indonesia di masa depan.

3.1.1. Harmonisasi Regulasi sebagai Pendorong Perdagangan di Uni Eropa

Model sirkular yang diadopsi oleh Uni Eropa dicirikan oleh kerangka kerja regulasi yang komprehensif dan bersifat *top-down*, yang diwujudkan dalam *The European Circular Economy Action Plan* (European Commission, 2020). Tujuannya adalah menciptakan pasar tunggal yang harmonis untuk produk berkelanjutan. Dari

perspektif pemangku kepentingan di sektor perdagangan, pendekatan ini bersifat transformatif. Kebijakan seperti Inisiatif Produk Berkelanjutan dan regulasi spesifik sektor (plastik, tekstil, konstruksi) secara efektif menetapkan aturan main baru bagi siapa pun yang ingin mengakses pasar Eropa. Bagi eksportir Indonesia, ini berarti standar keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat. Meskipun kemajuan internal Uni Eropa masih lambat, dimana tingkat penggunaan material sirkular dalam *Circular Material Use Rate* (CMUR) baru mencapai 11,8% pada 2023 (European Environment Agency, 2024), namun arah kebijakan mereka jelas dimana tekanan regulasi akan terus meningkat.

3.1.2. Kolaborasi Pemangku Kepentingan sebagai Keunggulan Kompetitif yang Dilakukan oleh Belanda

Sebagai bagian dari Uni Eropa, Belanda memiliki target paling ambisius yaitu untuk mencapai ekonomi yang sepenuhnya sirkular pada tahun 2050 (*Government of the Netherlands*, 2024). Model sirkular ekonomi yang diadopsi Belanda bukanlah sekadar instruksi dari penyelenggara negara, melainkan sebuah ekosistem kolaboratif antar *stakeholders*. Menurut *Government of the Netherlands* (2016), mereka secara eksplisit menggunakan insentif pasar yang cerdas, pendanaan, dan kerjasama internasional sebagai lima tipe intervensi kebijakan makro. Terdapat perjanjian Bahan Baku 2017 yang menjadi contoh utama, dimana pemerintah, industri, serikat pekerja, dan organisasi lingkungan duduk bersama untuk merumuskan agenda transisi (*Invest in Holland*, 2016). Belanda dapat menjadi bukti

keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang subur bagi inovasi. Hasilnya, Belanda tidak hanya memimpin Uni Eropa dengan CMUR sebesar 30,6% (*European Environment Agency*, 2024), tetapi juga mengeksport keahlian dan teknologi sirkularnya. Bagi Indonesia, ini adalah *lesson learned* penting yang berkaitan dengan opsi kebijakan kedua, bahwa kebijakan perdagangan hijau yang efektif memerlukan dukungan kolaborasi dari ekosistem finansial dan industri yang solid.

3.1.3. Keamanan Sumber Daya sebagai Imperatif Perdagangan di Jepang

Jepang adalah salah satu pengadopsi paling awal dari kebijakan sirkularitas, yang didorong oleh keharusan strategis akibat keterbatasan sumber daya alam. Bagi Jepang, negara yang sangat bergantung pada impor sumber daya, ekonomi sirkular adalah strategi keamanan ekonomi dan industri. Pendekatan *top-down* yang digunakan mereka, diresmikan dalam Undang-Undang Dasar untuk Membangun Masyarakat Siklus Material yang Sehat tahun 2000, secara fundamental kebijakan tersebut membingkai sirkularitas sebagai strategi keamanan ekonomi (*Ministry of the Environment, Japan*). Bagi pemangku kepentingan di sektor perdagangan, perspektif ini sangat relevan. Jepang, sebagai negara pengimpor sumber daya, secara aktif mengubah model ekonominya untuk mengurangi ketergantungan. Pemerintah secara eksplisit memperlakukan ekonomi sirkular sebagai peluang bisnis untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing (SGI Network, 2024). Hal ini telah membuahkan hasil nyata, dengan tingkat daur ulang yang sangat tinggi untuk material spesifik seperti botol PET sebesar 86,9% (*Council for PET Bottle Recycling*, 2023) dan pasar ekonomi sirkular domestik yang diproyeksikan mencapai ¥80 triliun pada 2030 (METI Kansai, 2025). Namun, perlu

dicatat bahwa proses perumusan kebijakan di Jepang cenderung didominasi oleh suara bisnis dan akademisi, sehingga menghasilkan narasi yang sangat berfokus pada pertumbuhan dan teknologi, yang terkadang masih kurang dalam memperhatikan aspek keadilan sosial (Arai et al., 2024). Pelajaran untuk Indonesia dari apa yang dilakukan oleh Jepang, bahwa ekonomi sirkular dapat dibingkai sebagai peluang bisnis dan keunggulan kompetitif jangka panjang, bukan sebagai beban biaya. Hal ini, semakin memperkuat justifikasi dari aspek ekonomi untuk mengadopsi opsi kebijakan satu dan dua sebagai pendorong inovasi teknologi.

Analisis komparatif ini mengungkapkan bahwa tidak ada satu model pun yang cocok untuk semua. Keberhasilan tergantung pada penyelarasan kebijakan sirkular dengan struktur ekonomi dan prioritas nasional yang unik. Namun, terdapat faktor keberhasilan umum yang dapat diadopsi Indonesia yaitu, visi jangka panjang yang jelas, kepemimpinan pemerintah yang kuat, kolaborasi publik-swasta, dan pembingkai ekonomi sirkular sebagai peluang ekonomi. Lebih jauh lagi, studi *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menegaskan bahwa kemajuan paling signifikan tidak datang dari subsidi berbasis pasar semata. Sebaliknya, dampak terbesar berasal dari kombinasi regulasi wajib yang jelas dan dukungan keuangan pemerintah yang ditargetkan untuk penelitian dan pengembangan (Yilan. et al, 2023). Bagi para pemangku kepentingan kebijakan perdagangan di Indonesia, transisi menuju ekonomi sirkular yang kompetitif memerlukan kerangka regulasi yang

tegas untuk menciptakan pasar, sekaligus investasi strategis untuk mendorong inovasi yang dibutuhkan agar dapat bersaing di pasar global.

3.2. Analisis Potensi dan Kesenjangan Sektor Perdagangan Indonesia terhadap Penerapan Model Ekonomi Sirkular

Berdasarkan data yang ada, terdapat lima sektor di Indonesia yang memiliki potensi besar sekaligus menjadi tantangan utama dalam adopsi pendekatan ekonomi sirkular, yaitu Makanan & Minuman, Tekstil, Konstruksi, Perdagangan Besar & Eceran, serta Peralatan Elektrik & Elektronik. Data dari Bappenas menunjukkan Kelima sektor ini secara kolektif merepresentasikan hampir sepertiga dari PDB Indonesia dan mempekerjakan lebih dari 43 juta orang pada tahun 2019, menunjukkan peran sentralnya dalam perekonomian nasional.



Gambar 4. Manfaat Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari Ekonomi Sirkular di Indonesia
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, *Embassy of Denmark Jakarta*, UNDP (2025)

Namun saat ini, praktik di sektor-sektor tersebut masih sangat tidak efisien dan menghasilkan limbah dalam jumlah masif. Sektor makanan dan minuman menjadi penghasil limbah terbesar dengan 57,4 juta ton, diikuti oleh konstruksi dengan 29 juta ton. Sektor Perdagangan Besar & Eceran, yang menjadi fokus analisis ini, menghasilkan 5,4 juta ton limbah yang didominasi oleh kemasan plastik. Proyeksi peningkatan limbah hingga tahun 2030 pun masih sangat mengkhawatirkan, dengan sektor konstruksi diperkirakan meningkat sebesar 82%, tekstil 70%, dan perdagangan sebesar 40%. Data ini menggarisbawahi urgensi penerapan model ekonomi sirkular untuk menekan dampak lingkungan dan ekonomi dari limbah yang terus bertambah. Kondisi ini menjadi latar belakang penting dalam menganalisis posisi Indonesia dalam transisi menuju ekonomi sirkular.

Kekuatan fundamental Indonesia terletak pada kekayaan biomassa dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menjadi basis ideal untuk pengembangan ekonomi sirkular hayati (*circular bioeconomy*) bernilai tambah tinggi, seperti bioplastik dan biofuel. Kekuatan ini diperkuat oleh bonus demografi yang menyediakan angkatan kerja masif untuk mengisi proyeksi 4,4 juta lapangan kerja yang mendukung ekonomi hijau. Aset paling unik adalah keberadaan sektor pengumpul informal (pemulung dan bank sampah) yang berfungsi sebagai jaringan logistik terbalik (*reverse logistics*) yang efisien dan telah mapan di seluruh negeri.

Ketika aset internal ini bertemu dengan peluang eksternal yang kuat. Pertama, lonjakan modal keuangan hijau dan investasi berbasis Lingkungan,

Sosial, dan Tata Kelola (LST) global dapat dimanfaatkan untuk menjembatani defisit investasi infrastruktur domestik. Kedua, meningkatnya tuntutan pasar ekspor, terutama dari Uni Eropa, terhadap produk berkelanjutan dan mengandung material daur ulang, menciptakan *business case* yang kuat bagi industri nasional untuk bertransformasi. Ketiga, sebagai pengadopsi yang relatif baru, Indonesia berpeluang melakukan lompatan teknologi (*technological leapfrogging*) dengan mengadopsi solusi Industri 4.0 (IoT, AI) untuk efisiensi rantai pasok ekonomi sirkular. Pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, dapat menciptakan ekosistem yang siap investasi (*investment-ready*). Meskipun memiliki potensi, Indonesia menghadapi kelemahan struktural yang membentuk lingkaran setan (*vicious cycle*) dan diperparah oleh tekanan eksternal. Kelemahan utama adalah defisit infrastruktur pengelolaan limbah modern, lanskap regulasi yang terfragmentasi antara pusat dan daerah, serta penegakan hukum yang lemah. Hal ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran publik untuk mengelola sampah.

Secara keseluruhan, keberhasilan transisi Indonesia menuju ekonomi sirkular bergantung pada kemampuan untuk melakukan intervensi sistemik guna memutus lingkaran setan internal, sambil secara cerdas memanfaatkan modal dan tekanan pasar global sebagai katalis. Tentu saja hal ini akan memerlukan harmonisasi kebijakan yang kuat, penegakan hukum yang tanpa kompromi, dan penciptaan instrumen pasar yang secara fundamental membuat sirkularitas menjadi pilihan yang memungkinkan secara ekonomi.

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan pertimbangan konseptual, rekomendasi kebijakan yang diajukan bukanlah memilih satu opsi dan membuang opsi yang lain. Sebaliknya, Indonesia harus

mengadopsi Strategi Hibrida yang terprioritas, dimana urutan implementasi kebijakan menjadi kunci utama keberhasilan.

4.1. Jangka Pendek (3–5 tahun)

4.1.1. Harmonisasi Kebijakan melalui Satuan Tugas Nasional

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Nasional melalui Peraturan Presiden adalah langkah kelembagaan yang paling fundamental. Rasionalitas strategisnya adalah untuk mengatasi kelemahan utama berupa fragmentasi dan tumpang tindih kebijakan lintas sektoral. Saat ini, agenda sirkularitas tersebar di berbagai kementerian dengan mandat yang berbeda, menciptakan sinyal yang tidak koheren bagi pelaku industri. Satgas ini akan berfungsi sebagai "jembatan institusional" yang memaksa sinkronisasi antara Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, kebijakan Industri Hijau (Kemenperin), dan standar ekspor (Kemendag). Implikasinya, Satgas ini akan memberikan kepastian hukum dan satu pintu rujukan bagi investor dan industri, mengurangi risiko regulasi, dan memastikan bahwa insentif maupun disinsentif berjalan selaras.

Sebagai rekomendasi utama tulisan ini melihat adanya urgensi bagi Kementerian Perdagangan untuk memperketat standar impor limbah non-B3 untuk mencegah masuknya "sampah" yang membebani industri dan terjadi tumpang tindih kebijakan, sekaligus mempermudah impor mesin teknologi daur ulang bersih. Kemudian, menetapkan SNI wajib untuk produk prioritas ekspor (seperti tekstil dan elektronik) yang selaras

dengan standar global (misal: *EU Ecodesign*). Selain itu, perlu untuk penyelenggara negara di sektor perdagangan untuk bisa memperjuangkan pengakuan sertifikasi sirkular Indonesia dalam kerja sama CEPA/FTA agar produk Indonesia mendapatkan kemudahan akses pasar.

4.1.2. Mekanisme Konsultasi Publik dan Insentif Awal

Regulasi ini bertujuan untuk mengatasi dua tantangan sekaligus: legitimasi kebijakan dan hambatan biaya awal. Rasionalitas strategisnya adalah untuk memitigasi risiko penolakan dari bawah (*bottom-up*) dengan melembagakan proses konsultasi yang inklusif, memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan secara kontekstual dan dapat diterima oleh masyarakat serta UMKM. Di sisi lain, insentif fiskal awal yang ditargetkan secara spesifik untuk adopsi teknologi sirkular berfungsi sebagai "pelumas transisi". Ini secara langsung menjawab masalah disparitas harga antara produk sirkular dan konvensional yang seringkali menghambat adopsi oleh pasar. Implikasinya, pendekatan ini akan meningkatkan kepatuhan dan kepemilikan (*ownership*) terhadap kebijakan, sambil secara pragmatis mengakselerasi investasi swasta pada tahap awal yang paling krusial.

4.1.3. Perluasan dan Standarisasi Pendidikan Sirkular

Regulasi ini adalah investasi jangka panjang dalam modal manusia. Rasionalitas strategisnya adalah untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang menjadi penghambat utama adopsi ekonomi sirkular di tingkat konsumen dan produsen. Dengan mengubah program percontohan seperti IGPA menjadi program nasional yang terstruktur melalui kemitraan multipihak, pemerintah menciptakan mekanisme yang

terukur untuk menyebarkan literasi sirkular. Implikasinya, dalam jangka pendek, ini akan membangun kesadaran dan mengubah perilaku konsumen secara bertahap. Dalam jangka panjang, ini akan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengisi 4,4 juta lapangan kerja baru yang diproyeksikan, menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai produsen tetapi juga sebagai inovator dalam ekonomi sirkular.

4.2. Jangka Panjang (>5 tahun)

4.2.1. Integrasi Penuh ke dalam Undang-Undang Pembangunan Nasional

Mengkodifikasikan target ekonomi sirkular ke dalam undang-undang adalah langkah pelembagaan tertinggi. Rasionalitas strategisnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan stabilitas kebijakan jangka panjang yang absolut, yang merupakan prasyarat utama bagi investasi skala besar dengan horizon waktu 10-20 tahun. Dengan menjadikan metrik seperti CMUR sebagai indikator kinerja pembangunan yang setara dengan PDB, pemerintah mengirimkan sinyal yang tidak ambigu kepada pasar bahwa transisi ini bersifat permanen dan tidak akan berubah seiring siklus politik. Implikasinya, ini akan secara signifikan mengurangi risiko investasi dan membuka pintu bagi pendanaan infrastruktur sirkular skala besar dari investor domestik maupun internasional.

4.2.2. Transformasi Pasar melalui Regulasi Wajib dan Instrumen Fiskal

Regulasi ini bertujuan untuk secara fundamental mengubah struktur insentif pasar. Rasionalitas

strategisnya adalah untuk beralih dari sekadar mendorong (*nudging*) ke mewajibkan (*mandating*). Pemberlakuan Pengadaan Publik Hijau (GPP) secara wajib akan menciptakan permintaan pasar yang masif dan terjamin, yang berfungsi sebagai jangkar bagi industri sirkular. Sementara itu, pajak atas material perawan akan secara langsung menginternalisasi biaya lingkungan dari model linear, sehingga secara inheren membuat bahan baku sekunder lebih kompetitif. Implikasinya, kombinasi "tarikan" dari GPP dan "dorongan" dari pajak akan menciptakan siklus positif (*virtuous cycle*), di mana permintaan yang terjamin mendorong investasi dalam kapasitas daur ulang, yang pada gilirannya meningkatkan pasokan bahan baku sekunder yang kompetitif.

4.2.3. Pelembagaan Pendidikan Sirkular dalam Kurikulum Nasional

Ini adalah langkah final dalam transformasi modal manusia. Rasionalitas strategisnya adalah untuk memastikan bahwa prinsip keberlanjutan dan sirkularitas menjadi bagian dari kompetensi dasar setiap lulusan sistem pendidikan nasional. Berbeda dengan program jangka pendek yang bersifat inisiatif, integrasi kurikulum akan menanamkan pola pikir sirkular secara sistemik dan lintas generasi. Implikasinya, dalam satu dekade, Indonesia akan memiliki angkatan kerja yang secara alami memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dalam berbagai profesi, mulai dari insinyur dan desainer produk hingga manajer dan akuntan. Ini akan menjadi keunggulan kompetitif sumber daya manusia yang fundamental dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Arai, R., Calisto Friant, M., & Vermeulen, W. J. V. (2024). The Japanese Circular Economy and Sound Material-Cycle Society Policies: Discourse and Policy Analysis. *Circular Economy and Sustainability*, 4(1), 619–650. <https://doi.org/10.1007/s43615-023-00298-7>
- Argus Media. (2023, June 21). *S Korea unveils strategy to promote circular economy*. Diakses dari <https://www.argusmedia.com>
- Bisnis.com. (2023, October 24). Opini: CBAM, perdagangan global dan perubahan iklim dunia. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com>
- Bustaman, A., Indiasuti, R., Budiono, B., & Anas, T. (2022). *Quality of Indonesia's domestic institutions and export performance in the era of global value chains*. *Journal of Economic Structures*, 11(1), 35.
- Council for PET Bottle Recycling. (2023). *Plastic Bottle Recycling Annual Report 2023*. <https://www.petbottle-rec.gr.jp/nenji/2023>
- European Commission. (2020). *Circular economy action plan*. <https://environment.ec.europa.eu/topics/Circular-Economy>
- European Commission. (2023). *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)*. Retrieved from https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
- European Environment Agency. (2024). *Europe's circular economy in facts and figures*. <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/Europe's-Circular-Economy-in-facts>
- Government of the Netherlands. *Circular Dutch economy by 2050*. Diakses pada 24 September 2025, dari <https://www.government.nl/topics/circular-economy/circular-dutch-economy-by-2050>
- Government of the Netherlands. (2024, 14 Maret). *Government and banks work together to accelerate the circular economy*. <https://www.government.nl/latest/news/2024/03/14/government-and-banks-work-together-to-accelerate-the-circular-economy>
- IGPA. (2023). *Annual Report Indonesia Green Principal Award 2023*. Jakarta: IGPA Secretariat.
- Invest in Holland. (2016, 14 September). *A Circular Economy in the Netherlands by 2050*. <https://investinholland.com/news/a-circular-economy-in-the-netherlands-by-2050/>
- Kamsiati, E., Herawati, H., & Purwani, E. Y. (2017). Potensi pengembangan plastik *biodegradable* berbasis pati sagu dan ubikayu di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, 36(2), 67-76.
- Kementerian PPN/Bappenas, Embassy of Denmark Jakarta, UNDP. (2025).
- Linggarsari. (2015). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap *Carbon Emission Disclosure*. *Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Malang*, 1.

Malihah, L., & Magfiroh, S. (2024). Ekonomi Sirkular Sebagai Antitesis Dari Ekonomi Linier: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 9(1), 75-84.

METI Kansai. (2025). Circular Economy. https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/_INVEST_support_eng/2025invest_eng/2025_english_circular_economy.pdf

Ministry of the Environment, Japan. Results of the Second Progress Evaluation of the Second Fundamental Plan for Establishing a Sound Material-Cycle Society. Diakses pada 24 September 2025, dari <https://www.env.go.jp/content/900457326.pdf>

Ministry of Environment and Forestry. (2021). Indonesia long-term strategy for low carbon and climate resilience 2050 (LTS-LCCR). Jakarta: KLHK.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

<https://indonesia2045.go.id>.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. <https://www.bappenas.go.id/datapublikasishow?q=Rencana%20Pembangunan%20dan%20Rencana%20Kerja%20Pemerintah>

SGI Network. (2024). *Japan: Economic Sustainability.* <https://www.sgi-network.org/2024/Japan/EconomicSustainability>

The Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). Circular economy in cities and regions. OECD. <https://www.oecd.org/en/topics/circular-economy-in-cities-and-regions.html?hl=en-US>

UNCTAD. (2023). *Green export strategies / Sustainability standards in trade.* Retrieved from <https://unctad.org/topic/trade-and-environment/green-export-strategies>

UNCTAD. (2023). *Circular economy and trade: Opportunities for developing countries.* Geneva: United Nations.

UNESCO. (2017). *Education for sustainable development goals: Learning objectives.* Paris: UNESCO.

Yilan, G., Lacheheb, M., & Sirag, A. (2023). *The Heterogenous Impact of Government Policies on the Attainment of Circular Economy in OECD Countries.* *Sustainability*, 15(6), 4959. <https://doi.org/10.3390/su15064959>

World Bank. (2024). *The role of trade policies in Indonesia's green transition / Green trade*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/green-trade>

World Bank. (2024). *Green trade for sustainable growth in Indonesia*. Washington, DC: World Bank.

Zenbird Media. (2024, May 29). *Japan sets 2026 standards for eco-friendly plastic product certification*. Retrieved from <https://zenbird.media>



ANALISIS OPTIMALISASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI MINYAK GORENG RAKYAT

Bagus Wicaksana¹ | Niche Evandani²

¹Pusat Kebijakan Perdagangan
Domestik, Kementerian
Perdagangan, Indonesia
bagus.wicaksana@gmail.com

²Pusat Kebijakan Perdagangan
Domestik, Kementerian
Perdagangan, Indonesia
niche.evandani@gmail.com

Ringkasan Eksekutif

Minyak sawit merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam perekonomian nasional serta ketahanan pangan dan energi Indonesia. Untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng bagi masyarakat, pemerintah menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) melalui program Minyak Goreng Rakyat (MGR) bermerek Minyakita, sebagaimana diatur dalam Permendag No. 18 Tahun 2024. Implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penyaluran DMO dan pencapaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita. Studi ini menganalisis efektivitas kebijakan dan opsi optimalisasi distribusi Minyakita dengan menggunakan pendekatan Analisis Biaya dan Manfaat/*Cost-Benefit Analysis* (CBA), mencakup tujuh indikator, diantaranya pencapaian HET, pemerataan distribusi, pencapaian target DMO, pengawasan distribusi, biaya implementasi, kemudahan implementasi, dan respons pelaku usaha. Berdasarkan hasil analisis direkomendasikan bahwa skema distribusi Minyakita secara proporsional melalui BUMN Pangan memiliki manfaat yang relatif lebih besar dibandingkan biaya dan diperlukan untuk mengoptimalkan penyaluran Minyakita.

Kata Kunci: Minyak Goreng Sawit, *Domestic Market Obligation* (DMO), BUMN Pangan, Analisis Biaya dan Manfaat

Executive Summary

Palm oil is one of Indonesia's strategic commodities that plays vital role in the economy as well as in ensuring food and energy security. To maintain the availability and affordability of cooking oil for the public, the Government has stipulated Trade Minister Regulation No 18 of 2024 which rules the Domestic Market Obligation (DMO) and Domestic Price Obligation (DPO) policies through the so-called Minyak Goreng Rakyat (MGR) program, to market cooking oil under Minyakita brand. In its implementation, several challenges remain, particularly in meeting DMO distribution targets and achieving the designated retail price ceiling (Harga Eceran Tertinggi – HET) for Minyakita. This study evaluates the implementation of the policy and explores potential options to optimize Minyakita distribution using a Cost-Benefit Analysis (CBA) framework, encompassing seven key indicators: achievement of HET, distribution equity, fulfillment of DMO targets, effectiveness of distribution oversight, implementation cost, administrative feasibility, and industry response. Based on the analysis, it is recommended that a proportional distribution scheme involving State-Owned Food Enterprises (BUMN Pangan) provides relatively greater benefits compared to its associated costs, and is necessary to enhance the efficiency and effectiveness of Minyakita distribution nationwide.

Key Words: Palm Cooking Oil, *Domestic Market Obligation* (DMO), State Owned Enterprise (SOE), Cost and Benefit Analysis

1 | ISU KEBIJAKAN

Minyak sawit merupakan komoditas strategis yang memegang peranan penting dalam perekonomian, ketahanan pangan dan energi Indonesia. Dari sisi perekonomian, minyak sawit merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia dengan nilai ekspor produk sawit dan turunannya (HS 15) mencapai 26 miliar USD di tahun 2024, serta menjadi pendorong subsektor perkebunan dengan kontribusi terhadap PDB nasional 2024 mencapai 4,17% (BPS, 2025b). Sementara dari sisi ketahanan pangan dan energi, minyak sawit memiliki fungsi penting seiring pemanfaatannya sebagai bahan baku industri minyak goreng yang produk akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat luas serta biodiesel yang pemanfaatannya didorong oleh pemerintah dalam rangka transformasi energi ke energi baru dan terbarukan (EBT).

Dalam perkembangannya, sekitar 55 % produksi *Crude Palm Oil* (CPO) ditujukan untuk pasar ekspor, sedangkan 45 % sisanya dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri dengan proporsi 21 % untuk biodiesel, 19 % untuk industri pangan, dan 4 % untuk oleokimia. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam hal penyediaan bahan baku minyak goreng di dalam negeri di tengah peningkatan kebutuhan CPO untuk industri biodiesel yang membutuhkan pertimbangan akan *trade-off* kebijakan secara komprehensif (Hidayanto, et al, 2025) serta khususnya apabila terjadi fluktuasi harga CPO. Hal ini dikarenakan fluktuasi di pasar internasional berpotensi ditransmisikan ke pasar dalam negeri (Suprihanti, 2008). Demikian juga dalam penelitian Lestari & Oktavilia (2020) tentang studi panel data di tiga negara (Indonesia, Malaysia, Thailand) menemukan bahwa variabel harga internasional CPO adalah salah satu faktor paling dominan yang mempengaruhi fluktuasi harga domestik CPO.

Dalam rangka memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri dengan harga yang terjangkau, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerapkan kebijakan kewajiban pasar domestik (*Domestic Market Obligation* atau DMO) dan kewajiban harga domestik (*Domestic Price Obligation* atau DPO). Melalui kebijakan DMO, eksportir produk sawit dan turunannya diwajibkan untuk menyalurkan Minyak Goreng Rakyat (MGR) dalam kemasan dengan merek Minyakita ke pasar domestik yang pendistribusiannya dilaporkan melalui aplikasi SIMIRAH sebagai syarat untuk memperoleh Hak Ekspor (HE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (Permendag 18/2024).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan target DMO sebesar 250.000 ton MGR setiap bulannya, serta DPO Rp 13.500/liter di Distributor Lini 1 (D1); Rp 14.000/liter di Distributor Lini 2 (D2); Rp 14.500/liter di pengecer dan Rp 15.700/liter sebagai Harga Eceran Tertinggi (HET) di konsumen sebagaimana mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan HET MGR, Pemenuhan Kebutuhan DMO dan DPO Minyak Goreng dan Minyak Goreng.

Selama pelaksanaan program MGR pasca berlakunya Permendag 18/2024, realisasi DMO per bulan di kisaran 155 ribu ton – 215 ribu ton selama periode September 2024 – Agustus 2025 (Gambar 1). Realisasi DMO tersebut dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang bersinggungan dengan permintaan di pasar global serta aspek insentif yang diatur dalam bentuk faktor pengali yang diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan No 1029 Tahun 2024 tentang Penetapan Faktor Pengali Kemasan, Faktor Pengali Regional, dan Insentif Tambahan BUMN.



Gambar 1. Perkembangan Realisasi DMO Minyak Goreng Rakyat

Sumber: SIMIRAH, diolah Puska Domestik (2025)

Dalam hal ini, keberadaan insentif berupa faktor pengali dapat dianggap sebagai jalan keluar bersama (*win-win solution*) dimana bagi pelaku usaha diharapkan dapat menekan biaya produksi dan biaya distribusi Minyakita dikarenakan pelaku usaha yang menyalurkan ke wilayah dengan biaya logistik yang relatif lebih tinggi (Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung dan Bengkulu dan Indonesia Timur) mendapatkan faktor pengali untuk konversi HE yang lebih tinggi. Demikian juga dengan penyaluran melalui BUMN Pangan mendapatkan faktor pengali sebesar 1,2 dan kemudahan dalam mekanisme konversi HE. Sementara bagi Pemerintah, insentif dalam bentuk faktor pengali dapat menjadi instrumen untuk tata kelola distribusi Minyakita yang lebih dinamis menyesuaikan kebutuhan di segmen tertentu. Hal ini perlu menjadi perhatian karena berimplikasi pada penentuan besaran DMO yang lebih rendah.

Meskipun dalam pelaksanaannya penyaluran Minyakita masih menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan dalam hal ketercapaian HET dan realisasi penyalurannya, program DMO dan penyaluran Minyakita telah mendapatkan respon publik yang cukup beragam, antara lain:

- Minyakita dikenal masyarakat karena program sosialisasi yang masif oleh Pemerintah. Hal ini berdampak pada pembentukan *brand image*

yang baik sekaligus meningkatkan persepsi bahwa Minyakita merupakan produk pemerintah. Salah satu fenomena yang dapat mendukung adalah preferensi konsumen terhadap Minyakita dibandingkan dengan minyak goreng kemasan lainnya.

- Minyakita sudah menjadi produk minyak goreng pilihan masyarakat karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan merk lainnya dengan kualitasnya masih relatif terjaga.
- Pencitraan merek yang kuat dan dukungan pemerintah yang eksplisit menciptakan ekspektasi publik yang tinggi terhadap Minyakita, terutama terkait kepatuhan pada HET dan ketersediaan pasokan.
- Minyakita sebagai DMO telah mendorong investasi baru bagi pelaku usaha sehingga diperlukan kelanjutan pasokan.

Dengan mempertimbangkan respon publik dalam hal kepastian berusaha bagi pelaku usaha, pemenuhan ekspektasi atas pasokan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, serta upaya mitigasi dalam menjaga kestabilan pasar, maka keberlanjutan kebijakan DMO dalam bentuk Minyakita masih diperlukan di tengah ketidakpastian global dan dinamika pasar CPO.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dengan tujuan untuk (a) Evaluasi Permendag No 18/2024 terkait distribusi MGR; (b) Melakukan telaah dan penilaian atas biaya dan manfaat terhadap kemungkinan opsi kebijakan distribusi MGR; dan (c) Merumuskan rekomendasi kebijakan optimalisasi distribusi MGR untuk mendorong tersedianya minyak goreng dengan harga terjangkau.

2 | OPSI KEBIJAKAN


Pelaksanaan kebijakan DMO dan penyaluran Minyakita masih memiliki relevansi strategis bagi

stabilitas harga dan pasokan minyak goreng di dalam negeri. Namun demikian, capaian realisasi DMO yang masih berada di bawah target serta belum tercapainya HET menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya bersumber dari sisi pasokan, tetapi juga pada efektivitas sistem distribusi dan tata kelola rantai pasoknya.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan telaah terkait mekanisme distribusi agar kebijakan DMO lebih efektif dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, keterlibatan BUMN Pangan (seperti BULOG dan ID FOOD) menjadi relevan karena lembaga tersebut memiliki jaringan logistik nasional, pengalaman distribusi pangan strategis, serta mandat sosial untuk menjaga stabilitas harga. Melalui mandat distribusi publik dan kontrol regulasi yang lebih kuat umumnya dapat lebih efektif dalam menahan gejolak harga dan rantai distribusinya (Arshad dkk, 2019). Kolaborasi penyaluran melalui BUMN juga dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha yang tidak memiliki jaringan distribusi sendiri (Syaripuddin dkk, 2025). Namun, karena keterlibatan BUMN juga membawa konsekuensi biaya dan implikasi kelembagaan serta tantangan operasional, perlu dilakukan analisis kebijakan komparatif sebagai bahan pertimbangan rekomendasi kebijakan.

Metode analisis menggunakan analisis biaya dan manfaat (*Cost-Benefit Analysis/CBA*) yang merupakan pendekatan sistematis untuk menilai kelayakan suatu kebijakan, program, atau proyek dengan membandingkan seluruh manfaat (*benefits*) dan biaya (*costs*) yang timbul bagi berbagai pihak yang terdampak (OIA, 2023). Dalam analisis ini, tujuan yang menjadi pertimbangan utama adalah menjaga stabilitas pasokan Minyakita yang berimplikasi pada HET yang sesuai dengan ketentuan. Adapun pilihan kebijakan yang diidentifikasi adalah:

- Opsi 1:** Melanjutkan kebijakan saat ini, yaitu produsen secara mandiri atau bersama dengan pengemas (*repacker*) menyalurkan Minyakita ke distributor pertama (D1) dan distributor kedua (D2) hingga ke pengecer.
- Opsi 2:** Mengatur distribusi Minyakita dari produsen secara mandiri atau bersama dengan pengemas (*repacker*) ke D1 dan BUMN Pangan secara proporsional, untuk disalurkan ke pengecer secara langsung atau melalui D2.
- Opsi 3:** Mengatur distribusi Minyakita dari produsen secara mandiri atau bersama dengan pengemas (*repacker*) ke BUMN Pangan dan D2 hingga ke pengecer (distribusi penuh oleh BUMN Pangan).



Gambar 2. Ilustrasi Skema Opsi Kebijakan

Sumber: data primer Puska Domestik (2025)


3 | HASIL & PEMBAHASAN

3.1. Analisis Evaluasi Kebijakan Perdagangan Minyak Goreng Rakyat (MGR)

Secara teori, kebijakan DMO dan DPO Minyakita yang diatur dalam Permendag No 18/2024 dan peraturan turunannya dalam Kepmendag No 1028/2024 dapat mengacu pada konsep *price ceiling* yang secara deskriptif dapat sejalan dengan kondisi *partial equilibrium* (Gambar 3). Dalam kerangka analisis *partial equilibrium*, pengaruh kebijakan *price ceiling* dievaluasi dengan memusatkan perhatian pada satu pasar tertentu (dalam konteks analisis ini pasar minyak goreng) dengan asumsi bahwa faktor

eksternal seperti harga input produksi, produk substitusi, maupun pendapatan konsumen berada dalam kondisi tetap (*ceteris paribus*). Pendekatan ini terfokus terhadap keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar yang diintervensi.

Dalam hal ini, kebijakan DMO dan DPO menargetkan pasar minyak goreng kemasan (sederhana) dengan persaingan sempurna serta permintaan dan penawaran yang relatif elastis. Pemerintah



Gambar 3. Konsep Teoritis Price Ceiling dengan Kondisi Partial Equilibrium

menerapkan HET (PC) melalui instrumen Minyakita yang secara karakteristik serupa dengan minyak goreng kemasan sederhana.

Ceteris paribus, kebijakan HET berpotensi mendorong permintaan minyak goreng kemasan sederhana dari QE ke DC sedangkan penawaran berpotensi menurun dari QE ke SC. Secara konseptual, hal ini akan menimbulkan *shortage* karena permintaan lebih besar dari pada penawaran. Keberadaan Minyakita sebagai instrumen intervensi diharapkan dapat mengisi *shortage* yang terjadi dan idealnya bisa menggeser kurva penawaran ke kanan (S ke S1). Kondisi ideal ini dapat tercapai jika terdapat tambahan pasokan (*supply*) Minyakita di luar kebutuhan pasar saat ini sehingga menciptakan keseimbangan baru yaitu dari E menjadi E1 (PC, DC).

Sebagai upaya evaluasi berdasarkan olah data dan informasi dari responden *stakeholder* yang terdiri dari

produsen dan *repacker*, eksportir, distributor, pengecer, pengelola pasar rakyat, serta pemerintah di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, pencapaian kondisi ideal yang dideskripsikan pada Gambar 3 masih memiliki beberapa tantangan, antara lain:

- a. Desain kebijakan DMO berimplikasi pada ketersediaan Minyakita di pasar dalam negeri yang menyesuaikan kinerja ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya. Berdasarkan analisis data volume ekspor dalam Perizinan Ekspor (PE) komoditas yang diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit (Permendag 26/2024), terjadi penurunan tren volume ekspor sebesar 11,61% selama periode Juni 2022 - Mei 2025. Hal ini sejalan dengan realisasi penyaluran DMO yang cenderung menurun dengan tren 23,1% pada periode yang sama. Sementara itu, khusus untuk Minyakita terjadi tren penurunan penyaluran sebesar 0,39% selama periode September 2024 – Mei 2025 pasca berlakunya Permendag 18/2024, sejalan dengan penurunan PE sebesar 0,35% pada periode yang sama.
- b. Produksi Minyakita berasal dari produsen yang juga memproduksi minyak goreng sejenis yaitu minyak goreng kemasan sederhana, minyak goreng curah, dan/atau minyak goreng premium. Hal ini ditentukan oleh perkembangan produksi nasional yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing perusahaan. Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi minyak sawit selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung stagnan dengan tren 2%,

sementara pertumbuhan tren konsumsi domestik naik 9,1%. Stagnasi produksi disebabkan oleh rendahnya produktivitas tanaman kelapa sawit yang telah memasuki usia tua serta keterbatasan lahan untuk perluasan kebun.

- c. Penggunaan olahan CPO dalam 5 (lima) tahun terakhir didominasi untuk pangan dan biodiesel. Khusus untuk pangan, konsumsi CPO pada tahun 2024 mencapai 10,2 juta ton. Jika diasumsikan sebagai jumlah optimal sehingga mendekati jumlah produksi CPO untuk pangan domestik, maka produksi CPO untuk pangan berkontribusi sekitar 19% - 21% dari produksi total CPO yang mencapai 48,164 juta. Dengan demikian, produksi CPO per bulan mencapai 4,013 juta ton dimana sekitar 700 ribu ton dialokasikan untuk sektor pangan. Sementara konsumsi minyak goreng di sektor Rumah Tangga sebesar 3,025 juta ton atau sekitar 252 ribu ton per bulan.

Mengacu pada konsep *supply and demand*, penurunan pasokan akan mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen. Selama periode September 2024 - Juni 2025, harga Minyakita sebagai instrumen intervensi masih 7% – 11% lebih tinggi dari ketentuan HET yang secara umum disebabkan oleh:

- a. *Market behavior* yang berpotensi mendorong *moral hazard*. Pasokan yang terbatas dapat mendorong pelaku usaha melakukan *rent seeking* untuk menjual Minyakita dengan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Perilaku *Rent Seeking* dapat menjadi distorsi yang meningkatkan biaya produksi dan menciptakan inefisiensi sosial (Wong et al., 2021) (Wong et al., 2021) (Wong et al., 2021). Hal ini dideskripsikan dengan keberadaan layer distribusi yang lebih rendah setelah

distributor tingkat dua (D2) seperti agen atau pedagang besar (*wholesaler*) sehingga jalur distribusi menjadi lebih panjang.

- b. *Market behavior* yang timbul dari proses bisnis sebagai *excess* kebijakan. Sebagai ilustrasi, kebijakan DPO yang dalam periode tertentu menyebabkan harga jual CPO tidak menguntungkan pelaku usaha. Hal ini disikapi dengan strategi penjualan *bundling* oleh produsen. Misalnya, produsen menjual Minyakita kepada distributor disertai dengan penawaran produk lain seperti *margarine* atau minyak goreng merk lain yang diproduksi oleh produsen. Pembelian *bundling* lumrah dilakukan oleh distributor karena pertimbangan menjaga hubungan dagang. Namun pada sisi lain, jika produk *bundling* tidak dapat dijual secara bersamaan dengan Minyakita kepada mitra distribusi di layer berikutnya, maka beban keuangan akan ditanggung oleh distributor. Hal ini berpotensi menimbulkan *rent seeking* oleh distributor dengan menjual Minyakita di atas harga ketentuan.
- c. Terbatasnya pasokan akan berdampak pada biaya operasional distribusi per unit yang relatif tinggi, dimana pelaku usaha ada pertimbangan terkait *optimal lot size/ economic order quantity* (EOQ) terutama jika didistribusikan ke wilayah yang memiliki hambatan logistik. Hal ini umumnya akan berdampak pada harga Minyakita di wilayah tertentu yang tidak hanya berada di atas ketentuan namun juga lebih tinggi dibandingkan dengan harga eceran di wilayah lainnya.

Dalam hal evaluasi besaran target pasokan DMO dan HET, responden *stakeholder* (produsen dan pengemas, eksportir, distributor, pengecer, pengelola

pasar rakyat, dan pemerintah daerah) menyampaikan beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Penambahan target pasokan DMO untuk mencapai HET akan berimplikasi pada biaya investasi bagi produsen dalam hal peningkatan kapasitas. Sementara jika penambahan target DMO diperoleh dari pengalihan penggunaan CPO selain minyak goreng maka dikhawatirkan akan berdampak pada sektor industri lainnya. Hal ini perlu dukungan analisis yang lebih komprehensif.
- b. Perubahan besaran HET yang disesuaikan dengan harga pasar berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat terhadap harga Minyakita. Lebih lanjut, pelaku usaha dianggap masih dapat memanfaatkan dinamika harga CPO di pasar ekspor sebagai kompensasi penyaluran DMO, setidaknya dalam jangka pendek.
- c. Dengan demikian, ketentuan terkait target penyaluran DMO dan besaran HET dapat dipertimbangkan untuk tidak direvisi.

3.2 Analisis Opsi Kebijakan

Indikator yang menjadi acuan dalam penilaian Opsi kebijakan untuk mencapai tujuan ditentukan berdasarkan masukan dari *stakeholder* terkait yang terdiri dari Pemerintah Pusat (Ditjen PDN Kementerian Perdagangan), produsen dan pengemas, eksportir, distributor, pengecer, pengelola pasar rakyat, serta pemerintah di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Terdapat 7 (tujuh) indikator yang digunakan dalam analisis biaya manfaat secara kualitatif, antara lain: (i) Pencapaian HET; (ii) Pemerataan Distribusi; (iii) Pencapaian Target DMO; (iv) Pengawasan Distribusi; (v) Biaya Implementasi Kebijakan; (vi) Kemudahan Implementasi; dan (vii) Respon Pelaku Usaha.

Indikator 1: Pencapaian HET

Kemampuan tercapainya harga Minyakita sesuai HET cenderung dipengaruhi oleh tingkat kendali pemerintah terhadap rantai distribusi. Dalam kondisi **eksisting (Opsi 1)**, pencapaian HET relatif sulit dilakukan karena harga jual Minyakita cenderung mengikuti harga keekonomian di tingkat konsumen yang cenderung lebih tinggi dari HET. Pada opsi **distribusi proporsional melalui BUMN Pangan (Opsi 2)**, pencapaian HET cenderung lebih baik karena pemerintah dapat menyalurkan pasokan secara lebih presisi ke wilayah tertentu, terutama melalui kegiatan operasi pasar, meskipun sifatnya temporer. Sementara itu, pada opsi **distribusi penuh oleh BUMN Pangan (Opsi 3)**, pencapaian HET berpotensi paling tinggi karena jalur distribusi dapat dikendalikan secara langsung, sehingga memungkinkan penyesuaian cepat terhadap dinamika harga di lapangan. Demikian juga jika dilihat dari perspektif konsumen rumah tangga, peran BUMN secara langsung meningkatkan *consumer surplus* melalui harga yang lebih terjangkau.

Indikator 2: Pemerataan Distribusi

Dalam kondisi **eksisting (Opsi 1)**, distribusi minyak goreng rakyat masih terpusat di Pulau Jawa dan belum menjangkau secara optimal daerah dengan hambatan logistik tinggi, serta khususnya wilayah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal dan perbatasan). **Distribusi proporsional melalui BUMN Pangan (Opsi 2)** dapat meningkatkan pemerataan karena BUMN dapat ditugaskan untuk wilayah tertentu yang selama ini tidak menarik bagi distributor swasta. Selanjutnya, bila **distribusi penuh oleh BUMN Pangan (Opsi 3)**, pemerataan distribusi diproyeksikan lebih optimal karena jaringan BUMN yang tersebar di seluruh provinsi dapat digunakan sebagai saluran logistik nasional. Dengan pendekatan ini, konsumen di

luar Jawa akan lebih mudah memperoleh akses terhadap produk Minyakita dengan harga sesuai HET.

Indikator 3: Pencapaian Target DMO

Pencapaian target DMO bergantung pada mekanisme insentif ekspor dan kepatuhan pelaku usaha. Pada opsi distribusi **proporsional melalui BUMN Pangan (Opsi 2)**, terdapat potensi penurunan pencapaian target volume DMO dengan kisaran 1–6% **dibandingkan kondisi eksisting (Opsi 1)**. Jika **distribusi sepenuhnya dilakukan oleh BUMN Pangan (Opsi 3)**, penurunan potensi pencapaian target bisa mencapai 15% **dibandingkan kondisi eksisting (Opsi 1)** karena sebagian produsen memperoleh faktor pengali tambahan melalui penugasan BUMN sehingga DMO yang disalurkan volumenya dapat lebih sedikit untuk volume ekspor yang sama sebagaimana hasil simulasi pada Tabel 1.

Tabel 1. Simulasi Keterkaitan Penyaluran DMO via BUMN dengan Pasokan DMO-MINYAKITA

Proporsi via BUMN	Volume Ekspor (ton)	Koef Faktor Pengali (FP)		Perkiraan DMO (ton)	Penurunan (%)
		Kombinasi Koef FP lainnya	FP BUMN		
Eksisting	2.004.266	9,54	1,02	206.686	
10% via BUMN	2.004.266	9,54	1,02	205.875	-0,39
20% via BUMN	2.004.266	9,54	1,04	201.916	-2,31
30% via BUMN	2.004.266	9,54	1,06	198.107	-4,15
40% via BUMN	2.004.266	9,54	1,08	194.438	-5,93
50% via BUMN	2.004.266	9,54	1,20	174.994	-15,33

Keterangan Tabel 1:

- Angka simulasi volume ekspor mengacu pada data PE Komoditas yang diatur dalam Permendag 26/2024 periode Juni 2025;
- Koef faktor pengali lainnya (kemasan, regional, BUMN) dihitung dari data sebaran distribusi Minyakita periode Januari-Juni 2025

Indikator 4: Pengawasan Distribusi

Objek pengawasan relatif kompleks dalam **kondisi eksisting (Opsi 1)**, karena melibatkan banyak pelaku, jaringan distributor berlapis, dan potensi moral hazard yang tinggi. Penerapan opsi **distribusi proporsional melalui BUMN Pangan (Opsi 2)** menyederhanakan objek pengawasan karena sebagian rantai distribusi

dikelola langsung oleh entitas negara yang akuntabel. Hal ini juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha produsen karena sistem pengawasan menjadi lebih terpusat dan transparan. Pada opsi **distribusi penuh oleh BUMN Pangan (Opsi 3)**, pengawasan menjadi paling sederhana, sebab pemerintah hanya perlu memonitor satu jaringan distribusi terintegrasi.

Indikator 5: Biaya Implementasi Kebijakan

Dalam **kondisi eksisting (Opsi 1)**, biaya implementasi dan pengawasan relatif tinggi karena melibatkan banyak pelaku, sementara manfaat bagi konsumen (consumer surplus) masih rendah akibat belum tercapainya HET. Pada opsi **distribusi proporsional melalui BUMN Pangan (Opsi 2)**, biaya pengawasan menurun karena kompleksitas objek berkurang, dan masih memberikan fleksibilitas distribusi bagi pelaku usaha yang ingin menyalurkan Minyakita dengan jaringan distribusinya sendiri. Selain itu, BUMN memperoleh manfaat tambahan berupa penguatan bisnis dan diversifikasi produk. Namun, pada **opsi distribusi penuh oleh BUMN Pangan (Opsi 3)**, meskipun biaya monitoring pemerintah menjadi paling rendah, dibutuhkan dukungan pendanaan besar untuk memperkuat kapasitas operasional BUMN, termasuk investasi logistik dan gudang. Selain itu, beban fiskal tambahan muncul akibat skema pajak Wajib Pungut (WAPU) dan hilangnya peluang ekonomi bagi distributor swasta.

Indikator 6: Kemudahan Implementasi

Dari aspek kelembagaan dan kesiapan teknis, kebijakan **eksisting (Opsi 1)** merupakan opsi paling mudah diimplementasikan karena tidak memerlukan perubahan regulasi atau penyesuaian sistem. Namun, kelemahannya adalah kebijakan belum sinkron dengan keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan belum mengoptimalkan peran BUMN. Opsi **distribusi proporsional melalui BUMN Pangan**

(Opsi 2) masih memerlukan penyesuaian teknis, tetapi lebih mampu mengakomodir koordinasi antar-kementerian dan memperkuat tata kelola pangan nasional. Sebaliknya, opsi **distribusi penuh oleh BUMN Pangan (Opsi 3)** memerlukan regulasi baru (minimal Instruksi Presiden) dan waktu implementasi yang lebih panjang karena kompleksitas teknis dan perubahan sistem distribusi secara menyeluruh.

Indikator 7: Respon Pelaku Usaha

Dalam **kondisi eksisting (Opsi 1)**, pelaku usaha menunjukkan respons relatif positif karena mereka masih memiliki fleksibilitas penuh dalam menentukan saluran distribusi dan mempertahankan jaringan pasar yang telah terbentuk, sehingga tidak menimbulkan gangguan berarti terhadap operasi bisnis. Pada

distribusi Minyakita secara proporsional melalui BUMN Pangan (Opsi 2), respons tetap positif khususnya dari produsen berorientasi ekspor yang tidak memiliki jaringan distribusi domestik, sebab BUMN dapat menjadi mitra penyaluran yang memudahkan pemenuhan kewajiban DMO tanpa menambah beban logistik. Sebaliknya, pada **distribusi penuh oleh BUMN Pangan (Opsi 3)**, potensi resistensi cukup tinggi, terutama dari produsen besar yang telah memiliki jaringan distribusi sendiri serta dari distributor swasta yang selama ini berperan sebagai penyalur utama. Selain itu, ekspektasi pelaku usaha terhadap dukungan pembiayaan dari pemerintah (APBN) juga meningkat apabila distribusi dimonopoli oleh BUMN.

Tabel 2. Analisis Biaya dan Manfaat Opsi Kebijakan Distribusi Minyak Goreng Rakyat (MGR)

	Cost (Biaya)	Benefit (Manfaat)
Opsi 1	<p>[Stakeholder Pemerintah]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potensi pencapaian HET relatif rendah • Distribusi belum sepenuhnya merata, masih didominasi wilayah Jawa. • Objek pengawasan lebih kompleks karena melibatkan banyak pelaku, saluran distribusi dan potensi <i>moral hazard</i> • Biaya monitoring dan pengawasan relatif tinggi karena kompleksitas objek yang diawasi • Belum mengakomodir keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan. <p>[Stakeholder Konsumen RT]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsumen memperoleh harga yang cenderung sama dengan harga pasar minyak goreng. • Konsumen di sebagian wilayah (misalnya luar Jawa, 3TP) tidak memiliki pilihan produk Minyakita karena tidak tersedia di pasar. • Perolehan <i>consumer surplus</i> rendah karena belum optimalnya capaian HET <p>[Stakeholder Pelaku Usaha]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi mempengaruhi kemudahan berusaha karena kompleksnya objek pengawasan. 	<p>[Stakeholder Pelaku Usaha]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha produsen dan distribusi memiliki keleluasaan dalam penyaluran Minyakita yang berimplikasi terhadap pertimbangan <i>opportunity cost</i> terkait distribusi. • Respons relatif positif karena pelaku usaha memiliki fleksibilitas dalam menentukan saluran distribusi dan mempertahankan jaringan pasar. <p>Seluruh Stakeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memerlukan penyesuaian waktu dan perubahan teknis terkait sistem distribusi sehingga seluruh <i>stakeholder</i> sudah menginternalisasi kebijakan.

	Cost (Biaya)	Benefit (Manfaat)
Opsi 2	<p>[Stakeholder Pemerintah]</p> <ul style="list-style-type: none"> Dengan asumsi faktor pengali ekspor (1:4), optimasi pencapaian target DMO dapat lebih rendah dengan rentang 1% - 6%. Memerlukan regulasi pendukung sebagai kepastian hukum bagi BUMN <p>[Stakeholder Pelaku Usaha]</p> <ul style="list-style-type: none"> Skema Wajib Pungut (WAPU) Pajak pada BUMN (BULOG) berdampak pada tambahan beban finansial. <p>[Stakeholder Pelaku Usaha BUMN]</p> <ul style="list-style-type: none"> Memerlukan biaya tambahan untuk penguatan kapasitas operasional dan logistik BUMN, khususnya dalam hal penugasan ke daerah dengan hambatan logistik. 	<p>[Stakeholder Pemerintah]</p> <ul style="list-style-type: none"> Potensi pencapaian HET cenderung lebih terjaga (walaupun sifatnya temporer) karena pemerintah dapat mengarahkan distribusi lebih presisi. Mempermudah pencapaian HET di beberapa wilayah melalui pelaksanaan program pasar murah atau operasi pasar khususnya di pasar pantauan. Pemerataan distribusi relatif dapat lebih ditingkatkan, khususnya untuk penugasan distribusi wilayah tertentu. Objek pengawasan relatif lebih sederhana dari Opsi 1 karena sebagian jalur distribusi melalui BUMN. Biaya monitoring dan pengawasan relatif lebih rendah dibandingkan Opsi 1 karena berkurangnya kompleksitas objek yang diawasi. Dapat mengakomodir keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Pangan jika dilakukan perubahan kebijakan. <p>[Stakeholder Konsumen RT]</p> <ul style="list-style-type: none"> Konsumen di wilayah tertentu dapat memperoleh harga yang relatif terjangkau sesuai HET. Konsumen di wilayah tertentu, khususnya daerah 3TP memiliki pilihan produk Minyakita. Potensi perolehan <i>consumer surplus</i> relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Opsi 1, khususnya di daerah dengan hambatan logistik. <p>[Stakeholder Pelaku Usaha]</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemudahan berusaha dipersepsikan lebih baik oleh produsen karena berkurangnya kompleksitas objek pengawasan. Pelaku Usaha produsen masih memiliki keleluasaan dalam penyaluran Minyakita ke mitra usaha yang berimplikasi terhadap pertimbangan <i>opportunity cost</i> terkait distribusi. Sebagian pelaku usaha eksportir dapat lebih mudah memperoleh konversi Hak Ekspor. Respon relatif positif bagi produsen dengan orientasi ekspor yang tidak memiliki jaringan distribusi dalam negeri. <p>[Stakeholder Pelaku Usaha BUMN]</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperluas bauran produk yang berimplikasi pada pengembangan bisnis.

	Cost (Biaya)	Benefit (Manfaat)
		<ul style="list-style-type: none"> • Memerlukan penyesuaian waktu dan perubahan teknis terkait sistem distribusi, namun tidak terlalu distortif. • Mengoptimalkan peran BUMN dalam pelaksanaan kebijakan distribusi pangan yang menjamin ketersediaan (<i>availability</i>), akses (<i>access</i>), pemanfaatan (<i>utilization</i>), dan stabilitas (<i>stability</i>).
Opsi 3	<p>[Stakeholder Pemerintah]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan asumsi faktor pengali ekspor (1:4), optimasi pencapaian target DMO dapat lebih rendah hingga 15%. • Memerlukan dukungan pendanaan, misalnya dengan skema Investasi Pemerintah melalui APBN dalam proses pengadaan Minyakita sehingga dapat didistribusikan sepenuhnya oleh BUMN. • Memerlukan regulasi pendukung (minimal setingkat Instruksi Presiden). • Ekspektasi pelaku usaha produsen terhadap dukungan anggaran pemerintah (APBN) jika distribusi di monopoli oleh BUMN. <p>[Stakeholder Pelaku Usaha]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilangnya potensi usaha dari distributor (D1) karena adanya monopoli distribusi oleh BUMN. • Skema Wajib Pungut (WAPU) Pajak pada BUMN (BULOG) berdampak pada tambahan beban finansial. • Pelaku Usaha produsen tidak memiliki keleluasaan dalam penyaluran Minyakita yang berimplikasi terhadap pertimbangan <i>opportunity cost</i> terkait distribusi. • Potensi resistensi yang tinggi dari produsen yang sudah memiliki jaringan distribusi terintegrasi serta dari distributor swasta yang selama ini berperan sebagai D1. <p>[Stakeholder Pelaku Usaha BUMN]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memerlukan biaya tambahan untuk penguatan kapasitas operasional dan logistik BUMN. • Memerlukan penyesuaian waktu dan perubahan teknis terkait sistem distribusi yang cukup kompleks 	<p>[Stakeholder Pemerintah]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potensi pencapaian HET relatif tinggi karena jalur distribusi dapat dikendalikan secara penuh oleh BUMN. • Mempermudah pencapaian HET di lebih banyak wilayah melalui pelaksanaan program pasar murah atau operasi pasar dengan pasokan langsung dari BUMN. • Pemerataan distribusi dapat lebih optimal dengan memanfaatkan jaringan BUMN di setiap provinsi. • Objek pengawasan relatif lebih sederhana dari Opsi 1 karena jalur distribusi melalui BUMN. • Biaya monitoring dan pengawasan relatif lebih rendah dibandingkan Opsi 1 dan Opsi 2 karena berkurangnya kompleksitas objek yang diawasi. • Dapat mengakomodir keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Pangan jika dilakukan perubahan kebijakan. <p>[Stakeholder Konsumen RT]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsumen di lebih banyak wilayah dapat memperoleh harga yang relatif terjangkau sesuai HET. • Konsumen di lebih banyak wilayah memiliki pilihan produk Minyakita. • Potensi perolehan <i>consumer surplus</i> relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Opsi 1 dan Opsi 2. <p>[Stakeholder Pelaku Usaha]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan berusaha dipersepsikan lebih baik oleh produsen karena berkurangnya kompleksitas objek pengawasan. • Seluruh pelaku usaha eksportir dapat lebih mudah memperoleh konversi Hak Ekspor. <p>[Stakeholder Pelaku Usaha BUMN]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperluas bauran produk yang berimplikasi pada pengembangan bisnis. • Mengoptimalkan peran BUMN dalam pelaksanaan kebijakan distribusi pangan yang menjamin ketersediaan (<i>availability</i>),

	Cost (Biaya)	Benefit (Manfaat)
		akses (<i>access</i>), pemanfaatan (<i>utilization</i>), dan stabilitas (<i>stability</i>).

Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat terhadap tiga opsi kebijakan penyaluran Minyakita, yaitu: (1) kondisi eksisting, (2) distribusi secara proporsional melalui BUMN Pangan, dan (3) distribusi sepenuhnya melalui BUMN Pangan, dapat disimpulkan bahwa Opsi 2, yaitu distribusi Minyakita secara proporsional melalui BUMN Pangan merupakan alternatif kebijakan paling optimal dan realistis untuk diterapkan dalam jangka menengah.

Opsi ini memberikan keseimbangan antara efektivitas pencapaian tujuan sosial (memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri dengan harga yang terjangkau) dan efisiensi ekonomi. Dari sisi pencapaian HET, keterlibatan BUMN sebagai saluran distribusi memperkuat kendali harga di pasar rakyat tanpa sepenuhnya menghilangkan fleksibilitas pelaku swasta. Dalam hal pemerataan distribusi juga meningkat, karena BUMN dapat difokuskan untuk menjangkau daerah yang kurang menarik bagi pelaku swasta, misalnya dikarenakan adanya pertimbangan hambatan dan biaya logistik. Walaupun pencapaian target DMO sedikit menurun secara agregat, pasokan untuk rumah tangga justru menjadi lebih tepat sasaran. Dari sisi pengawasan, opsi proporsional menyederhanakan objek pengendalian, meningkatkan akuntabilitas distribusi, dan mengurangi potensi kebocoran.

Secara ekonomi, opsi ini juga efisien dalam hal biaya implementasi, karena tidak memerlukan tambahan besar dari APBN untuk menopang operasional BUMN, dan tetap menjaga persaingan sehat di pasar domestik. Dari aspek kemudahan implementasi, skema proporsional tidak menuntut perubahan struktural besar dan dapat dijalankan dalam kerangka

regulasi yang ada dengan koordinasi lintas kementerian. Sementara dari respons pelaku usaha, opsi ini paling diterima karena memberikan kepastian pasar bagi produsen berorientasi ekspor, namun tetap mempertahankan ruang distribusi bagi pelaku usaha swasta yang sudah eksis.

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dan hasil analisis biaya dan manfaat dapat disimpulkan bahwa penyaluran Minyakita secara proporsional melalui BUMN Pangan (Opsi 2) merupakan opsi kebijakan dengan manfaat yang relatif lebih besar dibandingkan dengan biaya yang diperlukan dibandingkan dengan kebijakan yang berlaku saat ini (Opsi 1) maupun penyaluran penuh oleh BUMN Pangan (Opsi 3). Lebih lanjut, mengingat perilaku pasar minyak goreng di tingkat pengecer/konsumen relatif sensitif terhadap harga, peran pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga dapat dilakukan melalui regulasi yang mampu mendorong efisiensi transaksi perdagangan. Pendekatan ini cocok untuk dilakukan di sebagian daerah, termasuk di daerah 3TP dengan infrastruktur distribusi terbatas.

Untuk mengimplementasikan opsi kebijakan yang telah dipilih, perlu dilakukan beberapa strategi sebagai berikut:

- a. Untuk kemudahan implementasi, beberapa hal yang diperlukan: (i) Revisi minor terhadap Pasal 16 Ayat (2) huruf b dan Pasal 24 Ayat (3) huruf b dengan mempertimbangkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan; dan (ii) Dukungan non teknis kepada BUMN Pangan, misalnya dalam bentuk surat

penugasan atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan dasar hukum yang jelas bagi BUMN dalam membangun kemitraan dengan produsen.

- b. Dengan masih berlakunya insentif berupa faktor pengali BUMN, penerapan Opsi 2 akan berdampak pada penurunan realisasi DMO secara proporsional terhadap volume ekspor. Untuk memitigasi hal tersebut, dapat diupayakan: (i) Meninjau kembali insentif faktor pengali BUMN Pangan namun tetap mempertahankan kemudahan perolehan konversi Hak Ekspor bagi pelaku usaha yang melibatkan BUMN seperti yang diatur dalam Permendag 18/2024 pasal 15 ayat 1; (ii) Memberikan dukungan promosi ekspor produk CPO dan turunannya ke pasar global yang berdampak pada peningkatan volume ekspor; (iii) Berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang relevan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas CPO nasional.
- c. Terkait kewajiban Wajib Pungut (WAPU) PPN yang dikenakan kepada BUMN sehingga dapat menciptakan distorsi insentif dalam kemitraan dengan pelaku usaha, maka dapat diupayakan beberapa alternatif: (i) Berkoordinasi dengan K/L yang relevan terkait kemungkinan penggunaan anak perusahaan BUMN yang bukan WAPU atau mitra lain yang dapat dikonsolidasikan oleh BUMN; (ii) Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk kemungkinan pengembalian pajak (restitusi dipercepat) atau mekanisme pelaporan faktur pajak khusus bagi pelaku usaha dalam skema khusus DMO.
- d. Untuk mendukung penguatan kapasitas operasional dan logistik BUMN, maka dapat

dipertimbangkan upaya: (i) Berkoordinasi dengan K/L yang relevan untuk mendorong kemitraan BUMN dengan produsen dan/atau *repacker* dengan mekanisme *forward delivery* sehingga pasokan dapat terjadwal; (ii) Berkoordinasi dengan K/L yang relevan untuk mendorong penyaluran DMO oleh BUMN secara proporsional sesuai dengan kapasitas dan manfaat ekonomi perusahaan; (iii) Berkoordinasi dengan K/L yang relevan dan/atau Pemerintah Daerah terkait kemungkinan kompensasi margin distribusi pada periode dan/atau wilayah tertentu.

Daftar Pustaka

- Analysist, T. O. (2025, October 6). *Cost Benefit Analysis*. Retrieved from oia.pmc.gov.au: <https://oia.pmc.gov.au/resources/guidance-assessing-impacts/cost-benefit-analysis>
- Arshad, F. M., Arifin, B., & Tey, Y. S. (2019). *Effectiveness of State Trading Enterprises in Achieving Food Security: Case Studies from BERNAS in Malaysia and BULOG in Indonesia*. Kuala Lumpur: IDEAS Policy Research Berhad (IDEAS).
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2024.
- Hidayatno, A., Setiawan, A. D., Subroto, A., Saheruddin, H., Wardono, S., Romijn, H., . . . Zafira, Z. (2025). Exploring the food-versus-fuel debate in Indonesia's palm oil industry toward sustainability: A model-based

policymaking approach. *Energy Nexus* 19,
<https://doi.org/10.1016/j.nexus.2025.100511>

Lestari, D., & Oktavilia, S. (2020). Analysis of Palm Oil Price in Southeast Asia. *AFEBI Economic and Finance Review (AEFR) Volume 5, No 02*, 63-78.

Lestari, D., & Oktavilia, S. (Vol. 5 No. 2 (2020): December). Analysis of Palm Oil Price in SouthEast Asia. *AFEBI Economic and Finance Review (AEFR)*, 63-78.

Suprihanti, A. (2008). The Relations Between International CPO Prices and Domestic Palm Oil Prices: A Causality Approach. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 13 No.3*, 243-254.

Syaripuddin, M., Shintia, N., Mutammimah, H., Amelia, R., & Faradisa, N. A. (2025). Evaluation of Domestic Market Obligation (DMO) Implementation on Cooking Oil Export Performance. *SSRG International Journal of Economics and Management Studies Volume 12 Issue 3*, 1-8.

Wong, Z. W. V., Chen, F., & Yiew, T. H. (2021). Effects of rent-seeking on economic growth in low-income economies. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 24(2), 205–220.
<https://doi.org/10.21098/BEMP.V24I2.1386>.



ANALISIS MITIGASI *DARK PATTERN* PADA *E-COMMERCE* DI INDONESIA

Supriyanto¹ | Molid Nurman Hadi²

¹Pusat Kebijakan Perdagangan
Domestik, Kementerian
Perdagangan, Indonesia
supriyanto@kemendag.go.id

²Pusat Kebijakan Perdagangan
Domestik, Kementerian
Perdagangan, Indonesia
molid.hadi@kemendag.go.id

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan pesat *e-commerce* di Indonesia mendorong peningkatan transaksi digital yang signifikan, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa praktik *dark pattern*, desain antarmuka yang memanipulasi keputusan konsumen. Fenomena ini menimbulkan kerugian finansial dan psikologis serta mengancam keadilan pasar digital. Analisis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, *benchmarking* internasional, dan *cost-benefit analysis* terhadap dua isu utama: potensi kerugian konsumen dan lemahnya pengawasan praktik penjualan manipulatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi eksplisit yang melarang *dark pattern*, sementara pengawasan masih bersifat reaktif. *Benchmarking* dengan Uni Eropa, Korea Selatan, India, dan AS menunjukkan pentingnya pedoman etika desain serta mekanisme audit UI/UX untuk mendorong transparansi. Rekomendasi kebijakan meliputi penyusunan definisi dan pelarangan *dark pattern*, penerapan pedoman dan audit tahunan UI/UX, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pengembangan alat deteksi berbasis AI guna memperkuat perlindungan konsumen dalam ekosistem perdagangan digital.

Kata Kunci: *Dark Pattern*, Perdagangan Digital, Perlindungan Konsumen

Executive Summary

The rapid growth of e-commerce in Indonesia has significantly boosted digital transactions but also introduced new challenges, notably the rise of dark patterns, interface designs that manipulate consumer decisions. These practices cause financial and psychological harm while undermining digital market fairness. This study employs a qualitative descriptive approach through literature review, international benchmarking, and cost-benefit analysis of two main issues: consumer losses and weak oversight of manipulative sales practices. Findings reveal that Indonesia lacks explicit regulations prohibiting dark patterns, with enforcement remaining reactive. Benchmarking with the EU, South Korea, India, and the US highlights the importance of ethical design guidelines and UI/UX audits to enhance transparency. Policy recommendations include establishing a legal definition and prohibition of dark patterns, implementing UI/UX guidelines and annual audits, promoting digital literacy, and developing AI-based detection tools to strengthen consumer protection in the digital trade ecosystem.

Key Words: *Dark Pattern, Digital Trade, Consumer Protection*

1 | ISU KEBIJAKAN

Perdagangan digital menjadi tulang punggung perekonomian digital di Indonesia dengan kontribusi sebesar 73 persen dari total nilai ekonomi digital nasional dan ditargetkan terus tumbuh hingga USD 150 miliar pada 2030 (*economy-SEA report*, 2024). Bank Indonesia mencatat pesatnya pertumbuhan ekosistem *e-commerce* di Indonesia dengan nilai transaksi digital pada 2024 mencapai Rp 487 triliun dengan lebih dari 3,71 miliar transaksi. Pesatnya pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat dan tingkat penetrasi internet yang semakin inklusif, mencapai 79,5%. Namun demikian, meningkatnya adopsi digital memunculkan berbagai tantangan baru, diantaranya praktik bisnis yang tidak sehat akibat penyalahgunaan desain antarmuka (*user interface*) yang dikenal dengan istilah *dark pattern*.

Bentuk *dark pattern* dalam *e-commerce* umumnya merupakan praktik penjualan yang memanfaatkan teknik desain antarmuka digital (UI/UX) yang secara sengaja dirancang untuk menipu/memaksa, dan atau memanipulasi keputusan penggunaanya agar mengambil tindakan yang menguntungkan pelaku usaha namun berpotensi merugikan konsumen. Praktik ini bertujuan untuk memengaruhi keputusan konsumen tanpa disadari, sering kali mengarah pada keputusan yang merugikan mereka (McNealy, 2021). Meskipun pengguna telah menyadari keberadaan *dark pattern* di dalam suatu *platform*, mereka sering kali tetap terpengaruh olehnya. Hal itu membuktikan bagaimana desain antarmuka dapat memanipulasi perilaku pengguna secara halus namun efektif (Bongard-Blanchy et al., 2021).

The UX Design Agency (UXDA) melaporkan bahwa konsumen dan pelaku usaha di Uni Eropa kehilangan sekitar €30 miliar akibat biaya tersembunyi dalam transaksi digital pada tahun 2023, meningkat dari €22 miliar pada 2019. Sementara itu, di Indonesia 42,5% konsumen pernah mengalami biaya tersembunyi saat *checkout*, 38,6% mengaku menemui iklan terselubung yang sulit dibedakan dari konten biasa, 35,3% mengalami arah navigasi menyesatkan (*misdirection*), dan 30,6% mengalami pengambilan data secara terselubung (Wahyuningtyas. 2021).

Lopez (2022) menemukan bahwa 97% situs dan aplikasi populer di Uni Eropa menggunakan setidaknya satu *dark pattern* yang dapat menyebabkan kerugian finansial, kehilangan privasi, dan merusak kepercayaan konsumen. Di Amerika Serikat, Komisi Perdagangan Federal (FTC) mencatat bahwa *online shopping* dan *review palsu* menjadi salah satu area penipuan yang terbesar di AS selama tahun 2025 (Gambar 1). FTC telah mengambil tindakan terhadap perusahaan yang menggunakan *dark pattern*, termasuk denda sebesar \$520 juta terhadap Epic Games pada tahun 2022 karena praktik yang menipu pengguna untuk melakukan pembelian tanpa disengaja (Dovetail, 2023).



Gambar 1. Online Top Fraud di Amerika Serikat Tahun 2025

Sumber: *Federal Trade Commission*, 2025

AppsFlyer dalam Mamduh (2022) mencatat kerugian akibat penipuan iklan digital di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 500 miliar selama tahun 2022, dengan aplikasi *fintech* dan *commerce* yang menjadi target utamanya. Bahkan, merujuk pada laporan *Integral Ad Science* (IAS), kerugian global akibat manipulasi iklan digital diperkirakan dapat mencapai US\$170 miliar (sekitar Rp 2.606 triliun) pada tahun 2028 (Yunianto, 2024).

Survei global yang dilakukan oleh Dovetail (2023) menunjukkan bahwa 63% pengguna global harus menghapus produk tambahan secara manual di keranjang belanja, 43% berhenti berbelanja di toko online karena merasa dimanipulasi, serta lebih dari 40% mengalami kerugian finansial langsung akibat desain antarmuka yang menyesatkan. Dengan asumsi konsumen Indonesia yang tipikal dengan konsumen dunia, maka saat ini konsumen tidak hanya mengalami kerugian finansial akibat praktik *darkpattern* di *e-commerce*, tetapi juga tekanan psikologis, serta penurunan kepercayaan terhadap sistem perdagangan digital. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan desain antarmuka dalam perdagangan digital semakin masif menyasar kerentanan konsumen.

Studi lain juga menunjukkan bahwa banyak dari responden tidak menyadari bahwa taktik-taktik seperti *preselection* (layanan tambahan seperti asuransi yang secara otomatis dicentang), *hidden costs* (biaya yang baru muncul di akhir proses pembayaran), dan *fake urgency* (diskon atau promo palsu yang menimbulkan kesan terburu-buru) merupakan bentuk manipulasi, dan cenderung menganggapnya sebagai bagian dari strategi pemasaran umum (Zahratunnisa et al., 2025). Fenomena ini disebut sebagai *dark pattern blindness*,

yaitu ketidakmampuan pengguna untuk membedakan antara desain normal dan desain yang bersifat menyesatkan.

Selain itu, *dark pattern* memanfaatkan teknik manipulatif yang dapat mempengaruhi emosi dan pengambilan keputusan otonom konsumen, diantaranya tekanan emosi akibat urgensi palsu, frustrasi akibat proses pembatasan pilihan dan ketergantungan akibat rekomendasi algoritma. *Dark pattern* dalam pemasaran digital memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap persepsi etika konsumen, yang pada gilirannya berdampak pada loyalitas konsumen. Praktik manipulatif seperti *forced continuity*, *hidden costs*, dan *countdown timers* mengurangi tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek, yang menyebabkan penurunan loyalitas mereka. Meskipun *dark pattern* dapat memberikan keuntungan jangka pendek dalam hal konversi atau penjualan, pengaruh jangka panjangnya terhadap loyalitas sangat merugikan (Suspita, 2025).

Hal lainnya, skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 yang baru mencapai 43,34 menunjukkan bahwa meskipun saat ini masyarakat Indonesia telah mulai mampu menggunakan teknologi digital, namun masih belum optimal untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif. Salah satu penyebabnya adalah kemampuan masyarakat dalam berpikir kritis saat merespon informasi di media digital masih tergolong rendah (<50%). Di regional, tingkat literasi digital Indonesia secara rata-rata juga masih merupakan yang terendah di ASEAN (Anam, 2023). Artinya, kapasitas literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan agar dapat melindungi diri dari desain antarmuka yang manipulatif.

KPPU di tahun 2022 telah melaporkan bahwa 37% keluhan konsumen terkait *e-commerce* disebabkan oleh adanya tambahan biaya tersembunyi dan kesulitan pembatalan transaksi. Survei *online* yang dilakukan Kemendag (2025) juga menemukan bahwa meskipun mengalami kerugian akibat belanja *online*, 20,7% responden tidak mau melaporkan karena persoalan birokrasi dan 46% responden mau melaporkan tetapi tidak mengetahui mekanismenya. Hal ini mengindikasikan bahwa masih perlunya sosialisasi yang lebih intensif terhadap berbagai saluran pengaduan masyarakat yang ada. Pengawasan sektor *e-commerce* di Indonesia juga belum berjalan secara optimal dan efektif terlebih untuk mendeteksi praktik *dark pattern* di *e-commerce*.

Dari sisi kebijakan, meskipun Indonesia saat ini telah memiliki beberapa instrumen kebijakan terkait dengan perdagangan digital, perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi, namun kesemuanya belum secara eksplisit mengatur atau melarang berbagai praktik *dark pattern* dalam perdagangan digital. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam analisis ini terdapat 2 (dua) isu/permasalahan utama yaitu: (1) Potensi kerugian konsumen dari praktik *dark pattern*; (2) Pengawasan praktik penjualan agresif/mengandung unsur *dark pattern* yang belum optimal.

2 | OPSI KEBIJAKAN

Salah satu tujuan utama penggunaan *dark pattern* adalah menguasai data pengguna sebanyak mungkin secara tidak etis. Penguasaan data semacam ini akan mengancam iklim persaingan usaha yang sehat karena akan melahirkan *asymmetric information* baik antar pelaku usaha, maupun antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam hal ini,

platform *e-commerce* yang memiliki data konsumen terbanyak berpotensi akan sangat dominan sehingga menjadi *barrier to entry* bagi pelaku usaha lainnya. Jika kondisi ini berlanjut, akan berpotensi menciptakan kompetisi yang tidak sehat dan memperlemah posisi konsumen serta menurunkan etika bisnis dalam perdagangan digital dalam negeri.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur tentang praktik *dark pattern* di *e-commerce*. Berbagai regulasi terkait perlindungan hak dan data konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) masih cenderung berfokus kepada perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari penyalahgunaan data atau penipuan konvensional akibat promosi/iklan. Regulasi tersebut sama sekali belum menyentuh penyalahgunaan desain antarmuka. Tanpa dasar hukum dan pedoman yang jelas, pembinaan terhadap praktik desain antarmuka manipulatif di platform perdagangan digital menjadi sulit diterapkan secara efektif.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu segera menyusun kerangka hukum dan/atau pedoman etika untuk mendefinisikan, melarang, dan mengawasi praktik *dark pattern*, khususnya pada perdagangan digital. Harapannya, pertumbuhan ekonomi digital dapat sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi serta mampu memberi manfaat sebesar-

besarnya kepada masyarakat Indonesia secara luas.

Dark pattern juga telah menjadi perhatian global dengan beberapa negara mulai menerapkan regulasi untuk mengurangi dampak negatif dari praktik ini. Regulasi terkait *dark pattern* di berbagai yurisdiksi telah mulai berkembang, terutama di negara-negara maju, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Beberapa negara mulai mengatur praktik *dark pattern* secara eksplisit dalam kerangka regulasinya, khususnya dalam menekankan pentingnya persetujuan yang sah (*informed consent*), pilihan yang adil, dan kejelasan dalam antarmuka digital.

Dalam upaya mengurangi potensi kerugian konsumen dan mengoptimalkan pengawasan dari praktik *dark pattern* maupun penjualan agresif yang mengandung unsur *dark pattern* di *e-commerce* di Indonesia, maka diusulkan opsi kebijakan masing-masing isu sebagai berikut:

Tabel 1. Isu Utama dan Opsi Kebijakan

ISU		OPSI KEBIJAKAN
1. Potensi kerugian konsumen dari praktik <i>dark pattern</i>		Opsi 1: <i>Do Nothing (Business as Usual)</i>
		Opsi 2: Menyusun definisi dan mengatur pelarangan <i>dark pattern</i>
2. Pengawasan penjualan mengandung <i>dark pattern</i> optimal	praktik agresif	Opsi 1: <i>Do Nothing</i>
	unsur belum	Opsi 2: Menyusun Pedoman UI/UX + Audit Tahunan UI/UX

3 | ANALISIS OPSI KEBIJAKAN

Praktik *Dark Pattern* pada *E-Commerce* di Indonesia

Merujuk pada taksonomi *dark pattern* yang dikemukakan oleh Brignull (2011), dapat diidentifikasi beberapa praktik *dark pattern* yang umum digunakan oleh pelaku usaha perdagangan digital di Indonesia, antara lain:

a) Penipuan Harga & Biaya Tambahan (*Hidden Costs/Drip Pricing*)

Marketplace sering menampilkan harga barang dengan harga awal yang rendah, namun di tahap akhir *checkout* muncul biaya tambahan seperti pajak, biaya layanan, atau biaya ongkos kirim yang tinggi. Hal ini menipu konsumen dengan memberikan ekspektasi harga yang lebih murah daripada kenyataannya.

b) Diskon Palsu (*Fake Discounts / Deceptive Pricing*)

Salah satu taktik yang sering digunakan adalah menaikkan harga barang sebelum masa promo sehingga diskon yang ditawarkan tampak lebih besar dari yang sebenarnya. Contoh kasus adalah *marketplace* yang menaikkan harga suatu produk dari Rp500.000 menjadi Rp700.000 sebelum Harbolnas, lalu memberikan diskon "50%" sehingga harga akhirnya tetap Rp350.000.

c) Produk Tambahan Otomatis (*Sneak into Basket*) dan *Pre-selected Add ons*

Dalam beberapa kasus, *marketplace* secara otomatis menambahkan produk tambahan ke dalam keranjang belanja tanpa sepengetahuan atau persetujuan konsumen. Hal ini sering terjadi berupa layanan proteksi tambahan, asuransi

barang, atau item *bundling* yang tidak bisa dihapus dari keranjang belanja.

d) Manipulasi Ulasan dan Rating (*Fake Reviews & Testimonial Manipulation*)

Banyak *marketplace* disinyalir menggunakan *bot* atau membayar pihak ketiga untuk memberikan ulasan positif palsu pada produk mereka. Beberapa *platform* juga secara aktif menghapus ulasan negatif sehingga secara keseluruhan review produk terlihat lebih baik dari yang sebenarnya.

e) Sulitnya Pembatalan & Refund (*Obstruction of Cancellation or Refund*)

Marketplace di Indonesia sering kali mempersulit konsumen dalam mengajukan pembatalan pesanan atau pengembalian dana (*refund*). Proses *refund* biasanya lebih rumit dibandingkan dengan proses pembelian, dan sering kali membutuhkan waktu yang lama.

f) Tekanan Emosional & Urgensi Palsu (*False Urgency / Scarcity Effect*)

Banyak *marketplace* menggunakan teknik "*Fear of Missing Out*" (FOMO) dengan menampilkan informasi bahwa "100 orang sedang melihat produk A ini" atau "10 orang baru saja membeli" dengan tujuan untuk mempengaruhi/manipulasi emosi konsumen dan mendorong pembelian impulsif.

g) Iklan Terselubung (*Disguised Ads*)

Sering kali *marketplace* menampilkan konten promosi yang tampak seperti ulasan organik atau konten netral padahal sebenarnya merupakan iklan berbayar yang tidak diberi label dengan jelas.

h) Notifikasi & Pop-up Berulang (*Forced Continuity / Nagging*)

Marketplace atau *website* sering kali menampilkan *pop-up* atau notifikasi secara berulang untuk mendorong konsumen mengambil tindakan tertentu, seperti berlangganan layanan premium atau membeli produk dengan "diskon terbatas".

i) *Confirm Shaming*

Platform seringkali menggunakan pilihan-pilihan kata yang memanipulasi perasaan pengguna sedemikian rupa sehingga merasa bersalah apabila tidak membeli atau membatalkan suatu fitur/produk tambahan tertentu yang ditawarkan oleh pengelola *marketplace* atau *website*.

Kerangka Hukum *Dark Pattern* Di Indonesia

Di Indonesia, meskipun belum ada regulasi spesifik yang mengatur *dark pattern*, beberapa peraturan perundang-undangan dapat digunakan untuk menangani praktik ini, antara lain:

1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencakup hak-hak dasar konsumen, kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha, penyelesaian sengketa, dan pengawasan, yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. UUPK mengatur perlindungan dari sebelum, selama, dan sesudah transaksi, termasuk hak konsumen atas informasi, keamanan, kenyamanan, dan kompensasi tetapi sama sekali belum mengatur hal tersebut dalam konteks *e-commerce*, khususnya isu *dark pattern*.

Tabel 2. Relevansi UUPK dengan *Dark Pattern*

Pasal	Isi	Relevansi terhadap <i>Dark Pattern</i>
Pasal 4	Hak konsumen: mendapat informasi yang benar	<i>Dark pattern</i> mengaburkan/menyamaran informasi penting, melanggar hak ini
Pasal 7	Kewajiban pelaku usaha: beritikad baik, memberi informasi yang benar	Pelaku usaha <i>e-commerce</i> yang memakai <i>dark pattern</i> melanggar asas itikad baik dan kewajiban transparansi
Pasal 9 dan 10	Dilarang menawarkan barang/jasa secara tidak benar dan menyesatkan	<i>Countdown</i> palsu, harga tersembunyi, atau testimoni fiktif adalah bentuk informasi menyesatkan
Pasal 18	Melarang pencantuman klausula baku dalam perjanjian memuat isi yang sulit dimengerti, letaknya merugikan konsumen	Masih ditemui syarat tersembunyi atau otomatis dicentang melanggar prinsip ini

2) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur persyaratan, penyelenggaraan, kewajiban pelaku usaha, iklan elektronik, penawaran, penerimaan dan konfirmasi elektronik, kontrak elektronik, PDP, pembayaran, pengiriman, penukaran/pembatalan, penyelesaian sengketa. Namun, memang belum menyinggung secara eksplisit terkait *dark pattern*.

Tabel 3. Relevansi PP 80/2019 dengan *Dark Pattern*

Pasal	Isi	Relevansi terhadap <i>Dark Pattern</i>
Pasal 3	Pelaku usaha wajib menyelenggarakan PMSE dengan prinsip akuntabel, beritikad baik, transparan, dan adil	<i>Dark pattern</i> tidak sesuai prinsip itikad baik dan transparansi
Pasal 13	Kewajiban pelaku usaha menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap barang/jasa yang diperdagangkan	Jika desain aplikasi menyembunyikan syarat harga/langganan, itu melanggar kewajiban
Pasal 37	Pelaku usaha dalam melakukan penawaran secara elektronik kepada pihak lain harus menjelaskan teknis dan substansi syarat dan kondisi	<i>Countdown</i> palsu, harga tersembunyi, atau testimoni fiktif adalah bentuk informasi menyesatkan

Best Practices Pengaturan Dark Pattern Di Beberapa Negara

Tabel 4. Benchmark Pengaturan Dark Pattern Di Beberapa Negara

Regulasi/ Pedoman	Ringkasan Ketentuan	Sifat & Penegakan	Sanksi / Kasus
Korea Selatan <i>Guidelines on the Self-Management of Dark Patterns (KFTC) –(2023)</i>	Mengategorikan <i>Dark pattern</i> menjadi 4: Penipuan (biaya tersembunyi, auto-renew); Menyesatkan (diskon palsu, ulasan manipulatif); Menghambat (sulit membatalkan); Tekanan (urgensi palsu, notifikasi berulang)	Tidak mengikat, tetapi dapat disanksi melalui aturan perlindungan konsumen & <i>E-Commerce Act</i>	Sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar prinsip pedoman
Amerika Serikat <i>FTC Dark Pattern Regulations (2022)</i>	Melarang: (1) <i>Obstruction of cancellation</i> , (2) <i>hidden fees</i> , (3) <i>false urgency</i> , (4) <i>misleading ads/endorsement</i> , (5) <i>forced action</i> (UI menjerumuskan ke layanan berbayar/pemberian data)	Mengikat, diawasi oleh <i>Federal Trade Commission (FTC)</i>	FTC pernah menindak Amazon terkait <i>dark pattern</i> dalam pengumpulan data & <i>auto-renew</i>
Uni Eropa <i>Digital Services Act (DSA)-(2023)</i>	Melarang: (1) desain manipulatif, (2) harga/biaya tersembunyi, (3) iklan tidak berlabel, (4) rekomendasi algoritma tidak transparan, (5) proses pembatalan dipersulit, (6) <i>false scarcity</i> , (7) statistik palsu	Regulasi mengikat; <i>marketplace</i> diaudit oleh EC & otoritas nasional	Denda hingga 6% pendapatan global, pembatasan akses pasar EU
India <i>Guidelines for Prevention and Regulation of Dark Patterns (2023)</i>	13 praktik dilarang: <i>false urgency</i> , <i>basket sneaking</i> , <i>confirm shaming</i> , <i>forced action</i> , <i>subscription trap</i> , <i>interface interference</i> , <i>bait & switch</i> , <i>drip pricing</i> , <i>disguised ads</i> , <i>nagging</i> , <i>trick questions</i> , <i>saas billing</i> , <i>rogue malware</i>	Pedoman non-mengikat, tetapi bisa diproses melalui <i>Consumer Protection Act 2019</i>	Sanksi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen jika terbukti merugikan

Analisis Cost & Benefit Pengaturan Dark Pattern pada E-commerce di Indonesia

Dalam menganalisis manfaat dan biaya, perlu diketahui kelompok pemangku kepentingan yang menjadi sasaran kebijakan tersebut sehingga identifikasi manfaat dan biaya dari pilihan suatu kebijakan dilakukan pada setiap kelompok. Analisis ini

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif atau *soft cost-benefit analysis* dimana semua biaya (dampak negatif) dan manfaat (dampak positif) yang dirasakan oleh berbagai pihak diidentifikasi secara kualitatif, tanpa ada keharusan untuk menilainya dalam bentuk uang (Aprianti, Krisnafi, & Siregar, 2020).

Cost & benefit analysis merupakan proses perbandingan biaya dan manfaat dari suatu keputusan, baik keputusan publik, strategi bisnis atau yang lainnya. Analisis dilakukan berdasarkan studi literatur, diskusi dengan berbagai pakar dan *stakeholders* untuk menilai potensi pengaturan kebijakan *dark pattern* pada sektor *e-commerce* di Indonesia. *Cost & benefit analysis* dilakukan terhadap masing-masing opsi kebijakan.

Isu 1: Potensi kerugian konsumen dari praktik *dark pattern*

Berdasarkan respon dari para *stakeholders* dan hasil analisis biaya dan manfaat (Tabel 5), opsi kebijakan *do nothing* menggambarkan kondisi *status quo*, dimana pemerintah tidak melakukan intervensi kebijakan baru terhadap praktik *dark pattern* dalam ekosistem perdagangan digital. Pendekatan ini terlihat paling sederhana dari sisi fiskal dan administratif, pelaku usaha memiliki ruang kreatif yang luas untuk mengembangkan strategi desain dan model interaksi yang dianggap paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Platform besar dapat memanfaatkan kebebasan ini untuk menerapkan teknik desain berbasis perilaku (*behavioral design*) guna mengoptimalkan penjualan dan meningkatkan nilai transaksi. Secara agregat, hal ini dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital dalam jangka pendek.

Namun, opsi kebijakan ini memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan terhadap keadilan pasar digital, kepercayaan konsumen, dan perlindungan data pribadi. Tanpa adanya definisi dan batasan hukum yang tegas, pelaku usaha memiliki ruang bebas untuk menerapkan strategi desain manipulatif yang menyesatkan konsumen, seperti tombol *default*

purchase, *hidden charges*, atau *forced continuity*. Ketidadaan aturan memperbesar peluang eksploitasi perilaku konsumen tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Konsumen juga berpotensi terus mengalami kerugian finansial langsung akibat praktik manipulatif—misalnya pembelian tanpa sadar, biaya tambahan tersembunyi, atau keanggotaan otomatis berbayar. Dampak ini seringkali kecil secara individual namun masif secara agregat, menggerus kesejahteraan konsumen digital.

Tanpa intervensi kebijakan terkait *dark pattern*, lembaga pengawas/Pembina perlindungan konsumen akan kesulitan menjalankan fungsi pembinaan dan advokasi publik karena tidak adanya dasar hukum yang memadai. Akibatnya, lembaga tersebut hanya dapat bersikap reaktif terhadap kasus, bukan preventif. Ketidadaan kebijakan pengaturan *dark pattern* juga berpotensi memperlebar ketimpangan antara platform besar dan pelaku UMKM digital. Platform besar dengan kemampuan desain UI/UX dan analisis perilaku pengguna yang tinggi dapat memonopoli perhatian konsumen, sementara pelaku kecil tidak mampu bersaing secara adil karena tidak memiliki kemampuan teknis yang setara.

Sementara itu, opsi kebijakan ke-2 menyusun definisi dan mengatur pelarangan *dark pattern* akan berfokus pada pembentukan *regulatory framework* yang secara eksplisit mendefinisikan dan melarang praktik *dark pattern* di sektor *e-commerce* dan layanan digital. Opsi ini akan memberikan kepastian dan keadilan hukum dengan mengatur definisi dan pelarangan yang jelas memberikan *rule of law* bagi seluruh pihak. Konsumen akan memahami hak dan perlindungannya, sedangkan pelaku usaha mengetahui batas etika desain dan interaksi yang

diperbolehkan. Hal ini akan menciptakan ekosistem digital yang lebih transparan dan adil.

Di samping itu, opsi ini dapat diintegrasikan dalam klausul kebijakan *platform* digital sebagai prasyarat untuk memperoleh sertifikasi *platform* etis. Hal ini akan meningkatkan *accountability* dan membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. Lebih luas, pengaturan ini dapat diintegrasikan ke dalam kerangka etik digital nasional yang dapat melibatkan Komdigi, Kemendikbudristek, dan BSSN, sehingga menciptakan sinergi lintas sektor dalam menjaga keadilan dan keamanan digital.

Dari sisi pelaku usaha, opsi ini akan menciptakan keunggulan reputasional (*branding advantage*). *Platform* yang patuh terhadap regulasi akan memiliki citra sebagai *ethical platform*, yang dapat menjadi keunggulan kompetitif di pasar digital dan meningkatkan loyalitas pengguna. Dalam hal keselarasan dengan standar internasional, opsi ini akan kompatibel dengan kebijakan perdagangan digital global, memperkuat posisi Indonesia dalam harmonisasi kebijakan lintas negara. Di samping itu, dengan memiliki kerangka etik digital yang kuat, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam negosiasi perjanjian *digital trade* seperti *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA), *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement* (IPEF), dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Hal ini menunjukkan komitmen terhadap perdagangan digital yang aman dan berkeadilan.

Pelarangan *dark pattern* secara eksplisit juga memberikan sinyal kuat terhadap pelaku usaha bahwa eksploitasi perilaku konsumen tidak ditoleransi. Ini menciptakan disinsentif yang efektif

dan memperkuat keadilan pasar digital. Dengan dasar hukum yang jelas, penyelesaian sengketa konsumen akibat praktik manipulatif dapat dilakukan lebih cepat melalui peradilan atau lembaga mediasi. Hal ini akan menurunkan *transaction cost* dan meningkatkan efisiensi sistem perlindungan konsumen.

Namun, opsi ini akan berimplikasi pada waktu dan biaya koordinatif yang signifikan sebelum sampai pada kesepakatan hukum yang operasional. Penyusunan definisi *dark pattern* memerlukan proses panjang yang melibatkan kajian akademik multidisiplin (hukum, ekonomi digital, perilaku konsumen, dan desain UI/UX), koordinasi antar lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, serta konsultasi publik dengan akademisi dan pelaku industri. Di samping itu, regulasi baru membutuhkan masa transisi yang cukup panjang karena belum ada preseden langsung dalam industri digital Indonesia. Implementasi tidak akan instan, diperlukan sosialisasi, penyusunan panduan teknis, dan harmonisasi kebijakan lintas kementerian agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan *stakeholders* terkait.

Dari sisi SDM, diperlukan pengembangan kapasitas baru seperti *UI/UX auditor*, validator algoritma perilaku digital, serta penasihat hukum di bidang desain interaksi. Penguatan kompetensi ini akan memerlukan investasi dalam bentuk pelatihan, sertifikasi, dan sistem audit teknologi. Belum lagi, tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia (SDM) pengawas yang memahami desain digital atau interaksi antarmuka. Kesenjangan ini dapat mengakibatkan lemahnya pengawasan di luar wilayah Jawa dan mengurangi efektivitas kebijakan secara nasional.

Potensi dampak negatif lainnya adalah adanya

potensi respon negatif dari *platform* global. *Platform* besar seperti Amazon, TikTok, Shopee atau Meta dapat menilai definisi nasional terlalu subjektif atau tidak selaras dengan standar internasional seperti *OECD Guidelines for Consumer Protection in E-commerce*. Hal ini dapat memicu resistensi dan penundaan implementasi di *platform* lintas batas. Hal penting yang perlu diantisipasi adalah risiko ketidaksepahaman antara regulator dan pelaku usaha khususnya *platform* global berpotensi menimbulkan gesekan kebijakan, yang dalam jangka pendek bisa berdampak pada keengganan investasi baru di sektor digital Indonesia.

Isu 2: Pengawasan praktik penjualan agresif/mengandung unsur *dark pattern* yang belum optimal

Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat (Tabel 6), Opsi *do nothing* mempertahankan kondisi eksisting tanpa intervensi kebijakan baru. Artinya, tidak ada pedoman, regulasi, atau mekanisme pengawasan yang secara eksplisit mengatur praktik desain antarmuka digital (UI/UX) yang bersifat manipulatif atau eksploitatif. Pendekatan ini menempatkan tanggung jawab etika desain sepenuhnya pada pelaku usaha, sementara peran pemerintah dan lembaga pengawas terbatas pada penanganan kasus setelah ada laporan (reaktif). Dampaknya, potensi kerugian konsumen meningkat tanpa ada intervensi preventif.

Di samping itu, potensi risiko *moral hazard* oleh pelaku usaha akan meningkat. Tanpa mekanisme pengawasan berbasis etika desain, peluang penyalahgunaan teknik UI/UX untuk manipulasi perilaku konsumen semakin besar. Praktik seperti menyembunyikan tombol pembatalan,

mempermainkan warna untuk menipu persepsi, atau menampilkan *false urgency* akan terus berlangsung tanpa hambatan. Meskipun dari sisi anggaran negara, pendekatan ini paling efisien secara jangka pendek karena tidak menimbulkan biaya tambahan.

Sementara itu, opsi kebijakan menyusun pedoman UI/UX dan audit tahunan UI/UX berfokus pada penguatan tata kelola etika desain digital melalui penyusunan pedoman nasional UI/UX yang berorientasi etis dan ramah konsumen, serta penerapan audit tahunan UI/UX bagi platform digital. Pendekatan ini bersifat *soft regulation*, yaitu dengan memberikan acuan perilaku dan standar teknis yang dapat membentuk budaya desain yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Pedoman nasional UI/UX berfungsi sebagai panduan moral dan teknis bagi desainer digital untuk mengutamakan transparansi, kejelasan, dan keseimbangan kepentingan konsumen. Pendekatan ini menumbuhkan budaya etika tanpa menimbulkan resistensi besar seperti regulasi yang bersifat koersif. Pedoman ini dapat memberikan arah yang jelas bagi pelaku industri dalam menerapkan *best practices* desain UI/UX yang adil dan inklusif. *Platform* digital dapat menggunakan pedoman sebagai standar operasional internal untuk menghindari praktik manipulatif yang berpotensi melanggar hak konsumen. Penyusunan pedoman juga dapat mengadopsi prinsip internasional seperti *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)* dan *ISO 9241-210* ke dalam konteks lokal Indonesia, sehingga meningkatkan daya saing dan kesesuaian dengan praktik global.

Opsi audit tahunan UI/UX juga dapat membentuk kolaborasi antara pelaku industri, asosiasi profesi, dan

lembaga pemerintah dalam membangun standar sukarela (*voluntary standards*) yang seiring waktu dapat berkembang menjadi kerangka regulatif formal. Pendekatan ini menumbuhkan inovasi sambil membangun kesiapan regulasi jangka panjang. Audit tahunan UI/UX menciptakan mekanisme kontrol yang mendorong *platform* untuk bertanggung jawab atas desain antarmuka mereka. Hasil audit yang dipublikasikan secara terbatas dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan. *Platform* yang lulus audit dapat memperoleh *trust label* nasional sebagai tanda kepatuhan terhadap prinsip desain etis. Label ini meningkatkan citra dan daya saing *platform* di pasar digital, terutama dalam konteks persaingan lintas negara.

Hasil audit juga dapat diintegrasikan dengan sistem penilaian *Environmental, Social, and Governance (ESG)* atau dijadikan dasar pemberian insentif fiskal dan non-fiskal seperti kemudahan izin, akses pendanaan, atau kerja sama pemerintah. Ini menciptakan insentif positif bagi kepatuhan. Audit rutin memungkinkan pendeteksian dini terhadap pola eksploitasi berbasis interaksi pengguna, seperti *confirmshaming*, *forced continuity*, atau *dark nudging*. Deteksi ini membantu regulator mengambil langkah korektif sebelum dampaknya meluas. Lebih lanjut, bagi pemerintah data dan temuan hasil audit dapat menjadi basis empiris bagi penyusunan kebijakan perlindungan digital yang lebih preskriptif di masa depan, termasuk pembentukan regulasi eksplisit tentang *dark pattern* atau desain manipulatif.

Disamping berbagai dampak positif, opsi kebijakan ini

juga berpotensi menimbulkan biaya dan risiko. Penyusunan pedoman nasional UI/UX membutuhkan waktu yang cukup panjang karena harus melalui proses konsultasi publik, pengumpulan masukan dari praktisi desain digital, asosiasi profesi, akademisi, dan lembaga teknologi. Pengembangan pedoman dan audit memerlukan kerja sama lintas sektor: asosiasi profesi UI/UX, akademisi desain UI/UX, asosiasi *e-commerce*, lembaga sertifikasi profesi, dan kementerian terkait. Kompleksitas koordinasi ini berpotensi memperpanjang proses harmonisasi dan penyusunan dokumen final.

Jika pedoman tidak dikaitkan dengan program insentif atau fasilitasi teknis, pelaku UMKM digital mungkin menilai kebijakan ini sebagai beban tambahan. Hal ini dapat menurunkan partisipasi dan membuat adopsi pedoman terbatas pada perusahaan besar atau *platform* global. Potensi biaya yang muncul lainnya antara lain kebutuhan pembentukan Lembaga Auditor dan Validator UI/UX, Sistem Pelaporan dan *Repository Audit*.

Berdasarkan hasil analisis *cost & benefit* di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk mengantisipasi potensi kerugian konsumen dari praktik *dark pattern* dan dalam rangka menciptakan iklim bisnis yang sehat-berkelanjutan pada sektor perdagangan digital, maka opsi kebijakan yang terbaik yang dapat dipilih oleh pemerintah adalah segera menyusun definisi dan mengatur pelarangan *dark pattern* secara jelas dan secara bertahap menyusun pedoman UI/UX dan audit tahunan UI/UX yang terukur.

Tabel 5 . Analisis *Cost & Benefit* Pengaturan *Dark Pattern* pada *Ecommerce* di Indonesia Isu 1

ISU 1: Potensi Kerugian Konsumen dari Praktik *Dark Pattern*

OPSI KEBIJAKAN	COST (BIAYA)	BENEFIT (MANFAAT)
Opsi 1: <i>Do Nothing</i> (<i>Business as Usual</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada batasan hukum yang jelas, sehingga tersedia ruang bebas bagi pelaku usaha untuk melakukan manipulasi digital tanpa sanksi. Potensi kerugian finansial mikro yang dialami konsumen akibat praktek <i>dark pattern</i> (keranjang belanja otomatis, biaya tersembunyi, dll) Potensi kerugian finansial makro yaitu menurunnya kepercayaan terhadap pasar/ perdagangan digital meningkat secara eksponensial. Lembaga pengawas/ pembina perlindungan konsumen cukup lemah dalam hal legitimasi dan advokasi publik karena tidak cukupnya kerangka hukum. Potensi eskalasi ke kriminalisasi tanpa dasar pengawasan preventif. Potensi memperlebar ketimpangan akses pasar digital antara platform, <i>merchant</i> besar (punya kontrol UX) vs <i>merchant</i> UMKM didalamnya. Potensi <i>backlash</i> konsumen di media sosial jika terjadi kasus besar (seperti <i>Epic Games</i> 2022), menimbulkan kegaduhan terhadap pelaku dan regulator. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak perlu adanya alokasi anggaran baru dalam proses penyusunan kebijakan/ implementasi, sehingga hemat dari sisi fiskal negara. Memberikan ruang inovasi bebas bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan desain sesuai kebutuhan pasar tanpa kendala hukum. Pelaku besar bisa mengoptimalkan konversi penjualan melalui teknik UI/UX lanjutan tanpa intervensi regulator, yang berimplikasi pada peningkatan nilai transaksi ekonomi. Regulator tidak perlu membangun ekosistem baru (SDM, SOP, <i>tools</i>) untuk pengawasan digital UI/UX. Dalam jangka sangat pendek (0– 6 bulan), dapat menjaga <i>status quo</i> dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Opsi 2: Menyusun definisi <i>dark pattern</i> dan mengatur pelarangan <i>dark pattern</i>	<ul style="list-style-type: none"> Proses pembentukan definisi legal membutuhkan: kajian akademik, koordinasi dan harmonisasi antar lembaga serta konsultasi publik. Implementasi tidak instan dan perlu waktu karena belum berimplikasi pada industri dan transaksi. Risiko perdebatan filosofis: mana batas antara persuasi legal (<i>nudge</i>) dengan manipulasi (<i>coercive design</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan <i>rule of law</i> yang jelas dan adil bagi semua pihak → konsumen tahu haknya, pelaku usaha tahu batasnya. Dapat dimasukkan dalam klausul kebijakan <i>platform</i> → menjadi prasyarat bagi sertifikasi <i>platform</i> etis. Mendorong ekosistem pengembangan <i>tools</i> pendeteksi <i>dark pattern</i> (AI, <i>plug-in browser</i>, validator UI/UX nasional).

OPSI KEBIJAKAN	COST (BIAYA)	BENEFIT (MANFAAT)
	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan kapasitas teknis: UI/UX auditor, validator algoritma, dan penasihat hukum digital harus ditingkatkan. • Potensi <i>burden of compliance</i> terhadap UMKM digital jika tidak ada kebijakan afirmatif atau fase transisi. • Respon negatif dari platform global jika definisi dianggap terlalu subjektif atau tidak kompatibel dengan standar internasional seperti OECD <i>Digital Economy</i>. • Risiko konflik antara regulator dan pelaku <i>platform</i> global → bisa berdampak pada minat investasi baru. • Diperlukan standardisasi deteksi <i>dark pattern</i> (misal: pengembangan indeks manipulasi antarmuka berbasis AI). • Kesenjangan kesiapan SDM antar daerah → pengawasan di daerah luar Jawa rentan tidak efektif. • UMKM digital bisa mengalami tekanan biaya adaptasi tanpa dukungan subsidi atau pelatihan teknis UI/UX. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi dasar integrasi dalam kerangka etik digital nasional (bersama Komdigi, Kemendikbud, dsb). • Mempermudah pelaporan publik dan peradilan sipil dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara efisien • Kompatibel dengan arah kebijakan perdagangan digital ASEAN dan OECD jika disusun dengan <i>benchmarking</i> internasional. • Intervensi langsung terhadap praktik manipulatif → memberikan efek jera dan menciptakan disinsentif terhadap eksploitasi konsumen • Menciptakan <i>branding advantage</i> bagi <i>platform</i> yang patuh → memicu kompetisi untuk menjadi platform paling etis. • Bisa dikaitkan dengan insentif fiskal dan non-fiskal (misal: kemudahan izin, akses proyek pemerintah, pinjaman lunak). • Dapat dimasukkan sebagai bagian dari kerangka transformasi digital nasional dan ESG <i>rating</i> perusahaan teknologi. • Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perjanjian digital trade dengan mitra internasional (misal: DEPA, IPEF, RCEP).

Sumber: Hasil kuesioner (2025), diolah

Tabel 6 . Analisis *Cost & Benefit* Pengaturan *Dark Pattern* pada *Ecommerce* di Indonesia Isu 2

ISU 2: Pengawasan Praktik Penjualan Agresif yang Mengandung Unsur *Dark Pattern* Belum Optimal

OPSI KEBIJAKAN	COST (BIAYA)	BENEFIT (MANFAAT)
Opsi 1: <i>Do Nothing</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pengawasan tetap reaktif → hanya menindak jika ada laporan, tidak ada mekanisme pencegahan berbasis data. Tidak ada sinyal kepada industri untuk berubah → <i>platform</i> tetap menggunakan strategi manipulatif untuk konversi jangka pendek. Konsumen tidak memiliki parameter untuk membedakan <i>platform</i> yang manipulatif dan tidak. Berpotensi menurunkan legitimasi lembaga pengawas karena tidak melakukan inisiatif kebijakan baru. Peluang peningkatan <i>moral hazard</i> tinggi karena tidak ada mekanisme kontrol desain digital berbasis etika. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada beban biaya baru untuk regulator dan pelaku usaha. Proses bisnis platform tetap berjalan sesuai model saat ini tanpa disrupti regulatif. Regulator tidak perlu membentuk unit pengawas baru atau menyusun sistem pengendalian digital.
Opsi 2: Menyusun Pedoman UI/UX + Audit Tahunan UI/UX	<ul style="list-style-type: none"> Perlu waktu untuk menyusun dan menyosialisasikan pedoman secara nasional. Pedoman tidak bersifat wajib → tidak semua platform akan mengadopsi. Butuh kerja sama lintas sektor dengan asosiasi UI/UX, akademisi desain digital, dan pengembang teknologi. Risiko inkonsistensi implementasi jika tidak disertai pelatihan atau evaluasi berkala. Jika tidak dikaitkan dengan insentif, adopsi oleh pelaku usaha kecil bisa rendah. Biaya tinggi untuk audit tahunan (pengujian desain, interaksi visual, deteksi AI, dsb), terutama bagi <i>platform</i> besar dan lintas fungsi. Pelaku UMKM digital mungkin kesulitan mengikuti persyaratan teknis audit jika tidak difasilitasi. Lembaga auditor dan validator UI/UX perlu dibentuk dan disertifikasi secara nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong budaya desain etis secara <i>soft regulation</i>. <i>Platform</i> memiliki acuan <i>best practice</i> nasional untuk UI/UX yang adil. Mempermudah integrasi prinsip WCAG, ISO UX, atau praktik internasional dalam desain lokal. Menjadi dasar seleksi dalam ekatalog atau proyek pemerintah berbasis <i>e-commerce</i>. Memungkinkan kolaborasi pelaku industri dalam menyusun standar sukarela yang dapat naik kelas menjadi regulatif. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi desain <i>platform</i> digital. Memberikan konsumen label kepercayaan berbasis audit → meningkatkan kredibilitas platform. Audit dapat dikaitkan dengan sistem insentif fiskal, penilaian ESG, atau branding nasional. Memungkinkan deteksi awal terhadap pola eksploitasi berbasis data

OPSI KEBIJAKAN	COST (BIAYA)	BENEFIT (MANFAAT)
	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan sistem pelaporan dan <i>repository</i> hasil audit yang aman dan terintegrasi. 	<p>interaksi (<i>dark nudging, confirmshaming</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan dasar teknis bagi pengembangan kebijakan perlindungan digital yang preskriptif di masa depan.

Sumber: Hasil kuesioner (2025), diolah

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Memperhatikan kondisi *e-commerce* Indonesia, *bechmarking* regulasi di beberapa negara serta hasil analisis *cost & benefit* yang telah dilakukan, rekomendasi kebijakan yang dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu merumuskan pengaturan *dark pattern* secara eksplisit dalam kerangka regulasi nasional, misalnya dalam bentuk Revisi Peraturan Pemerintah maupun Revisi Peraturan Menteri terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam jangka pendek, dapat menyusun Pedoman/Panduan bersifat *general* bagi pelaku usaha untuk menghindari penggunaan *dark pattern* di *e-commerce*, termasuk didalamnya pelarangan jenis *dark pattern* yang umum dan berpotensi lebih berdampak pada kerugian konsumen seperti *hidden costs, pre-selected options*, dan *forced subscription*. Selain beberapa aspek pengaturan yang telah disebutkan, perumusan pedoman dimaksud dapat mengacu *best pactices* dari beberapa negara dan mengadopsi prinsip-prinsip desain UI/UX yang berpusat pada pengguna dan melarang segala bentuk desain yang berpotensi melanggar

otonomi pengguna, sebagaimana telah di termuat dalam ISO UX Guidelines 9241 series, yaitu *ISO 9241-210:2019 – Human-Centred Design for Interactive Systems, ISO/TR 9241-100:2010 – Software Ergonomics Overview*, dan *ISO 9241-112:2017 – Principles of Information Presentation*.

2. Agar masyarakat dapat secara mandiri mampu melindungi diri dari ancaman *dark pattern*, Pemerintah berkolaborasi lintas *helix*, perlu terus meningkatkan literasi digital masyarakat/ konsumen melalui berbagai kampanye publik, pendidikan usia dini, pelatihan tematik, dan kegiatan lain yang sejenis. Harapannya, masyarakat mampu menyadari dan mengenali pola-pola *dark pattern* untuk kemudian dapat mengambil keputusan yang logis agar terhindar atas hal tersebut.
3. Sebagai bentuk pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan kewajiban audit antarmuka berkala terhadap platform *e-commerce* melalui mekanisme *self-assessment* dan pengawasan mandiri yang dibina oleh otoritas perlindungan konsumen terkait berdasarkan pedoman teknis yang telah disusun. Hasil audit

dimaksud, Pemerintah juga dapat memberikan label '*platform transparan*' bagi pelaku usaha yang mematuhi prinsip desain etis.

4. Untuk dapat melaksanakan pengawasan yang efektif, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan K/L terkait, pengelola *platform e-commerce*, asosiasi konsumen, dan akademisi dapat membangun suatu *tools open source* berbasis AI yang dapat mendeteksi *dark pattern*. Keterlibatan publik dalam pengawasan tersebut juga dapat diwujudkan dalam mekanisme pelaporan publik berbasis *crowdsourcing* untuk menjaring informasi awal dugaan adanya pelanggaran dan atau penyalahgunaan UI/UX secara cepat dan transparan.
5. Pemerintah berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan K/L terkait serta pelaku akademik lainnya untuk menekankan pentingnya materi etika desain digital yang berpihak konsumen dapat masuk dalam kurikulum mahasiswa para calon desainer UI/UX.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, E., Krisnafi, Y., & Siregar, A. N. (2020). *Dampak Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No.74 Tahun 2016 terhadap Impor Produk Perikanan (Studi Kasus Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya)*. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 12 No.2, 109-122.
- Bongard-Blanchy et al. (2021). I am Definitely Manipulated, Even When I am Aware of it. Its Ridiculous! Dark Patterns from the End-User Perspective. Cornell University.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://arxiv.org/pdf/2104.12653
- Brignull, H. (2011). Deception vs. honesty in UI design. Interaction Design Journal. Vol 338: 2-4.
- Central Consumer Protection Authority (CCPA) Gov of India. (2023). The Guidelines for Prevention and Regulation of Dark Patterns.
- Dovetail. (2023). Dovetail Calls for 'Design Empowerment' as New Research Reveals Online Consumers Are Still Falling Victim to Dark Patterns.<https://dovetail.com/productdevelopment/new-research-finds-online-consumers-are-falling-victim-to-darkpatterns/>
- European Union Digital Services Act (2023). <https://www.eu-digital-services-act.com/>
- Federal Trade Commission (FTC) Report on Dark Patterns in Digital Commerce. (2022). <https://www.ftc.gov/newsevents/news/pressreleases/2022/09/ftcreportshowsrisessophisticated-dark-patterns-designed-trick-trap-consumers>
- Google, Temasek, Bain and Company. (2024). *e-conomy SEA Report 2024*.
- KFTC. (2023) .Issues Guidelines on Self-Management of Dark Patterns.https://www.kimchang.com/en/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=27878
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2022). Laporan Tahunan KPPU 2022: Analisis Keluhan E-Commerce. Jakarta: KPPU.
- Lopez, Agustin. (2022). A rise in unfair online

commercial practices in the European Union. Open Evidence-Universitat Oberta de Catalunya. <https://www.uoc.edu/en/news/2022/217-unfair-online-commercial-practices?>

Mamduh, Naufal. (2022). Penipuan Iklan Bikin Rugi Rp 500 M, Aplikasi Fintech jadi Sasaran.Telset. <https://telset.id/apps/penipuan-iklan-aplikasi-6intech-indonesia/>

McNealy, Jasmine. (2021). Apa itu “Dark Pattern” – praktik-praktik desain web yang bertujuan untuk mengelabui dan mengeksploitasi pengguna?. The Conversation. Diterjemahkan oleh Rachel Noorajavi. <https://theconversation.com/apa-itu-darkpattern-praktik-praktik-desain-web-yang-bertujuan-untuk-mengelabui-dan-mengeksploitasi-pengguna-167799>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Susipta, I Nyoman. (2025). Dark Patterns dalam Digital Marketing: Etika dan Dampaknya terhadap Loyalitas Konsumen. Home / Archives / Vol. 4 No. 1 (2025): April : International Journal of Economics and Management Research

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Yunianto, Tri Kurnia. (2024). Kerugian Akibat Manipulasi Iklan Diperkirakan Capai US\$ 170 Miliar. Market Insight-Marketeers. <https://www.marketeers.com/kerugian-akibatmanipulasi-iklan-diperkirakan-capai-us-170-miliar/>

Zahratunnisa, H. S., Eitiveni, I., Purwandari, B.,

Purwaningsih, E. H. (2025). How People Recognize Dark Pattern in E-Commerce? Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System), 21(1), 82-97.



OPTIMALISASI LAYANAN KEMETROLOGIAN DI KABUPATEN/KOTA

Sadiq Ahmad Adhetyo¹ | Bambang Hendiswara² | Ratna Anita Carolina³ | Dwi Ariestiyanti⁴

¹Pusat Kebijakan Perdagangan
Domestik, Kementerian
Perdagangan, Indonesia
sadiq.adhetyo@kemendag.go.id
WhatsApp: 0859-5991-6319

²Pusat Kebijakan Perdagangan
Domestik, Kementerian
Perdagangan, Indonesia
bhendiswara1967@gmail.com

³Pusat Kebijakan Perdagangan
Domestik, Kementerian
Perdagangan, Indonesia
ratna.a.carolina@gmail.com

⁴Pusat Kebijakan Perdagangan
Domestik, Kementerian
Perdagangan, Indonesia
dwi.ariestiyanti@yahoo.com

Ringkasan Eksekutif

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pembagian yang terstruktur atas urusan kewenangan pemerintahan baik urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mendapatkan tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota mendapatkan tugas untuk melaksanakan layanan metrologi legal. Saat ini terdapat 391 Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan layanan metrologi legal dengan mendirikan Unit Metrologi Legal (UML), dan 47 Kabupaten/Kota belum memiliki unit metrologi legal. Akar masalah yang timbul atas kurang optimalnya layanan kemetrologian dan sulitnya membentuk UML adalah desain tata kelola kemetrologian dalam aspek regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan yang tidak selaras dengan kondisi dan insentif pemerintah daerah. Analisis ini merekomendasikan agar pemerintah pusat mengoptimalkan program layanan kemetrologian dan pembentukan UML dengan berbasis standar layanan minimum secara bertahap. Optimalisasi ini perlu didukung dengan pendampingan aktif dari pemerintah pusat yang melibatkan pemerintah provinsi dalam aspek pengawasan tata kelola.

Kata Kunci: Metrologi, Otonomi, Pelayanan Masyarakat

Executive Summary

Law No. 23 of 2014 on Regional Government establishes a structured division of governmental functions between the central and local levels, including in the field of legal metrology. Under this framework, the central government is mandated to organize, supervise, and evaluate legal metrology nationwide, while the Provincial Government of DKI Jakarta and all regency/municipal governments are responsible for delivering legal metrology services. Empirically, 391 regencies/cities have established Legal Metrology Units (UML), whereas 47 regencies/cities have not yet formed such units. This paper argues that the core cause of suboptimal metrology services and the slow formation of UML lies in governance design that is misaligned with local governments' actual conditions and incentive structures—particularly in terms of regulation, institutional arrangements, and financing. This analysis recommends that the central government should optimize metrology service programs and gradually establish a UML based on minimum service standards. This optimization needs to be supported by active support from the central government, involving provincial governments in governance oversight.


Key Words: Metrology, Autonomy, Public Services

1 | ISU KEBIJAKAN

Pelaksanaan urusan pemerintahan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam hal pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat memiliki tugas untuk menentukan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut tidak lagi menganut asas *residual power*, namun menganut asas konkuren atau asas yang membagi habis kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian dalam setiap urusan pemerintahan yang bersifat konkuren terdapat kewenangan yang dikhususkan kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Lekipiouw, 2020). Asas konkuren yang memberikan kewenangan urusan pemerintahan konkuren kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menjadi dasar pelaksanaan sistem otonomi daerah yang saat ini berjalan (Azhar, 2022)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, metrologi merupakan sub urusan bidang Perdagangan. Pemerintah Pusat memiliki tugas penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan metrologi legal secara nasional. Pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan metrologi legal sepenuhnya menjadi tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah kabupaten/kota (Ardianto, 2022). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal mengatur pembentukan unit metrologi legal dalam rangka melaksanakan tugas menangani urusan kemetrolagian meliputi tera, tera ulang, dan pengawasan kemetrolagian. Proses bisnis pembentukan Unit Metrologi Legal dilakukan dengan

mengajukan permohonan penilaian ruang lingkup yang dimohonkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan Perdagangan kepada Direktur Metrologi. Proses pembentukan Unit Metrologi Legal sebagaimana dimaksud digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Proses Bisnis Pembentukan Unit Metrologi Legal.

Sumber: Permendag 115 Tahun 2018

Setelah Permendag 115 Tahun 2018 diundangkan, hingga saat ini, terdapat 391 Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan layanan metrologi legal dengan mendirikan UML, sehingga persentase pendirian UML yang sudah beroperasi mencapai 77% dari 519 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Tercatat 47 Kabupaten/Kota belum memiliki unit metrologi legal sehingga belum melaksanakan layanan metrologi legal. Data primer menunjukkan bahwa beberapa sebab terhambatnya pendirian UML di daerah antara lain: ketiadaan sumber daya manusia kemetrolagian; minimnya infrastruktur kemetrolagian seperti alat standar, sarana dan prasarana; minimnya dukungan anggaran; dan layanan metrologi legal tidak menjadi program prioritas kepala daerah dan/atau pimpinan unit kerja yang membidangi urusan perdagangan.

Dalam menanggulangi hal tersebut, terdapat langkah antisipatif yang diambil yakni dibukanya permohonan fasilitasi yang dimohonkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 9 Tahun 2020. Fasilitasi kemetrolagian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Pelaksanaan layanan tera dan/atau tera ulang yang mana UML belum berdiri di daerah tersebut;
- b. Pendampingan layanan tera dan/atau tera ulang bagi daerah yang belum memiliki ruang lingkup pada alat UTTP yang diujikan; atau
- c. Dukungan sumber daya manusia penera dan/atau pengawas kemetrolagian.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah merasionalisasi jumlah dan jenis retribusi daerah, termasuk di dalamnya retribusi tera dan tera ulang sehingga mengakibatkan retribusi jasa pelayanan tera dan tera ulang tidak lagi masuk sebagai retribusi jasa pelayanan umum yang dapat ditarik di daerah mulai 2 tahun sejak diterbitkannya UU Nomor 1 tahun 2022. Lebih lanjut, hal tersebut menyebabkan adanya kewajiban Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai anggaran operasional Unit Metrologi Legal dalam kegiatan teknis, operasional, perawatan, maupun administratif. Hal tersebut tentunya menjadi kendala baru dikarenakan tidak semua daerah memiliki indeks fiskal daerah yang berbeda-beda, namun layanan metrologi legal harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

Namun tanpa disadari, metrologi legal merupakan aspek yang sangat penting dan sangat dekat kepada masyarakat sebagai konsumen. Tanpa adanya metrologi legal maka kebenaran ukuran tidak akan terjadi dalam transaksi perdagangan. Salah satu contoh kasus yang naik hingga ke tingkat penyidikan adalah praktik curang pengurangan takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa Barat. Modus operandi yang dilakukan adalah mengurangi takaran 600 ml setiap 20 Liter bensin yang dikeluarkan menggunakan alat *printed circuit board* yang terdapat pada dispenser pengisian BBM (Saepulloh & Jaya, 2025). Selain itu, warga masyarakat Kabupaten Kapuas juga

pernah melayangkan keberatan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi karena hasil timbangan yang tidak sesuai dengan aslinya. Masyarakat mengetahui hal tersebut setelah menimbang ulang barang-barang yang dibelinya di pasar, dan ditemukan kurangnya berat barang yang dibelikannya (Ismail, 2024).

1.1. Identifikasi Permasalahan

Dalam melaksanakan analisis ini, tim analisis melaksanakan survey dalam rangka mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan untuk memperkuat hasil analisis. Survey dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Riau, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Survey juga dilaksanakan di Unit Pengelola Metrologi Provinsi DKI Jakarta. Pengumpulan data dan informasi dimaksud dilakukan dengan cara wawancara terumpun dengan Balai Standardisasi Metrologi Legal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat kabupaten/kota, dan Unit Metrologi Legal, dan menghasilkan temuan informasi sebagaimana berikut:

- a. Saat ini, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penganggaran urusan kemetrolagian belum optimal. Urusan metrologi di daerah tidak termasuk ke dalam urusan prioritas, Urusan yang menjadi urusan prioritas dalam bidang Perdagangan umumnya berkaitan dengan stabilisasi harga bahan pokok, dan pembangunan/revitalisasi pasar. Sehingga penganggaran di bidang metrologi cenderung lebih kecil dibanding dengan urusan lainnya;
- b. Terdapat kendala teknis operasional terhadap Kabupaten/Kota yang memiliki bentuk geografis kepulauan, dan jangkauan wilayah kerja yang terlampaui luas;

- c. Permendag 115/2018 belum mengakomodir penyesuaian jumlah SDM sesuai kapasitas Unit Metrologi Legal dengan potensi alat UTTP di daerah binaannya. Sehingga Unit Metrologi Legal memiliki kesulitan untuk melakukan penyesuaian SDM sesuai dengan jumlah yang diperlukan;
 - d. Atensi terhadap urusan kemetrologian juga menyebabkan minimnya alat standar yang dilakukan untuk melaksanakan pelayanan kemetrologian. Terdapat beberapa pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki potensi pelayanan alat UTTP namun tidak dapat terlayani karena terkendala pembatasan ruang lingkup dan alat standar yang belum memadai;
 - e. Pada Permendag 115/2018, dirumuskan bahwa tugas Unit Metrologi Legal adalah pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan. Namun, yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah fungsi pengawasan berada di bawah dinas yang membidangi urusan Perdagangan, terpisah dari Unit Metrologi Legal yang sudah dibentuk baik dalam bentuk Bidang maupun Unit Pelaksana Tugas Daerah;
 - f. Saat ini, belum ada regulasi yang dapat mendorong UPTD Metrologi Legal untuk lebih berkembang, sehingga hal tersebut juga perlu diatur di dalam permendag yang akan direvisi. Sehingga perlu adanya adanya pengaturan mengenai pengklasifikasian UPTD Metrologi Legal di daerah, mengingat kondisi daerah yang beragam;
 - g. Saat ini skema kerja sama yang diatur dalam Permendag 115/2018 hanya kerja sama antar daerah yang belum dan sudah memiliki UML, namun belum ada pengaturan terkait kerja sama operasional bagi UML yang ruang lingkupnya lebih maju dibandingkan UML di wilayah sekitarnya. Sehingga revisi Permendag 115/2018 perlu merumuskan kerja sama dengan mekanisme dimaksud;
 - h. Kurangnya perhatian pimpinan daerah akan pelayanan kemetrologian menjadi kendala utama dari permasalahan belum terbentuknya UML dan/atau meningkatkan kapasitas UML yang sudah maju. Dalam konteks ini, diperlukan intervensi kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan komitmen dan atensi pemerintah daerah, sehingga upaya standardisasi, penegakan metrologi legal, serta perlindungan konsumen dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
- Menindaklanjuti hasil survey tersebut, analisis ini mengidentifikasi poin-poin permasalahan terkait pelaksanaan layanan metrologi legal di daerah, di antaranya:
- a. Pembentukan UML sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendag 115 Tahun 2018 hanya fokus kepada layanan tera dan/atau tera ulang. Fokus regulatif yang sempit tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memaknai kewajiban penyelenggaraan kemetrologian hanya sebatas pada aspek pelayanan teknis, sehingga kewajiban terkait pengawasan kemetrologian yang merupakan bagian integral dari fungsi perlindungan konsumen seringkali terabaikan atau tidak memperoleh prioritas;
 - b. Persyaratan pembentukan UML sebagaimana diatur dalam Permendag 115 Tahun 2018 dinilai menyulitkan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota, dikarenakan terdapat persyaratan manajemen dan teknis pada lampiran II Permendag tersebut yang sulit untuk dipenuhi baik secara dokumen maupun pelaksanaan;
 - c. Belum ada rumusan yang jelas dalam tipologi struktur UML. Saat ini UML didirikan dalam bentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan

terdapat anggapan bahwa unit pelayanan dan unit pengawasan tidak dapat berada pada satu struktur;

- d. Pengadaan dan pengangkatan sumber daya manusia (SDM) kemetrollogian baik penera, pegawai berhak, pengawas membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit;
- e. Tidak ada jaminan kewajiban penggantian SDM kemetrollogian yang mutasi atau promosi ke unit kerja yang berbeda; dan
- f. Minimnya perhatian pimpinan daerah terhadap aspek kemetrollogian, sehingga UML sulit berkembang secara teknis maupun administratif.

Salah satu rangkaian kegiatan dalam penulisan analisis ini adalah kegiatan *focus group discussion* (FGD) yang dilaksanakan untuk menghimpun data dan informasi dari para pemangku kepentingan dan perumus kebijakan terkait layanan kemetrollogian di daerah kabupaten/kota. FGD tersebut dilaksanakan di Jakarta pada bulan September 2023. Beberapa rumusan hasil FGD yang dilaksanakan menghasilkan poin-poin permasalahan dalam tataran pelaksanaan kebijakan antara lain:

- a. Dalam urusan pemerintahan daerah, terdapat urusan yang diklasifikasikan ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan perdagangan masuk ke dalam urusan pilihan, dan dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Kemetrollogian diklasifikasikan sebagai kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- b. Untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi urusan ini menjadi prioritas, dan untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah berlaku sebaliknya. Sehingga terdapat beberapa daerah yang belum membentuk UML, utamanya daerah berkapasitas fiskal menengah dan rendah;
- c. Kedudukan Gubernur terbagi menjadi dua:

sebagai kepala daerah dan sebagai wakil dari pemerintah pusat (GWPP). Untuk itu, Gubernur dapat membantu pemerintah pusat untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagai perpanjangan pelaksanaan kewenangan dari pemerintah pusat;

- d. Terkait dengan pembinaan, pengawasan, dan kewenangan lainnya dalam GWPP, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan telah mengklasifikasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat mengamanatkan Gubernur untuk membentuk perangkat GWPP, dan saat ini perangkat GWPP melekat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun dibalik rumusan yang sudah diatur tersebut, banyak urusan yang belum tersentuh dalam aspek GWPP sehingga GWPP dalam hal pengawasan kegiatan metrologi legal belum berjalan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, akar masalah yang timbul atas kurang optimalnya layanan kemetrollogian, dan sulitnya membentuk unit metrologi legal sebagai unit pelaksana utama yang melaksanakan layanan kemetrollogian di Kabupaten/Kota adalah desain tata kelola kemetrollogian dalam aspek regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan yang tidak selaras dengan kondisi dan insentif pemerintah daerah, karena target optimalisasi layanan kemetrollogian di daerah tidak diiringi dengan desain kelembagaan dan insentif yang mendorong kabupaten/kota wajib merasa perlu membentuk dan mengembangkan UML sebagai pelaksana layanan kemetrollogian. analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah yang tepat

dalam mengoptimalkan layanan kemetrolagian di Kabupaten/Kota. Kebijakan yang dianalisa dalam analisis ini adalah rekomendasi yang akan diajukan sebagai langkah yang implementatif dan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan layanan metrologi legal bagi masyarakat.

2 | OPSI KEBIJAKAN

Opsi kebijakan dalam analisis ini akan berfokus kepada kemungkinan-kemungkinan yang paling aplikatif untuk diimplementasikan oleh Kementerian Perdagangan sebagai Kementerian yang melaksanakan urusan kemetrolagian meliputi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan metrologi legal secara nasional. Dalam upaya pelaksanaan kegiatan layanan kemetrolagian, Menteri Perdagangan telah mensahkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) atas pelaksanaan layanan metrologi legal di Kabupaten/Kota. Sehingga opsi kebijakan dalam analisis ini antara lain:

1. Optimalisasi layanan kemetrolagian diserahkan kepada inisiatif dan kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota (*status quo/do nothing*); atau
2. Optimalisasi layanan kemetrolagian menjadi program pemerintah pusat dengan berbasis standar layanan minimum, bertahap, dengan pendampingan aktif dari pemerintah pusat yang melibatkan pemerintah provinsi dalam aspek pengawasan tata kelola.

Opsi pertama akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih dinamis dalam pelaksanaannya. Karena opsi ini menyerahkan kepada inisiatif dan kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota, Kementerian Perdagangan hanya perlu mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan layanan metrologi legal.

Namun opsi ini akan menghasilkan hambatan-hambatan sebagaimana diuraikan dan telah terjadi sebelumnya. Opsi ini juga tidak akan memberikan kebaruan kebijakan, sehingga celah-celah implementasi dan kesenjangan masih akan ditemui.

Opsi kedua tentunya akan menghasilkan sebuah kebijakan baru dengan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pelaksanaannya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, dan pemangku kepentingan terkait yang menjadi objek kebijakan akan memerlukan penyesuaian kembali dalam mengimplementasikan kebijakan

Namun evaluasi kebijakan sejatinya diperlukan. Kebijakan yang dirumuskan dalam peraturan hukum perlu bersifat dinamis dan dapat berkamuflase seiring dengan perubahan dinamika sosial dan zaman. Sistem hukum perlu bersifat responsif dan berfungsi sebagai reflektor. Dengan kata lain, perubahan kebijakan dan perubahan pengaturan hukum diperlukan atas respons perubahan yang terjadi pada masyarakat sosial atau implementasinya di lapangan (Sainul, Oktavia, & Angkasa, 2024).

3 | ANALISIS OPSI KEBIJAKAN

Analisis ini akan menilai opsi kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya dengan pendekatan deskriptif empiris. Data yang diolah merupakan data primer yang diperoleh dari survey lapangan, penyebaran kuesioner kepada pemangku kepentingan terkait, dan FGD dengan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, hasil analisis sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan terkait. Data yang terhimpun diolah dengan metode analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) dengan melakukan analisis kualitatif bersumber pada data primer hasil survey lapangan, FGD, dan diskusi lainnya bersama pemangku kepentingan terkait. Analisis CBA merupakan analisis ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi sumber daya yang

digunakan agar penggunaannya dapat lebih efisien. Analisis ini digunakan untuk membandingkan kelayakan program yang bersifat atau berdampak pada aspek sosial (Nerito & Sutowijoyo, 2023).

Kriteria evaluasi opsi kebijakan dengan menggunakan matriks analisis CBA ini mengacu pada prinsip umum analisis kebijakan, yakni efektivitas; efisiensi; dan ekuitas atau pembagian dan keberterimaan yang tinggi terhadap kebijakan tersebut di masyarakat atau pemangku kepentingan utama (Hartnett, 2023). Mengingat Indonesia adalah negara hukum yang

menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum, maka peraturan perundang-undangan juga menjadi salah satu indikator penilaian opsi kebijakan. Sehingga matriks tersebut akan berdasar pada indikator: peraturan perundang-undangan; struktur organisasi dan tata kerja; sumber daya manusia; biaya implementasi; pengembangan infrastruktur; *moral hazard*; dan keberterimaan politik dan administratif. Sehingga menghasilkan matriks sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Analisis CBA

Indikator	Opsi Kebijakan	
	<i>Status Quo/Do Nothing</i>	Optimalisasi
Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak perlu revisi substansi (+) • Tidak menimbulkan resistensi karena tidak mengubah struktur hukum yang ada (+) • Masalah kesenjangan dan kesulitan pembentukan UML belum tersentuh (-) 	<ul style="list-style-type: none"> • Butuh penyusunan aturan teknis baru (-) • Beban teknokratik di Pemerintah Pusat meningkat (-) • Kerangka hukum lebih jelas (+) • Masalah kesenjangan dan kesulitan pembentukan UML dapat terakomodir (+)
Struktur Organisasi dan Tata Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak perlu redesain organisasi (+) • Pengawasan provinsi dalam menjalankan fungsi GWPP minim (-) • Ketidakjelasan tugas fungsi UML tetap ada (-) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penataan tugas kembali (-) • Dapat menciptakan alur kerja yang lebih jelas (+) • Penataan dan pelaksanaan tugas fungsi UML lebih jelas (+)
Biaya Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Serapan anggaran tampak rendah karena tidak ada perubahan kebijakan (+) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu investasi tambahan dalam melaksanakan penyesuaian kebijakan (-) • Karena tambahan investasi terhadap kebijakan baru, maka konsumen dapat

	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya yang ditanggung konsumen atas tidak optimalnya jaminan kebenaran ukuran tinggi (-) 	terlindungi, dan jaminan kebenaran ukuran dapat terlaksana (+)
Peningkatan Infrastruktur	Daerah yang saat ini kekurangan alat dan infrastruktur akan tetap tertinggal (-)	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur kemetrollogian akan merata secara bertahap (+) • Kapasitas pelayanan dapat tumbuh sesuai potensi alat UTTP (+)
<i>Moral Hazard</i>	<i>Status quo</i> memberi ruang besar kepada Pemda Kabupaten/Kota untuk tetap mengabaikan layanan kemetrollogian (-)	Pemerintah pusat dapat mendorong pemerintah daerah untuk menunjukan kinerja layanan kemetrollogian di daerah (+)
Keberterimaan politik dan administratif	Tidak ada reistensi karena kebijakan dibiarkan tetap sama seperti sebelumnya (+)	Perlu koordinasi dan negosiasi yang intens dengan pemangku kepentingan terkait baik di Tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

Sumber: Data Primer hasil survey dalam rangka pelaksanaan program kerja analisis Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik tahun 2023 dan 2024, diolah.

Opsi pertama akan menghasilkan kebijakan *status quo* yang tidak berubah dari kebijakan sebelumnya. Walaupun dengan biaya implementasi yang tidak semahal opsi kedua, secara empiris opsi ini belum dapat menyelesaikan inti masalah yang terjadi, selain itu pengawasan kemetrollogian tetap tidak dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Opsi ini dikhawatirkan akan menimbulkan keberadaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam posisi yang sama dalam memprioritaskan layanan kemetrollogian, dan kerugian konsumen atas absennya layanan kemetrollogian akan tetap terjadi. Berdasarkan uraian tersebut maka opsi ini belum menjadi prioritas untuk direkomendasikan

Opsi kedua tentunya membutuhkan upaya perubahan kebijakan dan regulasi yang membutuhkan biaya implementasi yang tidak sedikit. Opsi ini juga

memberikan beban tambahan bagi unsur pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk melaksanakan kebijakan optimalisasi layanan kemetrollogian. Namun opsi ini secara realistis akan meningkatkan performa layanan kemetrollogian, penguatan fungsi UML, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan peran pemerintah pusat, dan peningkatan atensi pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan pengawasan. Sehingga opsi ini menjadi opsi prioritas untuk direkomendasikan.

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Analisis ini merekomendasikan agar pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan mengoptimalkan program layanan kemetrollogian dan pembentukan UML dengan berbasis standar layanan minimum, bertahap, dengan pendampingan aktif dari

pemerintah pusat yang melibatkan pemerintah provinsi dalam aspek pengawasan tata kelola. Rekomendasi kebijakan tersebut perlu didukung dengan strategi implementasi:

- a. Melaksanakan penataan kebijakan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan layanan dan pengawasan kemetrolagian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi ruang lingkup Kementerian Perdagangan;

Melakukan pemetaan kapasitas daerah kabupaten/kota sebagai dasar optimalisasi layanan kemetrolagian;

- b. Mengoptimalkan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota;
- c. Penegasan fungsi pengawasan kemetrolagian melalui ditambahkan aspek terkait pengawasan kemetrolagian ke dalam persyaratan penerbitan Surat Keterangan Kelayakan Pelayanan;
- d. Menegaskan jenis struktur organisasi dan tata kerja Unit Metrologi Legal yang bergantung pada tipologi dinas yang membidangi urusan perdagangan dengan penegasan tugas dan fungsi kegiatan kemetrolagian;
- e. Memberikan kemudahan dalam pembentukan UML dengan mempertimbangkan evaluasi ruang lingkup pelayanan, memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi ruang lingkup pelayanan dengan memperhatikan masing-masing aspek teknis dan non teknis di daerahnya, dan mempertimbangkan untuk menjadikan syarat manajemen dan teknis sebagaimana mengadopsi SNI ISO/IEC 17025 Persyaratan umum kompetensi laboratorium

pengujian dan kalibrasi untuk tidak dijadikan syarat pembentukan, hanya digunakan untuk kegiatan evaluasi UML;

- f. Memastikan dukungan anggaran pembiayaan kegiatan Unit Metrologi Legal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi rumusan dengan unit internal terkait di Kementerian Perdagangan, dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait untuk menyiapkan hal-hal substantif yang perlu diatur dalam kebijakan dan aturan hukum terkait sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku agar mendapatkan keberterimaan yang tinggi baik dalam pengaturan maupun pelaksanaannya; dan
- h. Menyusun program dan kegiatan dalam rangka mengupayakan percepatan pembentukan Unit Metrologi Legal, seperti perluasan informasi terkait pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Penera dan/atau Pengawas Kemetrolagian, insentif bagi Dinas Perdagangan yang belum memiliki Unit Metrologi Legal yang mengirim pegawainya untuk mengikuti diklat kemetrolagian, dan upaya-upaya percepatan pembentukan Unit Metrologi Legal lainnya dengan memperhatikan hal teknis dan non teknis.

Daftar Pustaka

- Ardianto, R. (2022). Dampak Positif Pembentukan Unit Metrologi Legal di Kabupaten/Kota Terhadap Perlindungan Konsumen dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Insan Metrologi Vol. 2 No. 1*, 25-34.
- Azhar, M. A. (2022). Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Desentralisasi. *Lex Renaissance No. 3 Vol 7*, 648-660.

- Hartnett, M. (2023, January 11). *Effectiveness, Efficiency, and Equity: the Three "E"s of Policy Analysis*. Retrieved from Scioto Analysis: <https://www.sciotoanalysis.com/>
- Ismail, D. (2024, March 5). *Alat Ukur Timbangan Pedagang di Pasar Kapuas Diduga Curang*. Retrieved from cyrustimes.com: https://cyrustimes.com/alat-ukur-timbangan-pedagang-di-pasar-kapuas-diduga-curang/?srsId=AfmBOopQ9X7U-Hd6Nluene6SRhG07TE_H-cJb3B6SsgeM_zihHAstqFy
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal.
- Lekipiouw, S. H. (2020). Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan. *SASI Vol. 6 No. 4*, 557-570.
- Nerito, P., & Sutowijoyo, A. (2023). Cost Benefit Analysis of Opening Dental Poly Services or Children's Physiotherapy Poly Services at Safakillah Clinic. *Interdental Jurnal Kedokteran Gigi Vol. 19 Issue 2*, 139-147.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Saepulloh, R. A., & Jaya, E. E. (2025, February 19). *Kecurangan Takaran BBM di SPBU Terbongkar, Ini Ancaman Hukuman Bagi Pelaku*. Retrieved from Kompas.com: <https://bandung.kompas.com/read/2025/02/19/151127478/kecurangan-takaran-bbm-di-spbu-terbongkar-ini-ancaman-hukuman-bagi-pelaku>
- Sainul, Oktavia, A., & Angkasa, N. (2024). Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum dalam Sistem Hukum Terbuka. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2*, 123-136.





ALAMAT REDAKSI:

Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan
Kementerian Perdagangan, Lantai 4
JL.Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat 10430

e-ISSN: 2964-8394